PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Komparatif Pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

QURROTA AYUN
NIM.214110304006

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Qurrota Ayun

NIM : 214110304006

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **"PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Komparatif Pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skrisi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Maret 2025

Saya yang menyatakan,

Qurrota Ayun

NIM. 21411030400

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pada Mahasiswa Uin Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

Yang disusun oleh **Qurrota Ayun (NIM. 214110304006)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.	Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19671003 200604 2 014	NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 23 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Qurrota Ayun

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Qurrota Ayun

NIM : 214110304006

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madhzab

Fakultas : Syariah

Judul : Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,

Syifaun Nada, M.H.

NIP. 19930823 202321 1 021

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah :6-7)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia dan tumbuh besar dengan pengorbanan ayah, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmatnya dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi agung Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Dengan sepenuh dan senang hati penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Persembahan kecil saya untuk kedua orang tua, Bapa dan Mama. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka berdua membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, mereka ada untuk percaya pada diri saya. Mereka tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak tergantikan oleh siapapun. Pencapaian ini adalah persembahan kecil untuk Bapa dan Mama, dan saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Teruntuk Bapa, semoga sehat serta senyummu selalu terjaga. Dan teruntuk Mama, semoga doa dan pengorbananmu Allah karuniakan surga terbaik untukmu.
2. Guru-guru saya di Sekolah, Pondok Pesantren, Kampus dan di manapun berada yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak ternilai.

“PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Komparatif Pada Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)”

ABSTRAK
Qurrota Ayun
NIM. 214110304006

Program Studi Perbandingan Madhzab
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini berangkat dari fenomena penyalahgunaan dalam bermedia sosial yang seringkali terjadi di masyarakat. Dari penyalahgunaan tersebut maka timbulah mafsadah, dan dalam upaya menghindari mafsadah yang terjadi, Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga yang mengayomi masyarakat islam turut serta dalam menyikapi fenomena tersebut dengan dikeluarkannya fatwa No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kuantitatif komparatif independen karena sampel yang digunakan dipisahkan antara persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri dengan persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Adapun pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris dan metode pengumpulan data dengan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tergolong positif, ditandai dengan nilai mean UIN Saifuddin Zuhri sebesar 101,15 dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebesar 101,33. Namun, terdapat jarak antara kesadaran nilai hukum dan tindakan nyata dalam bentuk partisipasi aktif, sehingga bentuk kepatuhan hukum yang muncul berada pada tahap *internalization* pasif. Meskipun persepsinya positif, tingkat partisipasi mahasiswa masih rendah. Nilai standar deviasi UIN Saifuddin Zuhri yang lebih kecil (9,398) dibanding Universitas Muhammadiyah Purwokerto (13,639) menunjukkan bahwa *internalization* nilai hukum di kalangan mahasiswa UIN lebih seragam dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto lebih beragam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor persepsi yakni faktor dalam diri individu (sikap, pengalaman, harapan), faktor dalam luar individu (latar belakang individu), dan faktor dalam situasi/keadaan lingkungan kampus (pendekatan keilmuan serta manhaj keislaman masing-masing kampus; UIN Saifuddin Zuhri cenderung normatif-tradisional dengan manhaj taqlid mazhabi, sedangkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto bersifat kontekstual-modern dengan manhaj tarjih).

Kata kunci: *Persepsi, Mahasiswa, Fatwa.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi ini berpedoman pada SKB (Surat keputusan Bersama) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta’	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za’	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘__	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدّ دة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّ ة	ditulis	*‘iddah*

3. Ta’ marbūtah

Ta’marbūtah pada akhir kata tunggal ataupun ditengah penggabungan kata (kata yang diikuti sandang“al”) maka ditulis dengan *h*. Ketentuan ini tidak digunakan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, contoh : shalat,zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki kata aslinya.

جزية	ditulis	Jizyah
روضة الحكمة	ditulis	Raud ah al-hikmah
المد ينة	ditulis	Al-madīnah

4. Vokal Pendek

----َ----	*Fathah*	ditulis	A
----ِ----	*Kasrah*	ditulis	I

----ُ----	*Dammah*	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif جا هلية	ditulis ditulis	ā Jāḥiliyyah
2.	Fathah + Ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā Tansā
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī Karim
4.	Dammah + Wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + Ya' mati بينكم	ditulis ditulis	*Ai* *Bainakum*
2.	Fathah + Wawu mati قول	ditulis ditulis	*Au* *Qaul*

7. Vokal pendek yag berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

1.	أأنتم	ditulis	a'antum
2.	أعدت	ditulis	u'iddat
3.	لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

1.	القران	ditulis	al-qur'an
2.	القياس	ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf ا (el)-nya

1.	السماء	ditulis	as-sama
2.	الشمس	ditulis	asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis sesuai pengucapannya atau bunyi

1.	ذوى الفروض	ditulis	zawi al-furūd
2.	اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita, sholawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur dan rahmat Allah SWT, penulis dapat menulis serta menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)"**

Dengan selesainya skrispsi ini, tidak lepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai doa, bantuan, motivasi dan arahannya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H, Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Lukman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Program Studi Perbandingan Madhzab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Syifaun Nada, M.H., Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan segala ilmunya untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini dan telah memberikan support yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
12. Seluruh mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Guru-guru saya di Sekolah, Pondok Pesantren, Kampus dan di manapun berada yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak ternilai.
14. Orang tua saya tercinta, Bapak Muhammad Tobi'i dan Ibu Siti Mazidah yang telah memberikan doa, cinta, dorongan, semangat, kasih sayang dan pengorbanan sehingga penulis dapat berdiri tegak hingga detik ini dan sampai kapan pun. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun.
15. Saudara hebatku, kakak Muhammad Fatkhi Chawiudin dan adik Muhammad Fawaz Ulwanudin yang telah memberikan sumbangsih serta support yang sangat besar kepada penulis, yang tidak akan pernah terlupakan hingga kapanpun.

16. Bian Alfiansyah, seseorang yang selalu menemani penulis dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu serta telah mendukung, menghibur, mendengarkan segala keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Terimakasih telah menjadi support system penulis dan membersamai proses penulis.
17. Keluarga besar Prodi Perbandingan Mahzab khususnya angakatan 2021 yang senantiasa berjuang bersama-sama, saling support satu sama lain, dan saling menggandeng tangan untuk mencapai cita-cita, semoga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kesuksesan masing-masing.
18. Teman-teman PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) periode 2 2024 Pengadilan Agama Tegal dan Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) kelompok 11 Desa Sepatnunggal, yang telah menjadi teman baik dan berkesan dalam belajar, semoga senantiasa menjalin silaturahmi yang baik.
19. Teman-teman Nia, Naila, Farah, Sania, Ais, Husna, Suci, Roro, Titis, Novi, Artha, Ulya, Arsy, Yaqin, Fitria dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dan doa kepada penulis, semoga kita dapat terus menjalin silaturahmi dan saling meraih apa yang dicita-citakan.
20. Alis Musrifah, teman seperjuangan penulis mulai dari konsultasi judul, sempro, komprehenshif, serta penelitian. Terimakasih karena sudah membersamai penulis dalam semester akhir ini, semoga kita dapat terus menjalin silaturahmi dan saling meraih apa yang dicita-citakan.
21. Mar'atus Sholiah, sahabat penulis dari Madrasah Aliyah sampai dengan sekarang, yang menemani dan memberikan support dalam ujian munaqasyah, semoga kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan.

Purwokerto, 6 Maret 2025

Penulis,

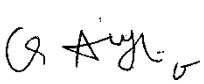

Qurrota Ayun

NIM. 214110304006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxi**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xxii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 15

C. Rumusan Masalah 16

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 17

1. Tujuan Penelitian 17
2. Manfaat Penelitian 17

E. Kajian Pustaka 18

F. Kerangka Teori 22

G. Sistematika Pembahasan 25

BAB II : HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL SERTA KAJIAN TEORITIS PERSEPSI

A. Fatwa MUI 27

1. Sejarah Berdirinya MUI 27
a. Pengertian MUI 27
b. Metode Fatwa MUI 30
2. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial 34
a. Ketentuan Umum 35
b. Ketentuan Hukum 36
c. Pedoman Bermuamalah 37
B. Kajian Teori Persepsi 43
1. Pengertian Persepsi 43
2. Aspek-aspek Persepsi 44
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 46
4. Hukum Sebagai Faktor Pembentuk Persepsi 48
5. Kerangka Berfikir 54
6. Hipotesis Penelitian 55
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 56
B. Pendekatan Penelitian 57
C. Tempat Penelitian 57
D. Populasi dan Sampel 59
E. Variabel dan Indikator Penelitian 64
F. Sumber Data 66
1. Sumber Data Primer 66
2. Sumber Data Sekunder 66
G. Teknik Pengumpulan Data 67
H. Teknik Analisis Data 67
1. Uji Instrumen Data 68
a. Uji Validitas 68
b. Uji Reabilitas 70
2. Uji Prasyarat/Asumsi Klasik 72
a. Uji Normalitas 72

b. Uji Homogenitas 73
3. Uji Independent Sample T-Test 73
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PERSEPSI MAHASISWA UIN SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO DAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TERHADAP FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2017
A. Gambaran Umum Penelitian 74
1. Profil Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto
a. Sejarah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto 74
2. Profil Universitas Muhammadiyah Purwokerto 75
a. Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto 75
B. Deskripsi Responden 76
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 77
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Asal Instansi 77
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Angkatan 78
4. Deskripsi Responden Berdasarkan Fakultas 78
5. Deskripsi Responden Berdasarkan Program Studi 79
C. Hasil Uji Statistik 81
1. Uji Prasyarat 81
a. Uji Normalitas 81
b. Uji Homogenitas 82
2. Uji Independent Samples T-Test 83
D. Pembahasan Hasil Analisis dan Uji Statistik 85
1. Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 86
2. Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 102
3. Analisis Hasil Uji Statistik Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 118

a. Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 118
b. Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto 120
c. Perbedaan Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto 121

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 125
B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persebaran Jumlah Mahasiswa S1 UIN Saifuddin Zuhri Tahun Akademik 2023-2024, 60

Tabel 3.2 Persebaran Jumlah Mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun Akademik 2023-2024, 61

Tabel 3.3 Data Populasi Keseluruhan Mahasiswa S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun Akademik 2023-2024, 63

Tabel 3.4 Sampel Tiap Universitas, 64

Tabel 3.5 Indikator dan Kisi-kisi Angket, 65

Tabel 3.6 Skala Pengukuran Likert, 67

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas, 69

Tabel 3.8 Hasil Uji Reabilitas, 71

Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, 77

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Asal Instansi, 77

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Angkatan,78

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Fakultas, 78

Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Program Studi, 79

Tabel 4.6 Uji Normalitas Menggunakan Kolmogrov-Smirnov, 81

Tabel 4.7 Uji Homogenitas Menggunakan Levenve Statistic, 47

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Keseluruhan Data, 83

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Data Persepsi Pada Kedua Universitas, 83

Tabel 4.10 Hasil Uji Independent Samples T-Test, 84

Tabel 4.11 Kreadibilitas dan Netralitas MUI dalam Mengeluarkan Fatwa Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 86

Tabel 4.12 Kekuatan Hukum Fatwa MUI Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 89

Tabel 4.13 Sosialisasi Fatwa-fatwa MUI Kepada Masyarakat Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 91

Tabel 4.14 Relevansi Fatwa-fatwa MUI Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 92

Tabel 4.15 Persepsi Isi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 94

Tabel 4.16 Aspek Persepsi Dukungan Fatwa MUI Tahun 2017 Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 97

Tabel 4.17 Kreadibilitas dan Netralitas MUI dalam Mengeluarkan Fatwa Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 102

Tabel 4.18 Kekuatan Hukum Fatwa MUI Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 105

Tabel 4.19 Sosialisasi Fatwa-fatwa MUI Kepada Masyarakat Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 107

Tabel 4.20 Relevansi Fatwa-fatwa MUI Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 108

Tabel 4.21 Persepsi Isi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 110

Tabel 4.22 Aspek Persepsi Dukungan Fatwa MUI Tahun 2017 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Penetrasi Penggunaan Internet di Indonesia, 3

Gambar 1.2 Konten/Informasi Hoaks di Internet, 5

Gambar 1.3 Kategori Konten/Informasi Hoaks di Internet, 6

Gambar 2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi, 48

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir, 54

DAFTAR SINGKATAN

KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PTDI	Perguruan Tinggi Dakwah Islam
GUPPI	Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam
DM	Dewan Masjid Indonesia

UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Tabulasi Data Uji Validitas Kuesioner

Lampiran 4 Tabulasi Data Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Lampiran 5 Tabulasi Data Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Lampiran 6 Hasil Uji Validitas

Lampiran 7 Hasil Uji Reabilitas

Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 9 Hasil Uji Homogenitas

Lampiran 10 Statistic Deskriptif Keseluruhan Data

Lampiran 11 Statistic Deskriptif Persepsi pada Dua Universitas

Lampiran 12 Hasil Uji Independent Sample T-Test

Lampiran 13 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Mereka perlu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan orang lain. Maka dari itu, selain manusia diciptakan untuk beribadah, manusia juga diciptakan untuk bermuamalah agar dapat memenuhi kehidupannya sendiri. Bermuamalah sendiri merupakan sebuah proses di mana individu atau kelompok berinteraksi dalam konteks hubungan antar manusia, termasuk proses penciptaan, penyaluran, akses, serta penggunaan informasi dan komunikasi.[1] Dalam islam hubungan antar manusia ini diatur hukumnya dalam fiqih muamalah.

Adapun fiqih secara estimologis berasal dari kata "*faqiha, yafqahu, fiqhan*" yakni memahami, mengerti. Secara istilah, fiqih merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari hukum-hukum syariah yang sifatnya praktis, serta mendasar pada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan muamalah "*amala, yu āmilu, mu'āmalatan*" yang berarti :

[1] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017), hlm. 11.

تَصَرَّفَ مَعَهُ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِه

"Melaksanakan atau beraktivitas dalam konteks interaksi dengan orang lain dalam hal jual beli dan hal-hal serupa".[2] Berdasarkan pengertian fiqih dan muamalah tersebut, maka fiqh muamalah adalah pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan syariah yang mengatur hubungan antar individu dalam konteks ekonomi.

Berdasarkan pengertian di atas, muamalah mempunyai dua makna, yakni makna khusus dan makna umum. Makna khusus, hanya memuat hubungan antar individu dan harta. Makna umum, memuat berbagai jenis hubungan antar individu di semua bidang. Tujuan dari adanya muamalah adalah untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan damai antar individu. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ...

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.."[3]

Berlandaskan penggalan ayat di atas, Allah menyuruh hambanya agar saling membantu pada hal kebaikan, seperti dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sesama. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sesama, semua umat muslim

[2] Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*" (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1.
[3] Penafsir Terjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10, hlm. 143.

wajib berpegang pada ketakwaan, keimanan dan mencegah terjadinya kemungkaran.

Seiring berjalannya zaman dan majunya tekhnologi, bermuamalah pun dapat dilakukan dengan telephone selular melalui platform-platform yang dapat digunakan atau yang disebut dengan istilah media sosial. Di mana media sosial hampir digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam sehari-harinya.

Gambar 1.1

Tingkat Penetrasi Penggunaan Internet di Indonesia

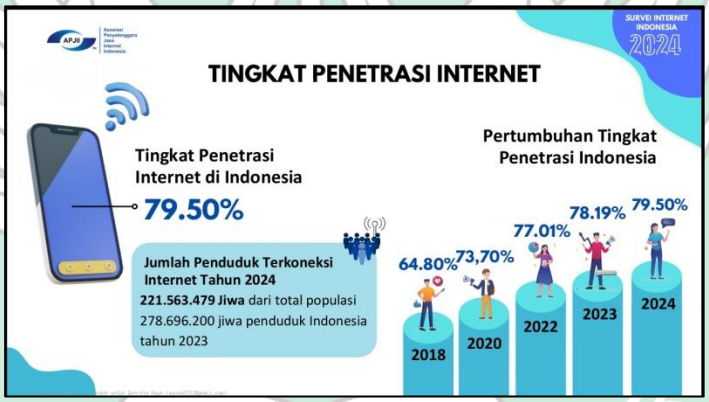

Sumber: APJII

Berdasarkan gambar di atas, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat ada sekitar 221.563.479 jiwa dari populasi sekitar 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023 menggunakan internet.[4] Berdasarkan data yang tercatat maka dapat ditarik kesimpulan hampir seluruh

[4] Hasil Survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Tahun 2024, *https://apjii.or.id.*, diakses 16 Maret 2024 pukul 14.00 WIB.

penduduk Indonesia menggunakan media sosial sebagai tempat dalam bermuamalah.

Dengan media sosial sebagai sarana bermuamalah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan dapat mempererat tali silaturahmi dengan yang jauh karena dapat dengan mudah memberi dan bertanya kabar pada keluarga, saudara ataupun teman. Selain itu kegiatan lainpun dapat dilakukan, seperti : kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui penjualan produk lewat platform yang ada, sarana pendidikan juga dapat dilakukan seperti kelas daring yang dilakukan saat adanya covid 19 atau belajar otodidak melalui platform-platform yang menyediakan, sarana bekerja melalui media sosial juga dapat dilakukan seperti bekerja sebagai content creator dan hal-hal positif lainnya.

Namun, bermuamalah menggunakan media sosial juga mempunyai mudharat seperti penyebaran berita hoaks, fitnah, pemutar balikan fakta, namimah, ghibah, ujaran kebencian, gosip, dan hal yang dilarang lainnya. Hal ini seringkali terjadi karena tidak adanya tanggung jawab dalam bermedia sosial dan mengakibatkan masyarakat awam mudah percaya dan ikut terprovokasi. Di mana dalam survey yang dilakukan APJII tahun 2024

mengenai penyebaran hoaks di media sosial di dapatkan 58,04% responden menjawab mendapati konten/informasi hoaks di media sosial.[5]

Gambar 1.2

Konten/Informasi Hoaks di Internet

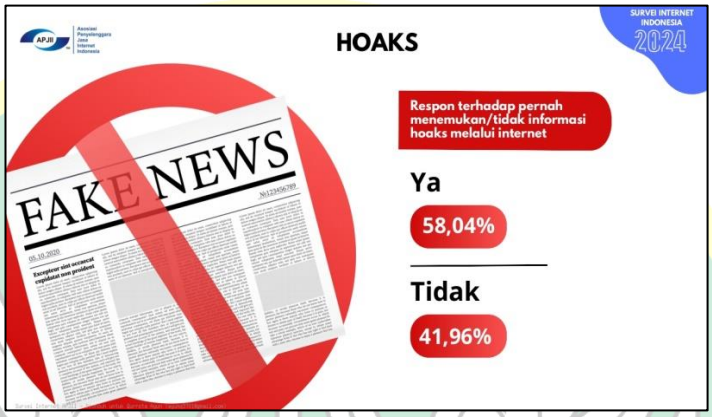

Sumber: APJII

Dalam survey yang dilakukan APJII ada beberapa kategori hoaks yang sering ditemukan dalam media sosial, yakni diantaranya: politik, pemerintahan, kejahatan, kesehatan, internasional, infotaiment, ekonomi, pendidikan, keagamaan dan bencana.

[5] Hasil Survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Tahun 2024, *https://apjii.or.id.*, diakses 16 Maret 2024 pukul 14.00 WIB.

Gambar 1.3

Kategori Konten/Informasi Hoaks di Internet

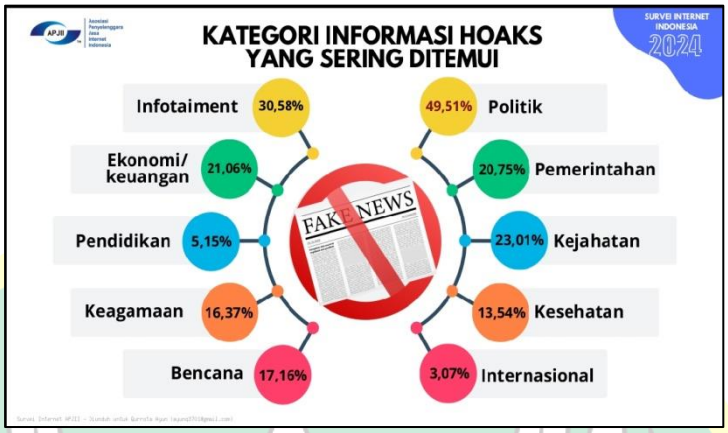

Sumber: APJII

Dari kategori hoaks yang sering ditemukan tersebut, ada beberapa kasus hoaks serta kasus negatif lainnya yang sering terjadi hingga viral di dalam masyarakat, yakni sebagai berikut:

Kasus fitnah yang dibuat oleh RAN dipostingan akun twitter @UNY mfs. yang menggiring MF (Fahrezy) sebagai pelaku kekerasan seksual anggota BEM FMIPA UNY pada mahasiswa baru pada Jumat 10, November 2023 yang viral ke berbagai media sosial dan membuat geram masyarakat, MF karena tidak terima disebarkan berita seperti itu, maka MF melaporkan hal tersebut kepada polisi dan terkuak bahwa kekerasan seksual pada mahasiswa baru tersebut adalah cerita bohong yang dikarang oleh RAN. Cerita bohong itu dikarang dengan motif RAN merasa sakit hati kepada MF karena tidak diterima menjadi anggota BEM sedangkan MF diterima menjadi anggota BEM dan juga

sakit hati karena MF pernah menegur RAN dichat WhatsAppnya saat festival politik FMIPA UNY.

Dengan kasusnya tersebut RAN dituntut hukuman 10 tahun penjara sesuai Pasal 45A, Pasal 28, dan/atau Pasal 45, Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana.[6]

Masyarakat yang sudah terlanjur percaya dan terprovokasi akhirnya menyebarkan berita tersebut, dan setelah terkuaknya kebenaran atas berita tersebut, masyarakat hanya bisa terdiam karena berita yang disebarkan ternyata terbukti bohong.

Kasus lain seperti penyebaran video asusila dengan motif balas dendam atau *Revenge Porn* yang dilakukan oleh Alwi Husen Maolana kepada korban berinisial IAK dan menyebarkan video asusila tersebut ke teman-teman IAK. Namun tidak berhenti disitu saja, pada tanggal 14 Desember 2022 Alwi melalui Direct Message (DM) Instagram pribadinya mengirimkan video asusila tersebut kepada kakak korban dan mengancam korban akan menyebarkan video asusila tersebut kepada dosen korban lantaran korban sibuk dengan kuliahnya.

[6] Wijaya kusuma, Khairina, "Hoaks Pelecehan Seksual Mahasiswa UNY", *https://yogyakarta.kompas.com*., diakses 16 Maret 2024 pukul 21.00 WIB.

Dengan penyebaran video dan ancaman tersebut, berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Alwi dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar dan Majelis Hakim juga menambahkan hukuman larangan mengakses internet selama 8 tahun.[7]

Selain kasus di atas, di purwokerto juga terdapat beberapa kasus yang sempat viral yakni di antaranya kasus yang terjadi pada tahun 2022 di alun-alun purwokerto, di mana kurang lebih 5 ribu kader gerakan pemuda ansor berkumpul dan membacakan deklarasi kebhinekaan serta doa bersama, aksi tersebut digelar sebagai tanggapan atas diduga ujaran kebencian pada sebuah unggahan foto milik Sumbadi Ketua Lembaga Independen Banyumas (Libas) di grup WhatsApp banyumas pada tanggal 3 November 2022 dengan caption "segerombolan islam nusantara yang disetting mengadu domba anak bangsa, mengadu domba umat beragama, untuk menghina lawan politik junjungannya dan menghina islam, digaji uang negara hanya untuk merusak negara".[8]

Dari unggahannya tersebut, mengundang banyak perhatian terutama oleh pimpinan gerakan pemuda Ansor banyumas yakni Mohammad Lukman yang dianggap unggahan tersebut diduga bernada ujaran kebencian. Dikutip pada laman Tribunjateng.com, Mohammad lukman mengatakan "Caption foto

[7] Fadhjar Hadi, "Pelaku Revenge Porn Pandeglang", *https://kumparan.com.*, diakses 15 Juni 2024 pukul 19.30 WIB.

[8] Djarmanto "Ansor Banser Banyumas Laporkan Sumbadi Diduga Penyebar Ujaran Kebencian", *https://jateng.kabardaerah.com*., diakses 25 Maret 2024 pukul 09.00 WIB.

terdapat Gus Yaqut (Menteri Agama), hal ini secara eksplisit menunjukan bahwa Gus Yaqut menggunakan gaji dari negara untuk merusak negara. Dalam foto tersebut hanya terdapat beliau". katanya, kepada Tribunbanyumas.com.

Selanjutnya Mohammad lukman melaporkan hal tersebut ke Polresta Banyumas, setelah viralnya unggahan tersebut, Ketua Libas Sumbadi menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada niat sedikitpun untuk mendeskritkan dan menyakiti suatu golongan, suku, agama, rasa atau etnis tertentu dan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia kususnya masyarakat Banyumas karena telah menimbulkan kegaduhan melalui akun You Tube Sumbadi Libas pada Kamis 10 November 2022.[9]

Dari kasus penyebaran hoaks, penyebaran video asusila dan kasus diduga ujaran kebencian di atas, masih banyak kasus penyebaran hoaks lain yang sering terjadi, terutama ketika menjelang pemilu seperti pada pemilu 2024 tahun ini. KOMINFO (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) saat menyampaikan siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan "dari hasil identifikasi di dapat 203 isu hoaks dengan jumlah total sebaran di berbagai platform digital sebanyak 2.882 konten". Dari 2.883 konten tersebut, kementrian kominfo mengidentifikasi 1.325 pada konten Facebook, 947 pada konten Twiteer, 342 pada konten TikTok, 198 pada konten Instagram, 36 pada konten Snack Video,

[9] Tim SM Banyumas 2, "Ketua Libas Sumbadi Sampaikan Klarifikasi serta Permohonan Maaf" , *https://banyumas.suaramerdeka.com*., dikases 25 Maret 2024 pukul 09.20 WIB.

dan 34 pada konten Youtube. Dari jumlah 2.882 konten tersebut, sejumlah 1.399 konten sudah diajukan untuk di take down dan sisanya yakni 1.483 sedang ditindaklanjuti.[10]

Dari contoh kasus-kasus di atas, di mana bukan hanya masyarakat pada golongan khalayak rentan saja (khalayak rentan adalah khalayak yang lebih mudah terpengaruh serta mengalami dampak negatif dari informasi yang tersebar melalui media sosial).[11] Khalayak rentan dalam hal ini adalah anak – anak, remaja, perempuan, dan manula. tetapi sesorang yang sudah dewasa pun seringkali terkecoh dalam bermuamalah menggunakan media sosial.

Maka dari penyalahgunaan tersebut, mulai timbulah mafsadah (kemudharatan yang membawa kepada kerusakan) dan dalam upaya menghindari mafsadah yang akan terjadi, maka pemerintah telah mengkaji tentang problematika yang ada di media sosial, dengan dibuatnya peraturan dan disahkannya UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertujuan agar menjaga ruang digital indonesia selalu sehat, beretika, produktif, bersih dan sebagai langkah-langkah yang dilakukan agar mengurangi/menyelesaikan problematika yang ada di media sosial serta mengajak masyarakat untuk ikut

[10] Jaga Ruang Digital, *https://www.kominfo.go.id.*, diakses 23 Maret 2024 pukul 19.45 WIB.
[11] Nuly Meilinda, dkk, "Literasi Digital pada Remaja Digital Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Abdimas Mandiri* Vol 4, no. 1 Juli, 2020.

andil dalam peran penting membangun masyarakat dan membangun literasi dalam pemanfaatan media sosial yang baik.

MUI juga turut andil dalam menyelesaikan kemudaratan dalam media sosial ini melalui dikeluarkannya fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini menjadi bentuk ijtihad kontemporer yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan umat dalam konteks digital.

Isi dari fatwa tersebut memuat bagaimana seharusnya seorang muslim wajib memperhatikan beberapa hal dalam bermuamalah di media sosial, yakni dengan: 1). Selalu meningkatkan keamanan dan ketakwaan diri sendiri, agar tidak terdorong dalam kemaksiatan, 2). Memperkuat tali persaudaraan (persaudaraan keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan) 3). Mempererat perdamaian antar umat dan umat dengan pemerintah.[12]

Dengan adanya fatwa MUI ini diharapkan masyarakat muslim khususnya dapat mematuhi fatwa yang dikeluarkan agar dapat bermedia sosial dengan bijak. Namun, pada realitanya seringkali masyarakat mengabaikan bahkan tidak mengetahui adanya fatwa MUI yang mengatur bermuamalah menggunakan media sosial.

Di mana dalam konteks implementasi dari fatwa MUI no 24 tahun 2017, keberadaan fatwa tersebut tidak serta merta menimbulkan keseragaman

[12] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor, hlm. 12.

dalam penerimaan dan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda muslim seperti mahasiswa. Mahasiswa ialah bagian dari masyarakat terpelajar yang memiliki latar belakang pendidikan keislaman yang beragam, sehingga respons terhadap fatwa MUI khususnya fatwa no 24 tahun 2017 memiliki potensi yang bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada persepsi mahasiswa terhadap fatwa MUI no 24 tahun 2017, dengan membandingkan persepsi antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Kedua universitas tersebut memiliki karakteristik keilmuan dan pendekatan keislaman yang berbeda. Di mana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan perguruan tinggi negeri islam yang berada di bawah naungan dan regulasi Kementrian Agama, yang menjadikannya bagian dari sistem Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Karena itu, memiliki kurikulum yang cenderung menyatukan antara ilmu-ilmu keislaman klasik (turats) dan ilmu-ilmu modern, tetapi tetap dengan penekanan kuat pada studi normatif-teologis seperti fikih, ushul fikih, tafsir, dan hadis. Mahasiswa dilatih berpikir secara mazhabi dan tekstual, berdasarkan kitab kuning dan tradisi pesantren.[13]

Sedangkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan perguruan tinggi swasta di bawah naungan organisasi Muhammadiyah dan ada

[13] Tim Penyusun, "*Panduan Akademik UIN SAZU Purwokerto Tahun Akademik 2024/2025*" (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), hlm. 10-12.

di bawah pengawasan serta regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kurikulum keislaman Universitas Muhammadiyah Purwokerto dirancang lebih kontekstual dan integratif, menyatukan studi agama dengan pendekatan sosiologis, rasional, dan ilmiah modern. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan agama dalam menjawab tantangan sosial-kontemporer.[14]

Manhaj keislaman, di mana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto cenderung memakai manhaj keislaman tradisional (taqlid-mazhabi), yaitu pendekatan yang mengikuti otoritas ulama dan sistem hukum Islam dari salah satu mazhab (mazhab Syafi'i). Pendekatan ini menekankan pentingnya sanad keilmuan, penghormatan terhadap ulama klasik, dan keberlangsungan tradisi Islam.

Sedangkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sebagai bagian dari Muhammadiyah, menerapkan manhaj tarjih, yaitu metode pemilihan dalil yang paling kuat berdasarkan pertimbangan nalar, konteks zaman, dan kemaslahatan umat. Muhammadiyah tidak terikat pada satu mazhab tertentu, melainkan memilih pendapat yang dianggap paling sahih, moderat, dan sesuai kebutuhan umat.[15]

---

[14] Efi Miftah, dkk, "Revolusi Pendidikan Indonesia: Harmoni Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Kecakapan Abad 2-1", *Jurnal IIECT: Jurnal Educatio (Pendidikan Indonesia)*, Vol. 10, no. 1, 2024, hlm. 196.

[15] Aan Hardiyanto, "Tiga Alasan Kenapa Muhammadiyah Tidak Bermazhab", https://Muhammadiyah.or.id., diakses 20 April 2024 pukul 07.42 WIB.

Perbedaan dari manhaj keislaman ini menjadi penting dalam studi perbandingan mazhab, karena meskipun sama-sama berada dalam lingkungan keislaman, kedua universitas tersebut mewakili corak metodologi istinbat hukum yang berbeda. Artinya, meskipun tidak membandingkan mazhab secara tekstual seperti antara Syafi'i dan Hanafi, penelitian ini tetap menampilkan dua pendekatan keislaman yang lahir dari manhaj yang berlainan, dan berdampak pada cara menanggapi fatwa MUI.

Dari hasil observasi awal yang telah dilakukan, di dapati bahwa persepsi mahasiswa berbeda-beda mengenai fatwa MUI. Tidak semua mahasiswa menyadari/mengetahuinya. Khususnya fatwa no. 24 tahun 2017 yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat muslim berinteraksi muamalah sesuai dengan prinsip syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berkeinginan untuk meneliti mengenai bagaimana pandangan/persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017. Dengan demikian, peneliti ingin menulis penelitian dengan judul **"PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Komparatif Pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)''.**

B. Definisi Operasional

1. Persepsi mahasiswa

Menurut KBBI, persepsi diartikan sebagai respon seseorang ketika mendapatkan pengetahuan dari panca inderanya.[16] Sedangkan menurut Gitosudarmo, sebagaimana dikutip dalam Albashori, persepsi ialah proses memperhatikan, menyeleksi, mengorganisasi dan menafsirkan stimulus dari lingkungan.[17] Sedangkan mahasiswa adalah seseorang yang belajar pada institut, universitas, akademik dan sekolah tinggi.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi mahasiswa adalah tanggapan mahasiswa terhadap lingkungannya yang telah diterima melalui panca inderanya. Dalam penelitian ini yang dimaksud persepsi mahasiswa ialah mahasiswa yang belajar pada Perguruan Tinggi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengenai fatwa MUI nomor. 24 tahun 2017.

2. Muamalah di media sosial

Muamalah merujuk pada interaksi antar individu maupun kelompok dengan individu/kelompok lain, yang di dalamnya meliputi hubungan antar manusia. Diantaranya yakni proses penciptaan, penyaluran, akses, serta penggunaan informasi dan komunikasi.[18] Baik muamalah

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[17] Albashori, dkk, *"Perilaku organisasi tinjauan teori dan praktis"* (Surakarta: Citra sains Surakarta), 2021, hlm. 57.

[18] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor, hlm. 11.

dilakukan dalam dunia nyata atau media sosial, tiap individu harus mempunyai rasa kewajiban kepada iman dan takwanya agar dalam bermuamalah dapat sesuai dengan apa yang agama ajarkan yakni saling berbuat baik, mempererat persaudaraan, menolong sesama, dan tidak berbuat kejahatan.

Dalam hal bemuamalah menggunakan media sosial, dapat menggunakan bermacam-macam platform yang tersedia seperti: WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Telegram, Shopee dan platform lainnya. fatwa MUI No. 24 tahun 2017 ini memberikan panduan tentang cara yang tepat dan bijak dalam melakukan aktivitas muamalah di media sosial dalam bermasyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian masalah di atas, persoalan yang hendak teliti adalah :

1. Bagaimana persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial?
3. Bagaimana uji statistik antara persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa

MUI no. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mencari tahu bagaimana persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap fatwa MUI no 24 tahun 2017
   b. Untuk mencari tahu bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no 24 tahun 2017
   c. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no 24 tahun 2017
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat Teoritis

      Penulis memiliki harapan agar tulisan ini bisa memberikan pemahaman bermedia sosial yang bijak, sesuai dengan fatwa MUI no 24 tahun 2017. Selain itu juga dapat memberikan gambaran seperti apa persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no 24 tahun 2017 sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang peran MUI dalam masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Guna memberikan pengajaran bagaimana etika bermuamalah melalui media sosial kepada penulis dan pembaca. Selain itu, digunakan untuk memenuhi salah satu tugas akhir perkuliahan penulis, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tambahan serta bahan bacaan serta referensi karya ilmiah baik itu tugas maupun bukan.

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan perbandingan dalam penulisan penelitian ini dengan menyebutkan dan menguraikan tentang penelitian lain baik skripsi, jurnal dan tesis, yang berkaitan dengan bahasan yang penulis susun saat ini agar dapat di lihat perbedaan-perbedaannya. Adapun Perbedaan dan kesamaan ialah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh S. Nurjanah berjudul "praktik jual beli followers di media sosial instagram (perspektif fikih muamalah dan fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial)".[19] Dalam penelitiannya membahas jual beli followers instagram dalam prespektif fikih dan fatwa MUI, hasil penelitian tersebut di dapat bahwa jual beli followers berlawanan dengan isi dari fatwa no 24, yakni di mana penjual

[19] Siti Nurjanah, "Praktik Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram (Perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial)", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri, 2022).

sebenarnya tidak mempunyai hak untuk mengatur akun pribadi sesorang untuk memfollow akun penjual agar mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada perbedaan persepsi antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017. Persamaannya adalah menganalisis fatwa MUI no. 24 tahun 2017.

Jurnal oleh M. Resky dan Zulhas'ari M "hate speech di media sosial dalam tinjauan MUI nomor 24 tahun 2017".[20] Dalam penelitiannya membahas perspektif fatwa mengenai hate speech dalam konteks masyarakat. Di sisi lain, penulis lebih berfokus pada penelitian tentang bagaimana perbedaan persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017. Persamaannya adalah menganalisis fatwa MUI no. 24 tahun 2017.

Jurnal oleh Adelia B dan Iwan "upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat adanya ulasan negatif fiktif ditinjau dari fatwa DSN MUI no 24 tahun 2017 (studi kasus pada aplikasi google maps)".[21] Jurnal ini membahas tentang dampak dari ulasan palsu dan negatif serta upaya perlindungan hukum yang merujuk pada fatwa MUI no. 24 tahun 2017. Di sisi

[20] Muhammad Resky dan Zulhas'ari Mustafa, "Hate Speech Di Media Sosial Dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017". *Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.1, no.1 Januari 2020.

[21] Adelia Budiman dan Iwan, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Dirugikan Akibat Adanya Ulasan Negatif Fiktif Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 24 Tahun 2017 (Studi Kasus Pada Aplikasi Google Maps)" *Jurnal Unes Law Review* : Vol.6, no.2, Desember 2023.

lain, penulis lebih meneliti perbedaan persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017.

Jurnal oleh Indra Satriani "eksistensi fatwa MUI no. 24 tahun 2017 sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi masyarakat islam".[22] Jurnal ini membahas tentang bagaimana Fatwa MUI no. 24 tahun 2017 diterapkan masyarakat muslim. Di sisi lain, penulis lebih menitikberatkan pada penelitian mengenai perbedaan persepsi antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017. Persamaannya adalah menganalisis fatwa MUI no. 24 tahun 2017".

Skripsi Aprilia Fatimah S, "analisis fatwa MUI no. 24 tahun 2017 dan akad al-Ijarah terhadap pembuatan desain grafis di akun instagram".[23] Dalam penelitiannya memuat pelajaran mengenai pembuatan desain grafis pada instagram serta analisinya terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 dan akad ijarah. Sementara itu, penulis juga menekankan pada penelitian tentang perbedaan persepsi antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan

[22] Indra Satriani, "Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam" *Jurnal Al Qodri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagaman* Vol.18, no.1 April 2020.

[23] Aprilia Fatimah Subiyakto, "Analisis Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Dan Akad Al-Ijarah Terhadap Pembuatan Design Grafis Di Akun Instagram" *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI nomor 24 tahun 2017.

Jurnal Riza Hadi Kusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "sikap dan pandangan Masyarakat terhadap fatwa-fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) (studi kasus pada civitas akademika politeknik negeri Jakarta)".[24] Dalam penelitiannya memuat bagaimana sikap dan pandangan civitas akademika terhadap seluruh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Di sisi lain, penulis lebih menitikberatkan pada penelitian mengenai perbedaan persepsi antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis bagaimana sikap serta pandangan terhadap fatwa MUI, sekaligus dalam penelitian ini menggunakan 7 sub bab instrumen pertanyaan, di mana 5 instrumen di adopsi dari penelitian tersebut. Adapun perbedaannya adalah pada objek penelitian dan fokus penelitian, di mana objek dalam penelitian tersebut adalah civitas akademika politeknik negeri Jakarta, sedangkan objek penelitian ini adalah membandingkan persepsi anatara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya fokus penelitian

[24] Riza Hadi Kusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap dan Pandangan Mayarakat Terhadap Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Pada Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta)" *Jurnal Politeknik Negeri Jakarta*.

tersebut ada pada seluruh fatwa yang dikeluarkan MUI, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada fatwa MUI nomor 24 tahun 2017.

Dari uraian tersebut, maka dapat menjadi pembanding antara penelitian lain dengan penelitian penulis dengan judul "perbedaan persepsi mahasiswa terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah melalui media sosial (studi komparatif pada mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)". Untuk itu penulis merasa perlu melakukan penelitian tersebut, karena belum ada yang meneliti sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah forum di mana ulama seluruh Indonesia berkumpul untuk bermusyawarah dengan tujuan membimbing, dan mengayomi umat muslim di seluruh Indonesia, yang berdiri sejak 26 Juli 1975.[25] Adapun alasan didirikannya MUI adalah pertama, pada saat itu diberbagai Negara khususnya Asia Tenggara dewan ulama/mufti memiliki peran penting sebagai penasihat tinggi dalam hal keagamaan. Kedua, Sebagai lembaga perwakilan dari Indonesia saat muktamar ulama internasional. Ketiga, sebagai perantara umat Islam

[25] Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", https://mirror.mui.or.id., diakses 11 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

dengan pemerintah. Keempat, sebagai forum para ulama Indonesia untuk dapat bersilaturahim.[26]

Dalam mengeluarkan fatwa, MUI telah sebelumnya mengeluarkan pedoman untuk penyusunan dan penetapan fatwa melalui pedoman no U-596/MUI/IX/1997. Pedoman ini menegaskan tiap-tiap fatwa yang dikeluarkan wajib didasarkan pada hukum Islam dengan argumentasi yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan manfaat. Argumentasi yang diterima mencakup Al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas, dan argumen hukum lainnya.[27] Dalam mengesahkan fatwa, MUI harus selalu mengindahkan kemaslahatan umum atau *maṣlahaḥ syar'iyyaḥ*, yakni kebaikan yang bersangkutan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan serta harta benda (*ad-dharūriyyāt al-khams*). Dengan dikeluarkan serta ditetapkannya fatwa, MUI berharap MUI dapat mewujudkan kemaslahatan, baik maslahat duniawi maupun maslahat ukhrawi.[28]

2. Persepsi/Pandangan

Persepsi adalah hasil dari proses seseorang mengetahui dan memahami informasi melalui pancainderanya.[29] Menurut Thoha,

[26] Wahid Kozin, "Studi tentang peran Majelis Ulama Indonesia dalam kerukunan umat beragama", *Tesis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004). hlm.58.

[27] Muh Taib Hounsow dan Nurlaili Syahida, "Review Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Fatwa Tentang Hak Dan Kedudukan Perempuan)", *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, no. 2, 2024, hlm. 23.

[28] Risdianto, "Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyeleggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 4, no. 1, 2021, hlm. 94.

[29] Kamus Besar Bahasa Indonesia

sebagaimana dikutip dalam Albashori, persepsi merupakan proses kognitif yang di dapat oleh tiap individu saat menangkap informasi mengenai lingkungan dengan perasaan, penghayatan, penciuman dan penglihatan tentang lingkungan melalui penglihatan.[30]

Aspek aspek yang membentuk pandangan yakni pertama, stimulus (pandangan awal seseorang yang dihadapkan pada kondisi atau situasi yang akan direspon oleh orang tersebut). Kedua, registrasi mekanisme fisik berupa kemampuan untuk melihat dan mendengar informasi yang datang terhadap dirinya dan akan terekam pada pikirannya, setelah informasi tersebut terekam pada pikirannya maka disebut dengan interpretasi, interpretasi merupakan aspek ketiga. Interpretasi ini bergantung pada seorang individu dari cara pendalamannya, motivasi, dan kepribadiannya. Hal inilah yang menjadikan seseorang memiliki pandangan yang berbeda antar individu.

3. Penggunaan media sosial dalam mengimplementasikan fatwa MUI no. 24 tahun 2017

Fatwa MUI no. 24 tahun 2017 telah menjadi acuan penting bagi masyarakat Indonesia, dalam fatwa ini mengatur perbuatan yang tidak dibenarkan bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam menggunakan media sosial, seperti ghibah, fitnah, ujaran kebencian, ancaman, bullying dan hal yang dilarang lainnya. Dalam menggunakan

[30] Albashori, dkk, *"Perilaku organisasi tinjauan teori dan praktis"* (Surakarta: Citra sains Surakarta, 2021), hlm. 57.

media sosial yang baik sesuai fatwa tersebut, umat islam harus dan perlu untuk memperhatikan beberapa hal yakni pertama, harus berhati-hati dalam memilih konten yang diasumsi dan dishare/disebarkan. Kedua, harus berhati-hati ketika sedang berinteraksi di media sosial. Ketiga, harus memperhatikan privasi dan keamanan diri sendiri dan orang lain di media sosial. Keempat, harus memperhatikan etika dalam menggunkan media sosial. Dari empat hal tersebut bahwa dalam menggunakan media sosial, umat islam perlu memperhatikan cara menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran diri sendiri dan orang lain tenang pentingnya bermedia sosial yang baik dan bijak.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisikan pendahuluan, yang memuat latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tinjaun umum MUI, fatwa MUI no 24 tahun 2017 serta pembahasan persepsi.

Bab III menjelaskan metodologi penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan, sumber data, pengambilan sampel dari populasi, teknik pengumpulan data serta bagaimana menganalisisnya.

Bab IV adalah inti dari penelitian ini yang berisi analisis terhadap persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no 24 tahun 2017.

Bab V adalah penutup yang di dalamnya terdapat simpulan dan saran. Kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dibuat pada latar belakang dan saran berisikan masukan peneliti.

BAB II

HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL SERTA KAJIAN TEORITIS PERSEPSI

A. Fatwa MUI

1. Sejarah Berdirinya MUI

a. Pengertian MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah forum di mana ulama seluruh indonesia berkumpul untuk bermusyawarah dengan tujuan membimbing, dan mengayomi umat muslim Indonesia. Didirikannya MUI pada 26 Juli 1975 M/ 7 Rajab 1395 H merupakan buah dari kesepakatan para ulama, cendekiawan muslim serta zuama dari perwakilan masing-masing provinsi, yang ada pada saat itu Indonesia terdiri dari 26 provinsi.

Dari beberapa ulama, diantaranya ada 10 ulama dari organisasi masyarakat, yakni diantaranya: NU, Muhammadiyah, Math'laul Anwar, Syarikat Islam, PTDI, GUPPI, DM, Perti, Al-Washliyah, dan Al-Ittihadiyyah, serta 13 tokoh/cendekiawan dan selanjutnya ada 4 ulama dari dinas rohani Islam.[31]

[31] Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI" , https://mirror.mui.or.id., diakses 11 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

Musyawarah tersebut diselenggarakan dengan SK. no. 28 tanggal 1 Juli 1975 oleh Menteri agama dengan membentuk panitia yakni Letjen. Purn. H. Soedirman (ketua) , K.H.M Syukri Ghazali dan Prof. Dr. Hamka, K.H.Abdullah Syafe'i (penasihat).

Hasil dari musyawarah tersebut, maka didirikanlah MUI sebagai wadah bermusyawarahnya para ulama dari seluruh Indonesia yang tertuang pada "Piagam Berdirinya MUI" yang di mana dalam piagam tersebut tertera tanda tangan dari seluruh peserta musyawarah dan musyawarah inilah yang kemudia di kenal dengan Musyawarah Nasional Ulama I. Dalam berjalannya MUI dari awal didirikan hingga saat ini, sudah banyak sekali mengeluarkan fatwa-fatwanya, baik fatwa yang dikeluarkan seperti permasalahan dalam agama, sosial, ekonomi, etika, budaya, politik, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

Hal ini sesuai dengan alasan didirikannya MUI yakni: pertama, sebagai lembaga yang memberikan arahan serta bimbingan kepada umat islam di Indonesia agar terwujudnya masyarakat beragama yang mendapatkan ridha Allah SWT. Kedua, memberikan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang dihadapi masyarakat atau permasalahan agama antara masyarakat dengan pemerintah, hal ini dilakukan tentunya agar terjadinya kerukunan serta keharmonisan antar umat beragama dan antar umat dengan pemerintah agar terciptanya persatuan dan kesatuan negara. Ketiga, menjembatani hubungan antara ulama dengan pemerintah.

Keempat, meningkatkan hubungan antar lembaga Islam, dan cendekiawan muslim.[32]

Adapun MUI dalam mengeluarkan fatwa telah lebih dulu menyusun pedoman bagaimana penyusunan dan penetapan fatwa melalui pedoman no U-596/MUI/IX/1997. Pedoman ini menegaskan tiap-tiap fatwa yang ditetapkan wajib didasarkan pada hukum Islam dengan argumentasi yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan manfaat. Argumentasi yang diterima mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan argumen hukum lainnya.[33]

Dalam mengeluarkan dan menetapkan fatwanya, MUI selalu memprioritaskan kemaslahatan umum/*maṣlahaḥ syar'iyyaḥ*, yakni kebaikan yang berkaitan dengan penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta benda (*ad-dharūriyyāt al-khams*).[34]

Dalam kedudukannya, MUI bukanlah institusi milik negara. Yang berarti tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat dipaksakan untuk seluruh rakyat agar ditaati. Namun, fatwa MUI ini mengikat dan ditaati oleh muslim yang menganggap memiliki hubungan kepada MUI. Apabila fatwa MUI di lihat dari perspektif kelembagaan negara, MUI ada pada wilayah

[32] Ahmad, Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Musthofa: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 04, no. 01, 2021, hlm. 67.

[33] Muh Taib Hounsow dan Nurlaili Syahida, "Review Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Fatwa Tentang Hak Dan Kedudukan Perempuan)", *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, no. 2, 2024, hlm. 23.

[34] Risdianto, "Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyeleggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 4, no. 1, 2021, hlm. 94.

infrastruktur politik, di mana MUI menjadi jantung sosiokultural yang ada di tengah masyarakat, hal ini dikarenakan MUI merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Sedangkan fatwa MUI ini memiliki kekuatan independent yang dapat mengontrol politik pemerintahan, di mana dalam merumuskan peraturan, fatwa MUI dapat mendorong agar peraturan tersebut sesuai dengan substansi ajaran Islam.

Seperti pertama, fatwa yang dijadikan sumber undang-undang, seperti fatwa bank syariah, perda-perda syariah, pornografi, dan larangan aliran ahmadiyah. Kedua, fatwa yang memiliki dampak terhadap opini umum, seperti: fatwa memilih pemimpin non muslim dan fatwa haramnya golput saat pemilu.[35]

b. Metode Fatwa MUI

Dalam mengeluarkan fatwa, MUI mempunyai pedoman sebagai acuan dalam penyusunan sebuah fatwa, yakni pedoman no. U-596/MUI/IX/1997 yang berisi bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan wajib berupa pendapat hukum dengan dasar yang paling kuat (al-qur'an, hadits, ijma',qiyas) serta wajib memberikan maslahat bagi masyarakat.[36]

Dalam mengeluarkan fatwa, pijakan dasar MUI ialah ijma'. Namun, MUI juga tidak menolak sumber hukum lain seperti *istiṣhab, syad al-*

[35] Ahmad, Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia", Al-Musthofa: *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 04, no. 01, 2021, hlm. 70.

[36] Risdianto, "Maslahah Mursalah, hlm. 94.

dẓarī'ah serta dalil lainnya yang masih didebatkan para ulama lain. Setelahnya, dalam membahas MUI lebih dulu mempertimbangkan dan memperhatikan pendapat dari para imam mahzab serta fuqaha terdahulu dan mencari tahu dasar serta bentuk pengambilan dalilnya dan memperhitungkan mana yang paling banyak membawa pada maslahat bagi umat muslim.[37] Namun jika dalam permasalahannya hanya ada satu pendapat, maka MUI mengambil pendapat tersebut sebagai fatwa karena ijma' yang sudah disepakati oleh para ulama tidak boleh keluar dari ijma' tersebut.

Namun jika kajian terhadap pendapat para imam madzab atau ulama yang mu'tabar tersebut masih terjadi perbedaan pendapat, maka fatwa dilakukan dengan mencari titik temu atas masing-masing pendapat dengan metode *al-jam' wa al-tawfiq.* Kemudian jika usaha mencari titik temu tersebut tidak berhasil, metode selanjutnya adalah melakukan *tarjīḥ* (menguatkan satu pendapat). *Tarjīḥ* adalah menentukan pendapat mana yang lebih kuat, dengan metode perbandingan menggunakan alat bantu kaidah *usḥūl al-fiqh muqāran.*[38]

Tarjīh digunakan karena dalam hukum syariat tidak semuanya menggunakan dalil-dalil *qath'i* (pasti), dan tidak sedikit pula ada yang menggunakan dalil-dalil *ẓhannī* (tidak pasti), baik dalam pemahaman secara

[37] Muh Taib Hounsow dan Nurlaili Syahida, "Review Metodologi, hlm. 23.
[38] Muh Taib Hounsow dan Nurlaili Syahida, "Review Metodologi, hlm. 23.

kontekstualnya ataupun proses periwatannya, dari sinilah maka muncul berbagai pendapat dari satu masalah dan mujtahid diharuskan menentukan mana pendapat yang paling kuat dari pendapat lain yang selanjutnya pendapat tersebut digunakan dalam beramal.

Jika usaha-usaha tersebut tidak berhasil, maka dlakukan ijtihad dengan metode *bayānī, ta'līlī, qiyās, istiḥsān, ilḥāqī, istiṣlāhī, dan sadd al-dzarī,ah.* Setelah melalui proses panjang tersebut kemudian dihasilkan sebuah hasil keputusan fatwa MUI dengan syarat memperhatikan kemaslahatan bagi umat.[39]

Namun, jika tidak mendapatkan pendapat dari para ulama terdahulu tentang suatu masalah, maka MUI tidak perlu melakukan *tarjīḥ.* Dan MUI melakukan metode *ilḥāq al-masāil bi naẓhā'irihā* (menganalogikan dengan masalah yang serupa) atau metode *takḥrīj.* Metode ini dilakukan dengan memperhatikan *mulḥaq 'alaih* (masalah yang sudah dikaji para ulama), *mulḥaq bih* (masalah yang belum dikaji para ulama), dan wajh al-ilḥāq (bentuk persamaan dari kedua masalah yang akan dikaji).[40]

Metode *takhrīj* dibagi menjadi tiga, yakni: Pertama, *takḥrīj al-ushūl min al-furū* yaitu dengan menemukan dasar-dasar hukum Islam yang digunakan oleh imam-imam fiqih dengan dikumpulkannya pendapat/dalilnya lalu dikaji kembali, *takḥrīj* ini biasanya digunakan oleh

[39] Muh Taib Hounsow dan Nurlaili Syahida, "Review Metodologi, hlm. 23.
[40] Muh Taib Hounsow dan Nurlaili Syahida, "Review Metodologi, hlm. 24.

para pengikut mazhab Hanafi dikarenakan Imam Abu Hanifah semasa hidupnya tidak mewariskan kepada murid-muridnya bagaimana dalam mengambil dasar-dasar hukum. Kedua, *takḥrīj al-furu'ala al-ushūl* yaitu metode yang membahas mengenai illat dari hukum-hukum furū'(cabang) dalam menjelaskan sebab terjadinya perbedaan para ulama. Ketiga, *takḥṛīj al-furu 'ala al-furū* yakni menetapkan hukum suatu masalah ke masalah masalah lain yang memiliki kesamaan.[41]

Sedangkan *takḥrīj* yang digunakan MUI ialah *takḥrīj* yang ketiga "*takḥṛīj al-furu 'ala al-furū*". Jika *takḥrīj* tidak dapat dilakukan, maka MUI melakukan *ijtihad jamā'i* dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah ushul fiqih dan fiqih.[42]

MUI dalam menetapkan fatwa selalu mempertimbangkan maslahat umat islam. Dalam SK no. 6/MUNASVII/MUI102005 tertuang tiga maslahat yakni diantaranya: Pertama, maslahat perpektif hukum islam yaitu terwujudnya *maqāshid al-syariaḥ* . Kedua, maslahat yang selaras dengan syariah dan tidak menyimpang. Ketiga, dalam menetapkan maslahat atau tidaknya sesuatu menurut syara' maka akan dinilai melalui ijtihad jama'i oleh lembaga yang berkompetensi di bidang syari'ah.

[41] Muh Taib Hounsow dan Nurlaili Syahida, "Review Metodologi, hlm. 24.
[42] Muh Taib Hounsow dan Nurlaili Syahida, "Review Metodologi, hlm. 24.

2. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 merupakan fatwa yang menerangkan tentang bagaimana anjuran serta hukumnya dalam menggunakan media sosial yang benar, sesuai, serta bijak agar selaras dengan syariat Islam dan agar terhindar dari madharat dalam penggunaan media sosial. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya media sosial dapat memberikan kemudahan serta banyak mendatangkan kemaslahatan, baik dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, persaudaraan dengan mempererat tali silaturahim, dan hal-hal positif lainnya.

Namun dalam media sosial juga seringkali terjadi penyebaran dan penerimaan informasi yang belum benar adanya seperti konten-konten hoax, pemutar balikan fakta, kejelekan orang, fitnah, dan dan hal-hal lain yang selaras agar mendapatkan followers, serta keuntungan politik dan ekonomi semata. Sehingga hal ini dapat menimbulkan mafsadah ditengah-tengah masyarakat, di mana hal-hal tersebut dilarang syariat Islam.

Dengan adanya perbuatan tersebut, maka MUI merasa bahwa perlu untuk melahirkan fatwa mengenai hukum serta arahan bagaimana bermuamalah menggunakan media sosial agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim bisa dengan baik dan bijak dalam bermedia sosial sebagaimana ajaran syariat Islam.

Dalam fatwa tersebut, MUI memiliki 3 ketentuan yakni diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Ketentuan Umum[43]

1) Bermuamalah sendiri merupakan sebuah proses di mana individua tau kelompok berinteraksi dalam konteks hubungan antar manusia, termasuk proses penciptaan, penyaluran, akses, serta penggunaan komunikasi informasi.
2) Media Sosial merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk memproduksi sebuah konten, serta menyebarkan sebuah konten/informasi.
3) Informasi adalah keterangan/pernyataan yang bisa di lihat, dibaca atau didengarkan.
4) Ghibah merupakan kegiatan menyampaikan informasi mengenai seseorang atau kelompok yang tidak disukai kepada orang lain.
5) Fitnah merupakan kegiatan menyampaikan informasi bohong mengenai seseorang yang bertujuan untuk menjelekan nama orang tersebut.
6) Namimah merupakan kegiatan mengadu domba satu sama lain tentang bagaimana seseorang berusaha menjelekkan orang lain, yang akhirnya menyebabkan saling benci.
7) Ranah publik adalah area yang bersifat umum dan terbuka.

[43] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Nomor:24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017), hlm. 11-12.

b. Ketentuan Hukum[44]

1) Ketika bermuamalah baik melalui media sosial atau bukan, setiap muslim wajib didasarkan kepada iman, takwa, persaudaraan, dan mengajak pada perbuatan baik dan menghindari kekufuran.
2) Umat islam wajib memperhatikan aspek-aspek berikut ini:
   a) Selalu memupuk rasa iman, takwa dan tidak berbuat maksiat serta kufur.
   b) Saling memperkuat tali persaudaraan, yakni persaudaraan keislaman, kemanusiaan dan kebangsaan.
   c) Memperkuat kerukunan.
3) Umat islam diharamkan untuk:
   a) Melakukan fitnah, namimah, ghibah, hoaks
   b) Melakukan permusuhan, ujaran kebencian, bullying.
   c) Menyebarluaskan hoaks walaupun bertujuan baik, sebagai contoh menyebarkan berita bohong mengenai kematian seseorang.
   d) Menyebarluaskan konten yang mengandung kemaksiatan, pornografi dan lainnya yang selaras.
   e) Menyebarluaskan konten yang tidak sesuai konteks, baik waktu atau tempat walaupun kontennya benar.
4) Haram hukumnya membuat, menyebarluaskan informasi/konten yang tidak benar.

[44] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Nomor, hlm. 12-13

5) Haram hukumnya membuat, menyebarluaskan informasi/konten yang di dalamnya terdapat fitnah, ghibah, dan perbuatan lain yang selaras.
6) Haram hukumnya mencari-cari aib, kejelekan orang dan gosip. Kecuali jika dibenarkan untuk keperluan yang dibetulkan menurut syariah..
7) Haram hukumnya membuat, menyebarluaskan informasi/konten dengan tujuan untuk menyalahkan yang benar atau sebaliknya agar membangun asumsi telah berhasil atau sukses dan membohongi banyak orang.
8) Haram hukumnya menyebarluaskan informasi/konten yang sifatnya pribadi kepada khalayak umum, seperti upload foto yang memperlihatkan aurat.
9) Haram hukumnya menjadi buzzer media sosial sebagai profesi di mana menyediakan dan menyebarluaskan fitnah,hoaks dan sebagainya, begitu pula dengan orang yang membantu, menyuruh, mendukung serta menggunakan jasanya.

c. Pedoman Bermuamalah [45]

1) Pedoman umum
   a) Ketika bermuamalah tetap harus mematuhi aturan agama serta ketentuan hukum yang berlaku.
   b) Aspek-aspek yang perlu di ingat ketika menanggapi informasi/konten adalah sebagai berikut :

[45] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Nomor, hlm. 13-16.

(1) Informasi atau konten di media sosial memungkinkan adanya kesalahan atau kebenaran konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.

(2) Informasi/konten yang benar belum diketahui kemanfaatannya

(3) Informasi/konten yang baik belum tentu kebenarannya.

(4) Informasi/konten bermanfaat belum tentu sesuai jika disampaikan kepada khalayak umumn.

(5) Walaupun kontennya benar namun belum tentu patut jika disebarkan kepada khalayak umum.

2) Pedoman memverifikasi konten

a) Tiap-tiap individu ketika mendapatkan informasi/konten dari media sosial (negatif ataupun positif) tidak diperkenankan untuk segera disebarluaskan sebelum dilakukan verifikasi kebenaran serta manfaatnya melalui proses tabayyun.

b) Proses tabayyun yang dimaksudkan adalah :

(1) Memastikan kebenaran sumber informasi (sanad), memuat kelayakan, reputasi, keterpercayaaannya, serta kepribadiannya. Serta isi kontennya (matan) dengan melihat maksud dari konten tersebut.

(2) Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.

c) Memverifikasi benar tidaknya informasi, sebagai berikut :

(1) Menanyakan secara langsung kepada pemilik informasi/konten, jika ada.

(2) Meminta kepada para pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan klarifikasi.

(3) Dilakukannya proses tabayyun terhadap pihak yang terkait secara tertutup.

(4) Proses tabayyun juga dilakukan pada informasi/konten yang di dalamnya berisi sanjungan, karena kebenarannya belum dapat dipastikan.

3) Pedoman dalam pembuatan konten

a) Digunakannya gambar, kalimat, suara, grafis yang sederhana serta gampang untuk di mengerti serta tidak melukai orang ramai dan tidak memiliki banyak arti.

b) Informasi/konten sudah terjamin kevalidannya

c) Informasi/Konten yang produksi dapat menjadi tempat amar ma'ruf nahi munkar.

d) Konten yang diproduksi memberikan informasi yang bermanfaat serta memberikan dampak baik dengan menciptakan maslahat dan menghindari mafsadah.

e) Memilih dan menggunakan diksi yang tepat, yakni tidak memiliki banyak makna dan tidak provokatif sehingga tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian.

f) Isi kontennya tidak berisikan yang dilarang syar'i seperti provokasi, kekerasan, pornografi serta yang sifatnya pribadi

g) Kontennya berisi manfaat, berikut cara menentukan manfaat atau tidaknya sebuah konten:

(1) Kontennya memotivasi untuk berbuat kebaikan dan takwa

(2) Kontennya berisi ilmu pengetahuan

(3) Kontennya berisi dorongan agar melakukan apa yang diajarkan agama Islam.

(4) Kontennya bisa memperkuat tali persaudaraan.

(5) Kontennya tidak mendorong pada perpecahan dan kebencian.

h) Setiap orang yang beragama islam tidak dibenarkan untuk mencari aib/kesalahan orang lain, kecuali guna kepentingan yang dibetulkan menurut syar'i.

i) Tidak diperbolehkan menjadi tempat yang menyediakan informasi/konten hoaks, aib, dan perbuatan yang selaras atapun profesi (buzzer).

4) Pedoman dalam menyebarkan konten

a) Konten terbukti kevalidaan kebenarannya, baik dari latar belakang konten, isi, waktu, sumber, konteks informasi, dan tempat.

b) Kontennya bermanfaat.

c) Konten tersebut bersifat umum, yakni cocok serta layak untuk diketahui masyarakat secara luas dari segala lapisan.

d) Dalam pemilihan konteks harus sesuai, baik konteksnya, tempat, dan waktu karena perbedaan sebuah konteks dapat memungkinkan terjadinya perbedaan pengertian.

e) Kontennya memiliki hak, sipemilik konten mempunyai hak dalam menyebarkan serta tidak melanggar hak privasi dan kekayaan intelektual.

f) Memastikan kebenaran serta manfaat dari informasi/konten dengan melihat fatwa ini pada bagian B dan C

g) Tidak diperbolehkan melakukan penyebaran informasi/konten yang di dalamnya terdapat aib, hoax, ujaran kebencian, dan perbuatan lain yang selaras.

h) Tidak diperbolehkan melakukan penyebaran informasi untuk menutupi kebenaran atau sebaliknya yang seakan-akan membangun opini telah berhasil dan sukses dan mengelabui orang banyak.

i) Tidak diperbolehkan melakukan penyebaran konten sifatnya pribadi ke ranah umum, seperti foto dengan memamerkan aurat dan foto suami isteri sedang berciuman.

j) Setiap individu yang mendapatkan informasi/konten yang berisi kesalahan seperti hal nya yang dilarang di atas, dilarang untuk menyebarkan ke ranah umum walauapun beralasan tabayyun.

k) Setiap individu yang mendapati mengenai informasi/konten yang di dalamnya terdapat kesalahan atau aib harus melakukan pencegahan.

l) Pencegahan yang dimaksudkan di atas, adalah dengan mengingatkan si penyebar dengan dilakukan secara tertutup, menghapus informasi tersebut, dan terakhir dengan tidak menyebarkan informasi tersebut.

m) Tiap-tiap orang yang telah membuat dan menyebarluaskan informasi/konten yang di dalamnya berisikan perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan uraian di atas, baik karena ketidaktahuan atau disengaja, harus segera melakukan taubat dengan cara meminta ampun kepada Allah SWT yakni dengan beristighfar, selanjutnya dengan meminta maaf kepada yang telah dirugikan, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan berjanji serta memiliki komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjabaran fatwa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan konten, penyebaran konten, serta penerimaan konten haruslah menghindari hoaks, penipuan, pemutar balikan fakta, berbuat curang, dan hal tidak baik lainnya hanya untuk keuntungan pribadi maka hukumnya haram. Dan pedoman-pedoman yang telah dituliskan dalam fatwa tersebut memiliki tujuan supaya masyarakat bisa dengan bijak dalam bermedia sosial agar tidak melanggar syariat Islam sehingga kemudharatan dapat dihindarkan agar terciptanya ruang digital yang sehat dan bersih.

B. Kajian Teori Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Thoha, persepsi merupakan proses kognitif yang di dapat oleh tiap individu saat menangkap informasi mengenai lingkungan dengan perasaan, penghayatan, penciuman, dan penglihatan. Kunci mencerna persepsi ada pada pengenalan bahwa persepsi itu sebuah penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukanlah sebuah pencatatan yang benar terhadap suatu situasi.[46] Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan David Krech sebagaimana dikutip dalam Thoha yakni sebagai berikut.[47]

> The cognitive map of the individual is not, then, a photographic representation of the physical world; it is, rather, a partial, personal construction in which certain objects, selected out by the individual for a major role, are perceived ir. an individual manner. Every perceiver is, as it were, to some degres a nonrepresentational artist, painting a picture of the world that expresses his individual view of reality
>
> (Peta kognitif individu itu bukanlah penyajian potografik dari suatu kenyataan fisik, melainkan agak bersifat konstruksi pribadi yang kurang sempurna mengenai obyek tertentu, diseleksi sesuai dengan kepentingan utamanya dan dipahami menurut kebiasaannya. Setiap pemahaman (perceiver) adalah pada tingkat tertentu bukanlah seniman yang representatif, karena lukisan gambar tentang kenyataan itu hanya menyatakan pandangan realitas individunya).

Menurut Krech, persepsi ialah proses kognitif secara kompleks serta akan mewujudkan gambaran yang unik terhadap suatu kenyataan, di mana gambaran kenyataan itu barangkali sangat beda dari apa yang senyatanya.

---

[46] Miftah Thoha, "*Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 141.

[47] Miftah Thoha, "*Perilaku Organisasi*, hlm. 142.

Sedangkan menurut Robbins sebagaimana dikutip dalam Al-basori, perception atau persepsi merupakan proses individu mengelola serta menafsirkan kesan sensorisnya untuk memberikan arti bagi lingkungannya .[48] Sedangkan menurut Horovitz sebagaimana dikutip dalam jurnal lelawati dkk, persepsi adalah sebuah asumsi dari hasil pengamatan lingkungan sekitar dalam mengumpulkan suatu informasi.[49]

Dari beberapa pengertian di atas, maka persepsi diartikan sebagai tanggapan atas panca indera terhadap lingkungan sekitarnya yang selanjutnya akan di analisis, di interpretasikan serta melakukan evaluasi, sehingga individu tersebut mendapatkan makna dari informasinya.

2. Aspek-Aspek Persepsi

Aspek-aspek yang dimaksudkan ialah bagaimana memahami sebuah persepsi melalui subproses dalam persepsi. Adapun subproses persepsi menurut Thoha ialah sebagai berikut:[50]

a. Stimulus (situasi yang hadir)

Stimulus merupakan hal yang paling penting, karena stimulus merupakan proses awal di mana individu dihadapkan pada sebuah situasi. Dan situasi tersebut dinamakan stimulus penginderaan dekat/langsung.

[48] Albashori, dkk, "*Perilaku Organisasi*, hlm.57.

[49] Lelawati, Nina. "Persepsi Konsumen Terhadap Green Marketing Starbucks Mall Boemi Kedaton Lampung", E-Qien: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 938.

[50] Miftah Thoha, "*Perilaku Organisasi*, hlm. 145-146.

b. Registrasi, dan interpretasi

Registrasi ialah keadaan di mana mekanisme fisik (penginderaan dan syaraf) dan kemampuan fisik (melihat dan mendengar) individu terpengaruhi. Di mana ketika seseorang menerima informasi baik lewat mendengar atau melihat, setelah itu mulai mendaftarnya informasi yang didengar atau di lihat tersebut. Setelah terdaftarnya semua informasi yang di dengar atau di lihat maka sampai pada subproses interpretasi.

Selanjutnya interpretasi ini bergantung pada *learning* (pendalaman), kepribadian dan motivasi. Sedangkan kepribadian, pendalaman, serta motivasi pastinya berbeda tiap individu, hal ini yang mengakibatkan interpretasi pada suatu informasi yang sama, namun akan berbeda tiap individu dan dari interpretasi inilah yang menjadi sumber utama perbedaan dari persepsi.

c. Umpan balik

Umpan balik dapat menentukan persepsi. Sebagai contoh, seorang anak memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa ia akan mengikuti program pertukaran mahasiswa di luar negeri, kemudian mendapat feedback dengan melihat raut muka orang tuanya yang diam dengan kedua alis yang terangkat dan bola mata yang terbuka lebar dan tidak bicara sama sekali. Maka feedback yang diberikan orang tuanya ini akan membentuk persepsi tersendiri kepada sang anak, di mana sang anak mengira bahwa apa yang ia

lakukan salah atau tidak membuat bangga orang tuanya, sedangkan belum tentu orang tuanya memiliki persepsi seperti itu.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Thoha, ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yakni:[51]

a. Psikologi

Persepsi tiap-tiap individu terkait semua hal yang ada di dunia akan sangat dipengaruhi oleh psikologi dari masing-masing individu. Sebagai contoh lagu yang indah dengan musik dan nada yang menarik belum tentu indah dan menarik bagi orang yang tuli.

b. Keluarga atau family

Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap persepsi, karena orang tua dalam keluarga akan memiliki cara tersendiri dalam melihat kenyataan. Di mana persepsi dan sikap yang dimiliki orangtua seringkali diwariskan kepada anaknya. contoh hal yang tidak heran ketika orang tuanya Nahdlatul Ulama (NU) anaknya juga Nahdlatul Ulama.

c. Kebudayaan

Kebudayaan juga menjadi salah satu pengaruh besar terhadap persepsi karena di dalam kebudayaan terdapat sebuah nilai, sikap dan cara pandang memahami dunia ini.

[51] Miftah Thoha, "*Perilaku Organisasi*, hlm. 147.

Sedangkan menurut Muhyadi di kutip dalam Al-Bashori, ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yakni:[52]

a. Persepsi yang dibentuk oleh diri sendiri (sikap, kebutuhan, minat, harapan, kelelahan, motivasi, kepribadian, pengalaman serta masa lalu).
b. Stimulus, yakni bisa sebuah peristiwa ataupun objek (orang, sebuah proses, benda dan lainnya).
c. Stimulus pembentukan persepsi, yakni bisa sebuah waktu, tempat dan suasana.

Adapun menurut Robbins faktor yang mempengaruhi persepsi ialah yang pertama, faktor diri sendiri. Yang kedua, faktor dalam situasi. Yang ketiga, faktor dalam luar individu. Adapun lebih rincinya ada pada gambar berikut.[53]

[52] Albashori, dkk, *"Perilaku Organisasi,* hlm.60.
[53] Albashori, dkk, *"Perilaku Organisasi,* hlm.60.

Gambar 2.1

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

4. Hukum Sebagai Faktor Pembentuk Persepsi

Hukum merupakan sebuah peraturan yang dapat menetapkan bagaimana individu berkelakuan di dalam masyarakat.[54] Sedangkan sosiologi adalah ilmu mengenai fenomena sosial dan hubungan yang terjadi antar manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.[55] Sosiologi hukum menurut Wignjosoebroto yang dikutip dalam Valentino adalah kajian mengenai manusia dalam berkehidupan di dalam masyarakat yang berkehendak untuk menegakkan serta mensejahterakan kehidupan. Jika di lihat dari pemaparan tersebut, maka hukum memiliki peran menjadi salah

[54] Yati Nurhayati, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Bandung: Nusa Media, 2020) hlm. 2.

[55] Valentino, Azendia. "Faktor-Faktor Sosial yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta terhadap Peraturan Lalu Lintas", Referendum: *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 147.

satu instrument dalam menetapkan tingkah laku/interaksi sosial di dalam masyarakat. Di mana secara sosiologis, hukum memuat beragam unsur, termasuk perilaku, situasi dan kondisi.[56]

Selanjutnya fungsi hukum yang juga merupakan kajian dari sosiologi hukum yakni:

a. Pengendalian sosial masyarakat (*social control society*)

Hukum sebagai *social control* berarti bahwa hukum memiliki peran aktif sebagai sesuatu yang bisa memberikan atau menentukan batasan tingkah laku individu yang melakukan penyimpangan terhadap aturan hukum. Sehingga hukum bisa memberikan tindakan atau sanksi kepada tiap-tiap individu yang melanggar. [57]

b. Rekayasa masyarakat (*social engineering*)

Hukum sebagai *social engieneering* menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip dalam Muhammad ialah tidak saja digunakan untuk menegaskan pola tingkah laku dan kebiasaan masyarakat, namun sekaligus untuk menghentikan kebiasaan yang tidak dibutuhkan, mengendalikan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan, serta melahirkan pola kebiasaan baru.[58]

---

[56] Valentino, Azendia. "Faktor-Faktor, hlm. 147.

[57] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "*Sosiologi Hukum*" (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 53.

[58] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "*Sosiologi Hukum* ", hlm. 55.

Dari pengertian serta tujuan hukum yang dipaparkan, dapat dipahami bahwa hukum menjadi salah satu faktor pembentuk persepsi seseorang. Di mana hukum dapat menetapkan/memberikan batasan tingkah laku individu serta dapat mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat sehingga hal tersebut dapat membentuk persepsi masyarakat ketika akan bertindak/berperilaku. Namun, hukum tidak serta merta dapat membentuk persepsi karena pembentukan persepsi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, konteks sosial dan karakteristik lingkungan. Sebagai contoh: seseorang yang sering terpapar pada penegakan hukum yang adil cenderung memiliki persepsi positif terhadap sebuah hukum, sedangkan seseorang dengan pengalaman negatif maka akan menimbulkan sikap skeptisisme terhadap sebuah hukum.

Selain hukum dapat menjadi faktor pembentuk persepsi, namun untuk melakukan sebuah tindakan/perbuatan agar sesuai dengan hukum didasarkan juga pada kesadaran serta kepatuhan hukum individu.

a. Kesadaran hukum[59]

Ialah kesadaran yang terkandung dalam diri individu mengenai hukum yang diharapkan ada atau yang sudah ada. Adapun indikator dari kesadaran hukum ada empat, yakni:

[59] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "*Sosiologi Hukum* ", hlm. 137-140.

1) Pengetahuan hukum, ialah pengetahuan tentang perilaku yang dibolehkan atau dilarang oleh hukum. Seperti: seseorang mengetahui jika mencemarkan nama baik lewat media sosial ialah perbuatan yang dilarang oleh hukum.
2) Pemahaman hukum, ialah pemahaman seseorang mengenai informasi dari sebuah peraturan, baik dari isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum tersebut, Dalam hal ini, yang di lihat ialah bagaimana persepsi seseorang ketika dihadapkan dengan sebuah peraturan yang ada dalam masyarakat. Di mana bentuk dari persepsi ini berupa tingkah laku/ sikap. Dan terjadinya pemahaman hukum ini terjadi jika sebuah peraturan dapat dengan gampang untuk dipahami.
3) Sikap hukum, ialah perilaku yang cenderung menerima hukum sebab adanya rasa apresiasi terhadap hukum, di mana ketika hukum itu di taati akan membawa kebermanfaatan serta keuntungan.
4) Pola perilaku hukum, ialah bagian yang paling pokok, di mana dalam masyarakat peraturan dapat berlaku atau tidak.

Kesadaran hukum memiliki kaitannya dengan kebudayaan hukum, di mana banyak sekali kesadaran hukum yang berkaitan dengan perasaan serta aspek kognitif manusia yang dipandang memiliki kaitan anatara pola tingkah laku manusia dengan hukum dalam bermasyarakat. Di mana kesadaran hukum menekankan pada nilai yang ada di masyarakat, dari nilai tersebut akan terciptanya sebuah barameter dalam melakukan proses yang

sifatnya psikologis (pola berfikir dalam menetapkan sikap mental untuk berperilaku, menghasilkan pola berperilaku, dan kaidah).[60]

b. Kepatuhan hukum[61]

Kepatuhan hukum adalah sebuah bentuk berupa sikap dan perilaku yang sejalan dengan ketetapan peraturan hukum yang berlaku. Adapun faktor-faktor masyarakat menaati hukum adalah:

1) *Compliance*, merupakan bentuk menaati hukum karena berdasarkan pada keinginan atas suatu imbalan serta bentuk upaya mencegah sebuah sanksi apabila melanggar peraturan tersebut.
2) *Identification*, merupakan bentuk menaati hukum bukan dari nilai intrinsiknya, tetapi agar tetap terjaganya keanggotaan dalam suatu kelompok atau karena ingin menjalin hubungan baik dengan si pemegang wewenang yang mengimplementasikan kaidah hukum tersebut.
3) *Internalization*, merupakan bentuk menaati hukum dari nilai intrinsiknya, di mana nilai intrinsik sebuah hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadinya atau karena ia telah merubah nilai-nilai yang sebelumnya telah dianut.
4) Kepentingan masyarakat terjamin oleh badan hukum yang ada.

[60] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "*Sosiologi Hukum* ", hlm. 140.
[61] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "*Sosiologi Hukum* ", hlm. 141-143.

c. Hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum

Menurut Soerdjono Soekanto sebagaimana dikutip dalam Muhammad, tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan hukum itu sangat didasarkan pada kesadaran hukum seseorang. Sedangkan menurut Berl Kutchinsky sebagaimana dikutip dalam Muhammad, menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum yang tertanam pada masyarakat maka menyebabkan tingginya masyarakat mematuhi ketetapan hukum yang berlaku, begitupun pula jika semakin rendah derajat hukum maka menyebabkan rendahnya kepatuhan hukum.[62]

[62] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "*Sosiologi Hukum* ", hlm. 145.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dengan konsep penelitian agar menggambarkan bagaimana fokus penelitian ini di buat.

Gambar 2.2

Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah dugaan awal mengenai jawaban dari rumusan masalah, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan.[63] Hipotesis ini digunakan untuk menduga jawaban "Bagaimana uji statistik antara persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial." Adapun hipotesisnya :

H_0 = Tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial.

H_1 = Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial.

[63] Sugiyono, *"Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 63.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kuantitatif komparatif menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kuantitatif komparatif ialah teknik yang digunakan untuk membandingkan variabel pada sampel yang berbeda atau pada waktu tertentu.[64]Sedangkan kuantitatif sendiri ialah metode berdasar filsafat positivism, guna melakukan uji pada sampel mengenai hipotesis yang sudah dibuat.[65]

Analisis komparatif atau perbedaan dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Sampel dependent/berkorelasi yakni sampel pada penelitian yang berpasangan sehingga tidak dapat dipisah.
2. Sampel independent/tidak berkorelasi yakni sampel yang bebas atau tidak berpasangan sehingga dapat dipisahkan.

Penelitian ini masuk pada kuantitatif komparatif independent karena sampel yang digunakan dipisahkan antara persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 dengan persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017.

[64] Sugiyono, *"Metode penelitian,* hlm.36.
[65] Sugiyono, "*Metode penelitian*, hlm.8.

B. Pendekatan Penelitian

Yuridis empiris menjadi pendekatan dalam penelitian ini, yuridis empiris ialah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian.[66] penelitian ini didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.[67]

Dari pengertian tersebut, yuridis empris ialah pendekatan penelitian di lihat dari implementasi hukum pada praktiknya terhadap individu, kelompok, serta lembaga hukum. Pendekatan ini digunakan penulis guna mengumpulkan data primer yang di dapat secara langsung menggunakan kuesioner, yang ditujukan pada penerapan hukum terkait yakni dalam hal ini ialah fatwa MUI no 24 tahun 2017.

C. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang diambil ialah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pengambilan tempat penelitian ini berdasarkan pada karakteristik masing-masing universitas yang dimiliki, diantaranya ialah:

---

[66] Kornelius Benus, dan Muhamad Azar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, 2020, hlm. 27.

[67] Kornelius Benus, dan Muhamad Azar. "Metodologi Penelitian, hlm. 28.

1. karakteristik keilmuan, di mana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan perguruan tinggi negeri islam yang berada di bawah naungan, pengawasan, dan regulasi Kementrian Agama, yang menjadikannya bagian dari sistem Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Karena itu, memiliki kurikulum yang cenderung menyatukan antara ilmu-ilmu keislaman klasik (turats) dan ilmu-ilmu modern, tetapi tetap dengan penekanan kuat pada studi normatif-teologis seperti fikih, ushul fikih, tafsir, dan hadis. Mahasiswa dilatih berpikir secara mazhabi dan tekstual, berdasarkan kitab kuning dan tradisi pesantren memiliki ciri kurikulum yang kental dengan pendidikan normatif-teologis.[68]

   Sedangkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan perguruan tinggi swasta di bawah naungan organisasi Muhammadiyah dan ada di bawah pengawasan serta regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kurikulum keislaman UMP dirancang lebih kontekstual dan integratif, menyatukan studi agama dengan pendekatan sosiologis, rasional, dan ilmiah modern. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan agama dalam menjawab tantangan sosial-kontemporer.[69]

2. Manhaj keislaman, di mana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto cenderung memakai manhaj keislaman tradisional (taqlidi-mazhabi), yaitu pendekatan

[68] Tim Penyusun, "*Panduan Akademik UIN SAZU Purwokerto Tahun Akademik 2024/2025*" (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), hlm. 10-12.

[69] Efi Miftah, dkk, "Revolusi Pendidikan Indonesia: Harmoni Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Kecakapan Abad 2-1", Jurnal IIECT: Jurnal Educatio (Pendidikan Indonesia), Vol. 10, no. 1,2024, hlm. 196.

yang mengikuti otoritas ulama dan sistem hukum Islam dari salah satu mazhab (mazhab Syafi'i). Pendekatan ini menekankan pentingnya sanad keilmuan, penghormatan terhadap ulama klasik, dan keberlangsungan tradisi Islam.

Sedangkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sebagai bagian dari Muhammadiyah, menerapkan manhaj tarjih, yaitu metode pemilihan dalil yang paling kuat berdasarkan pertimbangan nalar, konteks zaman, dan kemaslahatan umat. Muhammadiyah tidak terikat pada satu mazhab tertentu, melainkan memilih pendapat yang dianggap paling sahih, moderat, dan sesuai kebutuhan umat.[70]

Dari karakteristik yang telah disebutkan, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan tempat penelitian pada UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Adapun objek yang diteliti adalah mahasiswa S1 tahun akademik 2023-2024 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merujuk pada semua mahasiswa tingkat Sarjana (S1) di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang terdaftar pada tahun akademik 2023-2024 dan tersebar di lima fakultas. Populasi ini mencakup subjek atau objek yang dipilih oleh peneliti karena memiliki kualitas atau memiliki karakteristik tertentu yang kemudian akan dipelajari oleh peneliti dan diperoleh

[70] Aan Hardiyanto, "Tiga Alasan Kenapa Muhammadiyah Tidak Bermazhab", https://Muhammadiyah.or.id., diakses 20 April 2024 pukul 07.42 WIB.

keimpulan.[71] Populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tercatat pada tahun akademik 2023-2024 yang tersebar pada 5 fakultas. Berdasarkan data yang di dapat dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, di dapatkan informasi mengenai jumlah mahasiswa S1 yang tercatat pada tahun akademik 2023-2024 pada 5 fakultas berjumlah 14.988 mahasiswa.[72] Dan seluruh mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang tercatat pada tahun akademik 2023-2024 yang tersebar pada 11 fakultas. Berdasarkan data yang di dapat dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di dapatkan informasi mengenai jumlah mahasiswa S1 yang tercatat pada tahun akademik 2023-2024 pada 11 fakultas berjumlah 13.801 mahasiswa.[73] Adapun rincian jumlah populasi perfakultas dari dua universitas adalah :

Tabel 3.1
Persebaran Jumlah Mahasiswa S1 UIN Saifuddin Zuhri
Tahun Akademik 2023-2024

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	2.893
2.	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	5.277
3.	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	3.141
4.	Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora	1.053

[71] Sugiyono, *"Metode penelitian,* hlm 80.
[72] Pangkalan Data Pendidikan Tinggi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, https://pddikti.kemdikbud.go.id., diakses 24 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.
[73] Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, https://pddikti.kemdikbud.go.id., diakses 15 Juni 2024 pukul 07.00 WIB.

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa
5.	Fakultas Syariah	2.624
Total		14.988

Sumber: PDDikti UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Tabel 3.2
Persebaran Jumlah Mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Tahun Akademik 2023-2024

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa
1.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2.246
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	2.777
3.	Fakultas Farmasi	789
4.	Fakultas Hukum	735
5.	Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi	343
6.	Fakultas Ilmu Kesehatan	1.566
7.	Fakultas Kedokteran	426
8.	Fakultas Agama Islam	592
9.	Fakultas Pertanian dan Perikanan	821
10.	Fakultas Psikolog	1.326
11.	Fakultas Teknik dan Sains	2.180
Total		13.801

Sumber: PDDikti Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Sampel sendiri ialah bagian dari populasi.[74] Dalam pengambilannya, penulis menjumlah total mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sehingga di dapat total seluruh mahasiswa dengan jumlah 28.789 mahasiswa, yang selanjutnya untuk pengambilan sampel penulis mengacu pada rumus *Slovin* dalam menetapkan jumlah sampel dengan tingkat kepercayaan 90% dan dengan tingkat kesalahan/ *margin of error* 10 %, maka total sampel yang di dapatkan adalah 100 mahasiswa. 100 mahasiswa akan dibagi menjadi 2 Universitas.

Tabel 3.3
Data Populasi Keseluruhan Mahasiswa S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun Akademik 2023-2024

No	Universitas	Jumlah Populasi
1	UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto	14.988
2	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	13.801
	Total	28.789

Adapun rumus Slovin =

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

[74] Sugiyono, *"Metode penelitian,* hlm.81.

Keterangan:

n = jumlah sampel yang ingin dicari

N = Jumlah keseluruhan dari populasi

E = *Margin error* ditoleransi dalam pengambilan sampel

Dengan rumus slovin diketahui jumlah sampel :

$$n = \frac{28.789}{1+28.789\ x\ (10\%)^2}$$

$$= \frac{28.789}{1+28.789\ x\ (0,1)^2}$$

$$= \frac{28.789}{1+28.789\ x\ 0,01}$$

$$= \frac{28.789}{1+287,89}$$

$$= \frac{28.789}{288,89}$$

= 99,653 dibulatkan menjadi 100

Dari jumlah sampel di atas, dibulatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang representative serta proporsional, maka penulis menggunakan rumus.[75]

$$N = \frac{n1\ x\ n2}{n}$$

Keterangan:

n1 = Jumlah total mahasiswa per universitas

n2 = Jumlah sampel yang di dapat

[75] M. Burhan, Bungin, *"Metode Penelitian Kuantitatif"* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 124.

n = Jumlah total Populasi dari 2 universitas

Maka dari rumus tersebut, sampel dari tiap universitas adalah :

Tabel 3.4 Sampel Tiap Universitas

No	Universitas	Penarikan Sampel	Sampel
1	UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto	14.988 x 100 : 28.789	52
2	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	13.801 x 100 : 28.789	48
Total			100

E. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel ialah karakteristik dalam sebuah sampel yang dapat diteliti/diukur. Adapun variabel yang dimaksudkan disini adalah persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Indikator persepsi menurut Robbins sebagaimana dikutip dalam Andi adalah sebagai berikut:[76]

a. Penerimaan, merupakan proses terjadinya persepsi pada tahap fisiologis, di mana dalam tahap ini indera berfungsi untuk mengangkap stimulus.

a. Evaluasi, evaluasi ini merupakan rangsangan dari stimulus yang di dapatkan dan telah ditangkap indera kemudia di evalusi oleh individu.

[76] Andi Syahputra dan Heri Rahmatsyah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)" At-Tanzir: *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 11, no. 1, 2020. Hlm. 10.

Sedangkan indikator persepsi menurut Bimo Walgito sebagaimana dikutip dalam Andi adalah sebagai berikut:[77]

a. Penerimaan/penyerapan, yakni penyerapan terhadap stimulus yang di dapatkan lewat panca Indera.
b. Pemahaman, yakni pemahaman yang terjadi pada otak setelah adanya gambaran-gambaran atau kesan yang sudah digolongkan, dibandingkan, di interpretasikan sehingga terbentuklah suatu pemahaman.
c. Penilaian/Evaluasi, yakni setelah melakukan pemahaman, individu akan melakukan pembandingan, di mana perbandingan ini akan berbeda tiap indivu walaupun objeknya sama dikarenakan tiap-tiap individu memiliki kriteria sendiri dalam membandingkan.

Berdasarkan variabel dan indikator penelitian di atas, untuk menentukan instrumen pertanyaan dalam kuesioner nantinya, maka penulis membuat sub indikator dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 3.5 Indikator dan Kisi-kisi Angket

Variabel	Indikator	Sub Indikator	No Item	Jumlah Item
Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Terhadap Fatwa MUI No. 24	Penerimaan	Kreadibilitas dan Netralitas MUI	1-5	9
		Kekuatan Hukum Fatwa MUI	6-9	

[77] Andi Syahputra dan Heri Rahmatsyah, "Persepsi Masyarakat, Hlm. 10.

Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial	Pemahaman	Hak Mengikuti dan Formalisasi Fatwa MUI	10,11	2
	Penilaian	Sosialisai Fatwa MUI	12-14	19
		Relevansi Fatwa MUI	15-17	
		Persepsi Isi Fatwa MUI	18-28	
		Aspek Persepsi Dikungan Fatwa MUI	29-30	
Total				30

F. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

   Penulis menggunakan hasil survey yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta naskah fatwa MUI no. 24 tahun 2017 sebagai referensi.

2. Sumber Data Sekunder

   Penulis menggunakan bahan pendukung seperti buku, artikel, jurnal dan situs internet yang menunjang teori dalam penelitian sedang dilaksanakan sebagai sumber dari data sekunder.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. kuesioner

kuesioner digunakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada responden dari sampel penelitian agar di dapatkan jawabannya.[78] Jenis kuesioner ini ialah kuesioner tertutup, di mana hanya ada satu jawaban yang bisa dipilih oleh responden dari lima opsi yang tersedia. Skala Likert 1 hingga 5 digunakan, di mana setiap jawaban diberi skor yang sesuai dengan item positif dan negatif.

Tabel 3.6 Skala Pengukuran Likert

No	Kriteria	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2
3.	Netral	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat Setuju	5

H. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif adalah statistik guna menganalisis sebuah data dengan mendeskripsikannya. Di mana data di dapatkan dari kuesioner yang telah melalui uji validitas dan reabilitas, kemudian akan dianalisis melalui aplikasi SPSS 27, dan selanjutnya mendeskripsikan analisis yang di dapat dengan didampingi sebuah tabel.

Sedangkan analisis inferensial ialah statistik untuk menganalisis sebuah data sampel setelah hasilnya di dapatkan, maka hasil tersebut akan

[78] Sugiyono, *"Metode penelitian,* hlm. 147-148.

diberlakukan untuk populasi.[79] Dalam penelitian ini, analisis inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis.

Adapun tahapan analisis data yang dipergunakan adalah :

1. Uji Instrumen Data

   a. Uji Validitas

      Validitas ialah derajat kesesuaian mengenai data yang terwujud pada obyek dan data yang peneliti laporkan.[80] Untuk pengujiannya dilakukan dengan cara menguji tiap item pertanyaan pada kuesioner yang telah dijawab minimal 30 responden diluar sampel penelitian, yang kemudian dibantu dengan program SPSS dengan ketentuan jika di dapat nilai $\leq 0{,}05$ maka dinyatakan valid.

      Selain cara tersebut, dapat juga melalui pembandingan nilai r hitung dengan r tabel. Di mana r hitung $\geq$ r tabel dinyatakan valid.[81] Adapun rumus mencari r tabel yakni (n-2), n (jumlah responden), (30-2= 28). Dari hasil 28 tersebut, kemudian di lihat pada tabel t statistika dengan tingkat signifikasi uji satu arah 0,05 maka di dapat nilai 0,306. Jadi, dalam penelitian ini, jika r hitung $\geq$ 0,306 maka dapat dinyatakan valid.[82]

[79] Sugiyono, "*Metode penelitian,* hlm.148.
[80] Sugiyono, "*Metode peneltian,* hlm. 267
[81] Sugiyono, "*Metode Penelitian*, hlm. 128.
[82] Muhammad Abdul Rohman, "Pengertian R Tabel Beserta Penggunaannya Untuk Uji Validitas, https://sekolahstata.com., diakses 24 September 2024 pukul 19.46 WIB.

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas

No	Nilai sig	Nilai r hitung	Keterangan
1	0,000	0,628	Valid
2	0,000	0,718	Valid
3	0,000	0,808	Valid
4	0,000	0,856	Valid
5	0,000	0,860	Valid
6	0,000	0,690	Valid
7	0,000	0,854	Valid
8	0,000	0,859	Valid
9	0,000	0,884	Valid
10	0,000	0,725	Valid
11	0,000	0,786	Valid
12	0,000	0,861	Valid
13	0,000	0,919	Valid
14	0,000	0,847	Valid
15	0,000	0,814	Valid
16	0,000	0,948	Valid
17	0,000	0,839	Valid
18	0,035	0,387	Valid
19	0,000	0,694	Valid
20	0,000	0,780	Valid

21	0,000	0,693	Valid
22	0,000	0,633	Valid
23	0,000	0,599	Valid
24	0,000	0,681	Valid
25	0,000	0,697	Valid
26	0,000	0,627	Valid
27	0,000	0,611	Valid
28	0,002	0,536	Valid
29	0,000	0,911	Valid
30	0,000	0,912	Valid

Sumber: Hasil SPSS 27

Tabel 1.6, menunjukan bahwa item pertanyaan dari sub-sub indikator yang digunakan dalam penelitian ini dengan nilai signifikasi $\leq 0{,}05$ dan memiliki nilai r hitung $\geq$ r tabel, sehingga sub-sub indikator di atas valid.

b. Uji Reabilitas

Reabilitas adalah konsistensi dalam sebuah data, di mana data dapat dikatakan realibel jika terdapat lebih dari satu peneliti melakukan penelitian dengan objek sama dan dihasilkan data yang masih sama atau dapat dikatakan realibel atau layak digunakan jikalau jawaban dari responden terhadap item pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu.

Uji reabilitas bisa dilakukan dengan rumus Spearman Brown atau dengan program SPSS. SPSS dilakukan dengan rumus Alpha Cornbach, di mana suatu variabel dinyatakan realibel jika mendapatkan nilai Alpha Cornbach ≥ 0, 70.[83]

Tabel 3.8 Hasil Uji Reabilitas

No	Sub Indikator	Nilai Hitung Alpha Cornbach	Keterangan
1	Kreadibilitas dan Netralitas MUI	0,832	Realibel
2	Kekuatan Hukum Fatwa MUI	0,838	Realibel
3	Hak Mengikuti dan Formalisasi Fatwa MUI	0,251	Tidak Realibel
4	Sosialisasi Fatwa MUI	0,843	Realibel
5	Relevansi Fatwa MUI	0,829	Realibel
6	Persepsi Isi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017	0,833	Realibel
7	Aspek Persepsi Dukungan Fatwa MUI	0,796	Realibel

Sumber: Hasil SPSS 27

Tabel 1.7, menunjukan dalam uji reabilitas yang dilakukan terdapat satu sub indikator yang tidak realibel, di mana dalam sub hak mengikuti dan formalisasi fatwa MUI di dapatkan nilai hitung alpha cronbach ≤ 0,70. Oleh karena itu, sub hak mengikuti dan formalisasi

[83] Ghozali, "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019). Hlm. 46.

fatwa MUI dikatakan tidak dapat diandalkan atau dipercaya, maka sub tersebut tidak akan di sebarkan dan digunakan penulis dalam pengumpulan data kuesioner.

Dari tabel 1.6 dan 1.7 terdapat satu sub indikator yakni hak mengikuti dan formalisasi fatwa MUI yang di dapatkan hasil uji valid namun tidak realibel. Dari hasil uji yang tidak realibel, maka sub indikator tersebut tidak dapat diandalkan atau tidak dipercaya.

Dengan ini, indikator pemahaman dengan sub indikator hak mengikuti dan formalisasi fatwa MUI dihapuskan atau tidak digunakan dalam pengambilan data dan penulis hanya menggunakan dua indikator yakni: Pertama, indikator penerimaan dengan dua sub indikator (kreadibilitas dan netralitas MUI serta kekuatan hukum fatwa MUI). Kedua, indikator penilaian dengan empat sub indikator (sosialisasi fatwa MUI, Relevansi fatwa MUI, persepsi isi fatwa MUI dan Aspek persepsi dukungan fatwa MUI).

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Bertujuan guna mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dalam populasi. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Kolmogrov-Sminorv* di mana data berdistribusi normal jika di dapatkan

nilai sig ≥ 0,05 dan data dinyatakan tidak berdistribusi normal bila di dapatkan nilai sig ≤ 0,05.[84]

b. Uji Homogenitas

Bertujuan guna mengetahui data yang diteliti memiliki varian yang homogen atau heterogeny. Adapun untuk uji homogenitas menggunakan SPSS dengan uji Levenve, di mana sebuah kelompok data dinyatakn homogen apabila di dapat nilai sig ≥ 0,05.[85]

3. Uji Independent Sample T-Test

Bertujuan guna mencari perbedaan dalam dua atau lebih independent bebas. independen bebas yang dimaksud ialah persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Adapun pengujian independent sample t-test dilakukan guna menjawab hipotesis dalam penelitan ini.

Adapun pengujiannya bisa menggunakan rumus berikut.

1) Dibandingkannya nilai t hitung dengan t tabel

Jika t hitung ≤ t tabel, dinyatakan tidak terdapat sebuah perbedaan

Jika t hitung ≥ t tabel, dinyatakan terdapat sebuah perbedaan

2) Membandingkan taraf signifikasi

Jika signifikasi ≥ 0,05, dinyatakan tidak terdapat sebuah perbedaan

Jika signifikasi ≤ 0,05, dinyatakan terdapat sebuah perbedaan.[86]

---

[84] Lesyah Rodliyah "*Pengantar Dasar Statistika Dilengkapi Analisis dengan Bantuan Software SPSS*" (Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng Jombang, 2021), hlm. 49.

[85] Lesyah Rodliyah "*Pengantar Dasar*, hlm. 49.

[86] Lesyah Rodliyah "*Pengantar Dasar*, hlm. 114.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PERSEPSI MAHASISWA UIN SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO DAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TERHADAP FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2017

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto

a. Sejarah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri

Berdirinya UIN merupakan gagasan Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Menteri Agama) ketika pidato dalam meresmikan Sekolah Persiapan (SP) IAIN. Di mana menyampaikan keinginan untuk mengusahakan mendirikan pendidikan formal dengan fakultas agama untuk memberikan peluang pada lulusan SP IAIN dan lainnya.

Kemudian harapan tersebut disambut oleh pendiri SP IAIN yakni K.H. Muslich, H.O.S. Noto Soewiryo, K.H. Muchlis, Drs. Muzayyin Arifin dan Muhammad Hadjid dengan mendirikan badan wakaf yang Bernama Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga, di mana berdirinya badan wakaf ini bertugas untuk membentuk pendididkan tinggi agama.

Dengan upaya yang sungguh-sungguh badan wakaf ini mendapatkan dukungan serta simpati masyarakat sekitar. Oleh karenanya, pada tanggal 10 november 1962 mulai berdiri fakultas tarbiyah, di mana dengan berdirinya fakultas tersebut, badan wakaf

resmi mendapatkan akte-notaris sebagai badan hukum yang mendirikan serta yang mengelola yakni tepatnya tanggal 12 desember 1962.

Pada 9 september 1964, fakultas tarbiyah purwokerto dinegerikan dan tanggal 3 november fakultas tarbiyah purwokerto resmi dinegerikan serta menginduk pada IAIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya pada tahun 1993 fakultas tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berada di purwokerto dilimpahkan kepada IAIN Walissongo Semarang, dengan alasan berdasarkan pertimbangan geografis serta putusan Menteri Agama no. 385, 389 dan 408 tahun 1993.

21 maret 1997, fakultas tarbiyah IAIN walisongo purwokerto resmi berubah menjadi STAIN, di mana dengan status ini, STAIN diberikan otonom untuk mengembangkan potensi akademik dengan melahirkan jurusan dan program studi baru. Dan pada tahun 2014 STAIN berganti menjadi IAIN, kemudian pada tanggal 11 Mei 2021, status IAIN mengalami pergantian menjadi Universitas, yakni UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan hingga saat ini sudah memiliki 5 fakultas dengan 26 prodi sarjana, 8 prodi magister, dan 1 program doktor.

2. Profil Universitas Muhammadiyah Purwokerto

a. Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Secara embrional, UMP terlahir dari IKIP Muhammadiyah Purwokerto. Di mana diawali dengan IKIP Muhammadiyah Surakarta cabang purwokerto menarik diri pada tahun 1968, dan berganti menjadi

IKIP Muhammadiyah Purwokerto, yang dipimpin oleh Drs. H. Djarwonto Aminoto. Dengan menarik diri ini, IKIP Muhammadiyah Purwokerto mulai terjadi penambahan fakultas/program studi baru, yakni pada tahun 1974-1975 dibukalah Fakultas FKIS dengan jurusan pendidikan geografi, selanjutnya tahun 1981-1982 dibuka fakultas keguruan seni dan sastra dengan 2 jurusan, selanjutnya tahun 1983-1984 bertambah dengan 3 jurusan, selanjutnya tahun 1984-1985 berdiri fakultas tarbiyah.

Pada tahun 1985, IKIP Muhammadiyah Purwokerto berpindah kampus di dukuh waluh dan tahun 1987-1988 bertambah Kembali 2 fakultas, dan kemudian tanggal 26 juli 1995 IKIP Muhammadiyah Purwokerto resmi berganti menjadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan hingga saat ini memiliki 11 fakultas dengan 36 prodi D3, D4, S1, 7 prodi magister, dan 5 program profesi.

B. Deskripsi Responden

Peneliti menggunakan kuesioner sebagai sumber data primer, di mana peneliti mengambil jumlah responden/sampel 100 mahasiswa. Yakni 52 mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan 48 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Adapun deskrispsi dari karakteristik responden meliputi: jenis kelamin, asal instansi, angkatan, dan fakultas.

1. **Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	33	33.0	33.0	33.0
	Perempuan	67	67.0	67.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil SPSS 27

Tabel 4.1, menunjukan jumlah responden paling banyak merupakan perempuan, dengan selisih 22 respon dari responden laki-laki. Di mana responden perempuan sejumlah 67 responden, sedangkan laki-laki sejumlah 33 responden. yang telah menunjukan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak 22 responden dari responden laki-laki.

2. **Deskripsi Responden Berdasarkan Asal Instansi**

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Asal Instansi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	UIN SAIZU	52	52.0	52.0	52.0
	UMP	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil SPSS 27

Tabel 4.2 menunjukan jumlah responden denga nasal instansi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sebesar 52 responden, sedangkan responden denga nasal instansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebebsar 48 responden.

3. Deskrispsi Responden Berdasarkan Angkatan

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Angkatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2020	2	2.0	2.0	2.0
	2021	67	67.0	67.0	69.0
	2022	16	16.0	16.0	85.0
	2023	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil SPSS 27

Tabel 4.3 menunjukan angkatan 2021 menjadi angkatan dengan responden paling banyak jika dibandingkan dengan angkatan 2020, 2022, dan 2023. Di mana jumlah responden angkatan 2021 sejumlah 67 responden, 2020 dengan 2 responden, angkatan 2022 sejumlah 16 responden dan angkatan 2023 sejumlah 15 responden.

4. Deskrispsi Responden Berdasarkan Fakultas

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Fakultas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	FPsi	8	8.0	8.0	8.0
	FKIP	9	9.0	9.0	17.0
	FTIK	16	16.0	16.0	33.0
	FASYA	26	26.0	26.0	59.0
	FIKES	16	16.0	16.0	75.0
	FAKDA	3	3.0	3.0	78.0
	FEBI	5	5.0	5.0	83.0
	FUAH	2	2.0	2.0	85.0
	FK	1	1.0	1.0	86.0
	FEB	6	6.0	6.0	92.0

	FAI	1	1.0	1.0	93.0
	FTS	5	5.0	5.0	98.0
	FFar	1	1.0	1.0	99.0
	FPP	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil SPSS 27

Tabel 4.4, menunjukan bahwa fakultas dengan responden terbanyak ialah fakultas syariah dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan jumlah 26 responden. Sedangkan responden paling banyak dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ialah responden dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan jumlah 16 responden. Dari tabel di atas dapat di ketahui terdapat 14 fakultas dari mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri maupun mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah mengisi kuesioner penelitian ini.

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Program Studi

Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Program Studi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Psikologi	8	8.0	8.0	8.0
	Ppkn	1	1.0	1.0	9.0
	MPI	1	1.0	1.0	10.0
	PM	18	18.0	18.0	28.0
	Keperawatan	15	15.0	15.0	43.0
	PAI	12	12.0	12.0	55.0
	PBA	2	2.0	2.0	57.0
	HTN	2	2.0	2.0	59.0
	HES	4	4.0	4.0	63.0
	BKI	1	1.0	1.0	64.0
	PS	2	2.0	2.0	66.0
	IAT	1	1.0	1.0	67.0
	MPI	1	1.0	1.0	68.0

	Pend. Dokter	1	1.0	1.0	69.0
	PMI	1	1.0	1.0	70.0
	ES	1	1.0	1.0	71.0
	Mazawa	1	1.0	1.0	72.0
	HKI	2	2.0	2.0	74.0
	Manajemen	5	5.0	5.0	79.0
	Akutansi	1	1.0	1.0	80.0
	PGSD	2	2.0	2.0	82.0
	Kebidanan	2	2.0	2.0	84.0
	PGMI	1	1.0	1.0	85.0
	Pend B Inggris	2	2.0	2.0	87.0
	Teknik Sipil	2	2.0	2.0	89.0
	Farmasi	1	1.0	1.0	90.0
	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	1	1.0	1.0	91.0
	Teknik Informatika	2	2.0	2.0	93.0
	Teknik Elektro	1	1.0	1.0	94.0
	Pend. Sejarah	1	1.0	1.0	95.0
	KPI	1	1.0	1.0	96.0
	SPI	1	1.0	1.0	97.0
	Agrotekhnologi	1	1.0	1.0	98.0
	Pend. Biologi	1	1.0	1.0	99.0
	ES	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil SPSS 27

Tabel 4.5 menunjukan terdapat 35 program studi baik dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah mengisi kuesioner penelitian ini. Di mana program studi dominan di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ialah program studi Perbandingan Mahzab dengan jumlah 18 responden, sedangkan program studi yang dominan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah Program Studi Keperawatan dengan jumlah 15 responden.

C. Hasil Uji Statistik

1. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Bertujuan guna mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dalam populasi. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Kolmogrov-Sminorv* di mana data dinyatakan tidak berdistribusi normal jika di dapatkan nilai sig ≥ 0,05 dan data dinyatakan tidak berdistribusi normal bila di dapatkan nilai sig ≤ 0,05.[87]

Tabel 4.6
Uji Normalitas Menggunakan Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		101.24
	Std. Deviation		11.568
Most Extreme Differences	Absolute		.080
	Positive		.080
	Negative		-.056
Test Statistic			.080
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.112
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.113
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.104
		Upper Bound	.121
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil SPSS 27

[87] Lesyah Rodliyah "*Pengantar Dasar*, hlm. 49.

Pada tabel 4.6 hasil dari nilai normalitas ada pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) yakni nilai signifikansi 0,112. Maka nilai 0,112 ≥ 0,05 di mana data dapat dinyatakan berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Bertujuan guna mengetahui data yang diteliti memiliki varian yang homogen atau heterogeny. Adapun untuk uji homogenitas menggunakan SPSS dengan uji levenve, di mana sebuah kelompok data dinyatakan homogen apabila di dapat nilai sig ≥ 0,05.[88]

Tabel 4.7
Uji Homogenitas Menggunakan Levenve Statistic

Test of Homogeneity of Variance					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Persepsi Fatwa MUI	Based on Mean	2.835	1	98	.095
	Based on Median	2.249	1	98	.137
	Based on Median and with adjusted df	2.249	1	76.163	.138
	Based on trimmed mean	2.725	1	98	.102

Sumber: Hasil SPSS 27

Pada tabel 4.7, hasil dari nilai uji homogenitas dapat di lihat pada kolom sig, pada baris *based on mean* yakni nilai signifikansi 0,095. Maka 0,095 ≥ 0,05 di mana data dapat dikatakan homogen.

[88] Lesyah Rodliyah "*Pengantar Dasar*, hlm. 49.

2. Uji Independent Sample T-Test

Bertujuan guna mencari perbedaan dalam dua atau lebih independent bebas. Independent bebas yang dimaksud ialah persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Adapun pengujian independent sample t-test dilakukan guna menjawab hipotesis, Adapun dasar pengambilan keputusan hipotesis dengan membandingkan taraf signifikasnsi, apabila nilai signifikasi ≥ 0,05 maka tidak terdapat sebuah perbedaan dan apabila signifikasi ≤ 0,05, maka terdapat sebuah perbedaan.[89]

Tabel 4.8
Statistic Deskriptif Keseluruhan Data

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi mahasiswa terhadap fatwa MUI	100	64	140	101.24	11.568
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil SPSS 27

Tabel 4.9
Statistic Deskriptif Data Persepsi pada Kedua Kelompok

Group Statistics					
	Mahasiswa	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Persepsi Fatwa MUI	UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto	52	101.15	9.398	1.303
	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	48	101.33	13.639	1.969

Sumber: Hasil SPSS 27

[89] Lesyah Rodliyah "*Pengantar Dasar*, hlm. 114.

Tabel di atas menunjukan simpangan baku, perbandingan nilai rata-rata, dan jumlah responden pada masing-masing asal instansi yang nantinya data tersebut akan diperbandingkan melalui uji independen sample t-test.

Tabel 4.10
Hasil Uji Independent Sample T-Test

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Persepsi Fatwa MUI	Equal variances assumed	2.835	.095	-.077	98	.939	-.179	2.327	-4.798	4.439
	Equal variances not assumed			-.076	82.606	.940	-.179	2.361	-4.876	4.517

Sumber: Hasil SPSS 27

Tabel 4.10, hasil dari uji independent sample t-test dapat di lihat pada kolom Sig.(2-tailed) baris *equal variances assumed* yakni nilai signifikansi

0,939. Maka nilai 0,939 ≥ 0,05 di mana dalam penelitian ini tidak terdapat sebuah perbedaan signifikan.

D. Pembahasan Hasil Analisis dan Uji Statistik

Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dalam pengambilan datanya dengan rincian 52 responden dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan 48 responden dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan sesuai dengan kaidah penelitian kuantitatif komparatif dan menganalisisnya dengan skala pengukuran likert dikarenakan untuk mencari tahu bagaimana persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017.

Untuk memudahkan penyajian hasil, maka dilakukan dengan berdasarkan pada sub-sub tema penelitian. Di dalam kuesioner ini terdapat 7 sub tema, namun hanya 6 sub tema yang digunakan karena 1 sub tema dinyatakan tidak reabilitas. Dalam 6 sub tema yang akan digunakan terdiri dari 28 pertanyaan. Berikut penyajian hasilnya:

1. **Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial**

Tabel 4.11
Keadibilitas dan Netralitas MUI dalam mengeluarkan fatwa
Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
1.	MUI merupakan lembaga yang paling kompeten untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan keagamaan	0	0	7	29	16
2.	MUI merupakan lembaga yang kredibel untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan keagamaan	0	0	10	30	12
3.	MUI adalah lembaga yang mewakili seluruh komponen umat islam Indonesia	0	3	8	33	8
4.	Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI telah mewakili seluruh organisasi dan komponen umat islam Indonesia	0	3	20	19	10
5.	MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya selalu independen dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah	0	5	22	16	9
Total		0	11	67	127	55

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.11, pada pertanyaaan nomor 1 di dapat 29 responden menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi jawaban pada pertanyaan nomor 1. Dari jawaban tersebut maka dapat dipahami bahwa mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri mempercayai MUI sebagai lembaga yang diakui kompetensinya dalam mengeluarkan fatwa.

Selanjutnya pertanyaan nomor 2, 30 responden menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi jawaban pada pertanyaan nomor 2. Dari jawaban tersebut dapat dipahami bahwa mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri mempercayai MUI sebagai lembaga yang diakui kredibilitasnya dalam mengeluarkan fatwa.

Dari persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri pada pertanyaan nomor 1 dan 2 mengenai kreadibilitas dan netralitas MUI tampaknya sejalan dengan alasan MUI didirikan yakni sebagai lembaga yang memberikan arahan serta bimbingan kepada umat Islam di Indonesia agar terwujudnya masyarakat beragama yang mendapatkan Ridha Allah SWT.[90]

Selanjutnya pertanyaan nomor 3, 33 responden menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi dan terdapat sebagian kecil yakni 3 responden mejawab tidak setuju. Dari jawaban tersebut, dapat dipahami bahwa mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri mengakui MUI merupakan lembaga yang dapat mewakili semua komponen umat Islam, hal ini selaras dengan Sejarah berdirinya MUI, di mana berdirinya MUI merupakan sebuah kesepakatan para ulama, zuama, dan cendekiawan dari perwakilan masing-masing provinsi. Dan 10 ulama dari organisasi Masyarakat, yakni : NU, Muhammadiyah, Math'laul Anwar, Syarikat Islam, PTDI, DMI, Perti, Al- Washliyah, dan Al Ittihadiyyah, serta 13 tokoh/cendekiawan dan selanjutnya ada 4 ulama dari Dinas Rohani Islam.[91]

---

[90] Ahmad, Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa, hlm. 67.

[91]Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", https://mirror.mui.or.id., diakses 11 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya pertanyaan nomor 4, 20 responden menjawab netral, di mana jawaban netral mendominasi pertanyaan nomer 4. Sebagian mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri menilai netral mengeni fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI ini sudah mewakili komponen umat Islam Indonesia. Namun jawaban terbesar kedua ialah jawaban setuju dengan 19 responden dan jawaban sangat setuju dengan 10 responden, yang berarti sebagian besar mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri setuju bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI sudah mewakili komponen umat Islam Indonesia, di mana hal ini sesuai dengan Sejarah berdirinya MUI yakni dengan mengumpulkan 10 ormas, 13 tokoh serta 4 ulama dinas Rohani Islam.

Selanjutnya pertanyaan nomor 5, 22 mahasiswa menjawab netral, di mana jawaban netral mendominasi pertanyaan nomer 5, tetapi jawaban terbesar kedua ialah setuju dengan 16 mahasiswa dan sangat setuju dengan 9 mahasiswa. Di mana sebagian mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri menilai netral mengeni MUI dalam mengeluarkan fatwanya selalu independen dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintrah.

Dan sebagian besar menilai setuju dan sangat setuju bahwa MUI dalam mengelurkan fatwanya selalu independen dan terbebas dari intervensi manapun termasuk pemerintah dengan dibuktikan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan, seperti fatwa yang dijadikan sumber undang-undang, (fatwa bank syariah, perda-perda syariah, pornografi, dan larangan aliran ahmadiyah). Kedua, fatwa

yang memiliki dampak terhadap opini umum, (fatwa memilih pemimpin non muslim, dan fatwa haramnya golput saat pemilu).[92]

Tabel 4.12
Kekuatan Hukum Fatwa MUI Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
6.	Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat mengikat seluruh umat islam Indonesia	0	5	10	24	13
7.	Umat islam Indonesia wajib mengikuti fatwa-fatwa MUI	1	7	18	20	6
8.	Umat islam yang tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI berarti telah melanggar ajaran agama islam	6	12	22	10	2
9.	Umat islam yang tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI akan mendapatkan dosa	11	18	17	6	0
Total		18	42	67	60	21

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.12, pada pertanyaan nomor 6, 24 mahasiswa menjawab setuju, dari jawaban tersebut dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan adalah jawaban setuju dan sangat setuju. Maka dipahami persepsi sebagian besar mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri ialah menganggap bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat mengikat seluruh umat islam, sedangkan persepsi sebagian kecil menganggap bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tidak bersifat mengikat, karena MUI bukanlah institusi milik negara. Yang berarti

[92] Ahmad, Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa, hlm. 70.

tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat dipaksakan untuk seluruh rakyat agar ditaati. Namun, fatwa MUI ini mengikat dan ditaati oleh muslim yang menganggap memiliki hubungan kepada MUI.

Selanjutnya pertanyaan nomor 7, 20 mahasiswa menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi pertanyaan nomor 7. Maka dipahami sebagian besar persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri ialah setuju jika umat muslim Indonesia diwajibkan mengikuti fatwa MUI dan sebagian kecil memiliki persepsi bahwa tidak setuju jika muslim Indonesia diwajibkan mengikuti fatwa MUI.

Selanjutnya pertanyaan nomor 8, 22 mahasiswa menjawab netral, di mana jawaban netral mendominasi pertanyaan nomor 8. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, 18 mahasiswa menjawab tidak setuju, di mana jawaban tidak setuju mendominasi pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 8 ini bersambung dengan pertanyaan nomor 9, di mana nampaknya persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri terkait umat islam yang tidak mengikuti fatwa MUI berarti melanggar ajaran agama dan mendapatkan dosa, hal ini dikarenakan persepsi mereka yang mendudukan fatwa sebagai pendapat yang nilai kebenarannya relatif, tidak mutlak sebagaimana Al-Qur'an dan hadis shohih.

Tabel 4.13
Sosialisasi Fatwa-fatwa MUI kepada Mayarakat Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
10.	MUI sudah melakukan sosialisasi fatwa-fatwanya kepada masyarakat dengan baik	0	8	22	20	2
11.	Sebagian besar masyarakat muslim sudah mengetahui dan memahami produk fatwa-fatwa MUI	1	10	15	24	2
12.	Masyarakat muslim sudah mengikuti fatwa-fatwa MUI	0	2	32	16	2
Total		1	20	69	60	6

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.13, Pertanyaan nomor 10, 22 mahasiswa menjawab netral. Selanjutnya pertanyaan nomor 11, 24 mahasiswa menjawab setuju. Dari pertanyaan nomor 10 dan 11 ialah bersambung, di mana jika sosialisasi fatwa MUI dilakukan dengan bagus, kemungkinan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam mengetahui dan paham mengenai fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI.

Di lihat dari jawaban nomor 10 di mana lebih dominan jawaban netral dan 11 lebih dominan jawaban setuju namun jawaban lebih banyak kedua ialah netral dan tidak setuju. Dari jawaban tersebut, menunjukan bahwa MUI belum melakukan sosialisasi dengan baik, sedangkan sosialisasi sendiri ialah usaha untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga dapat dikenal serta dipahami oleh

masyarakat.[93] Seringkali masyarakat tidak mengikuti suatu fatwa bukan dikarenakan tidak setuju tetapi dikarenakan tidak tahu akan suatu fatwa tersebut, sedangkan kepengurusan MUI sampai pada wilayah kecamatan, di mana seharusnya dapat mensosialisasikannya dengan optimal.

Selanjutnya pertanyaan nomor 12, 32 mahasiswa menjawab netral, di mana netral menjadi jawaban dominan pada pertanyaan nomor 12. Melihat jawaban pada nomor 10 dan 11 maka mengikuti atau belum fatwa-fatwa MUI itu sebagaimana tingkat sosialisasi fatwa-fatwa MUI sehingga masyarakat tahu akan fatwa tersebut.

Tabel 4.14
Relevansi Fatwa-fatwa MUI Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
13.	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan ajaran islam yang sebenarnya	0	0	22	23	7
14.	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat	0	5	19	25	3
15.	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan tekhnologi	0	0	23	25	4
Total		0	5	64	73	14

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4. 14, pertanyaan nomor 13, 23 mahasiswa menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi pertanyaan nomor 13. Fatwa sebagai hasil dari ijtihad ialah bersifat relatif, relatif yang dimaksudkan adalah fatwa bisa

[93] Kamus Besar Bahasa Indonesia

berubah sejalan dengan perubahan, perbedaan zaman serta tempat. Sebagaimana kaidah ushul fikih berikut :

لَا يُنْكِرُ تَغَيِّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيِّرُ الْأَزْمَانِ و الْأَحْوَالِ

"Perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan kondisi.[94]

Berdasarkan kaidah tersebut, imam syafi'i memiliki dua ijtihad yakni saat masih di Irak (qaul qadim) dan ketika ia di Mesir (qaul jadid), kedua ijtihad tersebut berbeda disebabkan oleh budaya dan kondisi sosial yang berbeda. Oleh sebab itu, sebuah fatwa akan ideal jika selain berpegang pada sumber hukum islam tetapi juga harus selalu memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.[95]

Selanjutnya pertanyaan nomor 14, 25 mahasiswa menjawab setuju, dan pertanyaan nomor 15, 25 mahasiswa menjawab setuju. Pertanyaan nomor 14 dan 15 ialah pertanyaan bersambung, jika di lihat dari jawabannya setuju menjadi dominan dan terbanyak kedua ialah netral. Secara umum dapat diartikan bahwa persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri setuju jika fatwa yang dikeluarkan MUI sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman serta tekhnologi.

Di mana dari pernyataan tersebut dapat diartikan mahasiswa telah memberikan apresiasi terhadap relevansi MUI. Adapun untuk jawaban netral yang menjadi jawaban terbanyak kedua ialah berkaitan dengan sosialisasi

[94] Muhammad Kumaidi dan Evi Febriani. "Implementasi Kaidah La Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah di Masa Pandemi", *Asas: (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 01, 2020) hlm. 67.

[95] Riza Hadikusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap dan Pandangan, hlm. 77.

fatwa-fatwa MUI yang kurang baik di mana sudah dibahas pada pertanyaan nomor 10.

Tabel 4.15
Persepsi Isi Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
16.	Anda mengetahui dengan baik fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial	1	5	27	18	1
17.	Media sosial dapat digunakan sebagai sarana bermuamalah	0	0	13	28	11
18.	Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok	0	0	9	35	8
19.	Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama	0	1	13	24	14
20.	Konten atau informasi dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah	0	0	10	29	13
21.	Pembuatan konten atau informasi yang tidak benar kepada ranah publik hukumnya haram	0	3	19	22	8
22.	Pembuatan konten atau informasi yang disampaikan ke ranah publik menyajikan informasi yang bermanfaat	0	1	11	25	15
23.	Konten atau informasi yang baik belum tentu benar	1	2	17	24	8
24.	Konten atau informasi yang benar belum tentu bermanfaat	2	6	16	21	7
25.	Konten atau informasi bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah public	1	4	16	26	5

26.	Tidak semua konten atau informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah public	3	5	13	25	6
	Total	8	27	164	277	96

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.15, pertanyaan nomor 16, 27 mahasiswa menjawab netral, di mana jawaban netral mendominasi pertanyaan nomor 16, dari jawaban netral mengenai pertanyaan apakah mengetahui fatwa no 24 tahun 2017 dengan baik, di mana hal ini berkaitan dengan sosialisasi fatwa MUI yang belum secara maksimal dilakukan sehingga belum seluruhnya masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa mengetahui dengan baik mengenai fatwa tersebut.

Selanjutnya pertanyaan nomor 17, 18, 19 jawaban setuju mendominasi pertanyaan tersebut, pertanyaan nomor 17-19 ialah pertanyaan bersambung di mana media sosial dapat digunakan sebagai sarana bermuamalah dan muamalah adalah proses individu atau kelompok berinteraksi. Dari jawaban tersebut, maka dapat diartikan nampaknya mahasiswa sudah mengetahui bahwa muamalah dapat dilakukan melalui media sosial. Hal ini tentunya mendorong asumsi bahwa ketika muamalah dapat dilakukan di media sosial berarti terdapat hukum juga yang mengatur muamalah dalam media sosial, baik hukum positif maupun hukum agama.

Selanjutnya pertanyaan nomor 20, 29 mahasiswa menjawab setuju, dari jawaban tersebut tampaknya mahasiswa sudah mengetahui dan cukup bijak bahwa informasi/konten yang di dapatkan di media sosial mempunyai

kemungkinan salah/benar, pertanyaan tersebut juga tertera pada pedoman umum fatwa MUI no. 24 tahun 2017.

Pertanyaan nomor 21, 22 mahasiswa menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi pada pertanyaan nomor 21. Pada pertanyaan pembuatan konten/informasi yang tidak benar kepada ranah publik hukumnya haram, pertanyaan tersebut ialah menjadi isi ketentuan hukum dalam fatwa MUI no. 24 tahun 2017, di mana diharamkannya pembuatan konten atau informasi yang tidak benar kepada ranah publik itu karena sama saja seperti melakukan fitnah.

Pertanyaan nomor 22, 25 mahasiswa menjawab setuju, Dari jawaban setuju menjadi jawaban yang dominan, di mana nampaknya persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri sudah cukup bijak agar dalam memproduksi sebuah informasi/konten yang disampaikan ke ranah publik menyajikan informasi yang bermanfaat.

Pertanyaan nomor 23, 24 mahasiswa menjawab setuju dan pertanyaan nomor 24, 21 mahasiswa menjawab setuju, Pertanyaan nomor 23 dan 24 ialah bersambung di mana persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri dominan menjawab setuju pada pertanyaan bahwa informasi/konten yang terlihat baik belum tentu kebenarannya dan yang sudah pasti kebenarannya belum tentu terdapat kemanfaatannya, karena konten atau informasi yang benar tersebut harus tetap dilakukan proses tabayyun dan dipastikan kemanfaatannya sebelum disebarkan.[96]

[96] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Nomor, hlm. 14.

Pertanyaan nomor 25, 26 mahasiswa menjawab setuju, jawaban yang paling dominan ialah setuju, walaupun terdapat jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju, dalam panduan penyebaran konten fatwa MUI no 24 tahun 2017, selain konten sudah benar dari sisi isi, sumber, dan manfaat, kontennya juga harus tepat sesuai tempat dan waktu, karena perbedaan sebuah konteks dapat memungkinkan terjadinya perbedaan pengertian.[97]

Pertanyaan nomor 26, 25 mahasiswa menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi pertanyaan nomor 26. Nampaknya persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri cukup bijak mengenai konten/informasi yang benar isinya, sumbernya, waktu, dan tempat harus memperhatikan pantas tidaknya menyebarkan konten tersebut. Sebagai contoh menyebarkan konten ciuman suami istri, di mana konten tersebut bersifat pribadi dan tidak pantas jika disebarkan ke ranah umum.[98]

Tabel 4.16
Aspek Persepsi Dukungan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
27.	Fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial merupakan pedoman yang penting bagi masyarakat	0	0	14	31	7
28.	Anda berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial	0	1	30	16	5
Total		0	1	44	47	12

[97] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Nomor, hlm. 15.
[98] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Nomor, hlm. 15.

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.16, Pertanyaan nomor 27, 31 mahasiswa menjawab setuju, dari jawaban tersebut, setuju menjadi jawaban dominan di mana dapat dipahami bahwa persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri mengakui jika fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial merupakan pedoman yang penting bagi masyarakat.

Selanjutnya pertanyaan nomor 28, 30 mahasiswa menjawab netral, dari jawaban tersebut, netral menjadi jawaban dominan, di mana jawaban dari pertanyaan apakah anda berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial berbanding terbalik dengan jawaban dominan setuju pada pertanyaan sebelumnya yakni pentingnya fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial bagi masyarakat.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori persepsi menurut Robbins sebagaimana dikutip dalam albashori dikarenakan karena 3 faktor yakni:[99]

a. Faktor dalam diri sendiri, seperti sikap, motif dan minat mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri terhadap MUI dan fatwa MUI no 24 tahun 2017.
b. Faktor dalam luar individu seperti latar belakang, di mana tiap-tiap individu memiliki latar belakang yang berbeda seperti latar belakang pendidikan dan keagamaan yang berbeda antar mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

[99] Albashori, dkk, *"Perilaku Organisasi,* hlm.60.

c. Faktor-faktor dalam situasi seperti keadaan lingkungan kampus, di mana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto berada di bawah naungan Kementrian Agama, sehingga kurikulumnya menyatukan ilmu-ilmu keislaman klasik (turats) dengan ilmu modern sehingga menekankan studi normatif-teologis seperti ushul fikih, tafsir, dan hadis.[100] Selanjutnya manhaj keislaman di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto menggunakan manhaj keislaman tradisonal (taqlid-mazhabi), yaitu pendekatan yang mengikuti otoritas ulama dan sistem hukum Islam dari salah satu mazhab (mazhab Syafi'i). Dari faktor tersebut, sehingga menjadi cara pandang tersendiri antar mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap MUI dan fatwanya.

Sedangkan jika di lihat dari segi hukum, di mana hukum dapat menetapkan/memberikan batasan tingkah laku individu serta dapat mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat sebagaimana dari fungsi hukum itu sendiri yakni sebagai *social control* dan *social engineering* maka hukum sebagai pembentuk persepsi ini juga berdasarkan pada kesadaran serta kepatuhan hukum dari tiap individu.

Adapun faktor dari seseorang patuh terhadap hukum dibagi menjadi 4, yakni:[101]

a. *Compliance*, merupakan bentuk menaati hukum karena berdasarkan pada keinginan atas suatu imbalan serta bentuk upaya mencegah sebuah sanksi apabila melanggar peraturan tersebut.

[100] Tim Penyusun, "*Panduan Akademik,* hlm. 10-12.
[101] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "Sosiologi Hukum", hlm. 141-143.

b. *Identification*, merupakan bentuk menaati hukum bukan dari nilai intrinsiknya, tetapi agar tetap terjaganya keanggotaan dalam suatu kelompok atau karena ingin menjalin hubungan baik dengan si pemegang wewenang yang mengimplementasikan kaidah hukum tersebut.
c. *Internalization*, merupakan bentuk menaati hukum dari nilai intrinsiknya, di mana nilai intrinsik sebuah hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadinya atau karena ia telah merubah nilai-nilai yang sebelumnya telah dianut.
d. Kepentingan masyarakat terjamin oleh badan hukum yang ada.

Dari 4 faktor kepatuhan hukum tersebut, dan berdasarkan pada jawaban dominan netral pada pertanyaan nomor 28 mengenai partisipasi aktif terhadap fatwa MUI no 24 tahun 2017, sementara pada pertanyaan sebelumnya mayoritas responden setuju bahwa fatwa MUI no 24 tahun 2017 penting bagi masyarakat, menunjukkan adanya jarak antara kesadaran terhadap nilai hukum dan tindakan nyata dalam bentuk partisipasi.

Di mana dalam hal kepatuhan hukum, fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *internalization* dikarenakan mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto menerima bahwa nilai yang terkandung dalam fatwa MUI no 24 tahun 2017 sesuai dengan nilai keagamaan dan sosial yang mereka anut, hal ini berdasarkan pada jawaban dominan setuju pada item pertanyaan nomor 16-26 mengenai persepsi isi fatwa MUI no 24 tahun 2017. Namun, *internalization* di sini belum sampai pada tahap ekspresi aktif melalui partisipasi sosial. Maka bentuk dari *internalization* ini bersifat pasif dan

personal, dan bukan merupakan bentuk *identification* (menaati hukum bukan dari nilai intrinsiknya tetapi agar tetap terjaganya keanggotaan dalam suatu kelompok atau karena ingin menjalin hubungan baik dengan si pemegang wewenang), dan bukan pula bentuk *compliance* (bentuk menaati hukum karena ingin imbalan atau menghindari sebuah sanksi).

Sebagaimana menurut Soerdjono Soekanto dikutip dalam Muhammad, tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan hukum itu sangat didasarkan pada kesadaran hukum seseorang. Dan menurut Berl Kutchinsky sebagaimana dikutip dalam Muhammad, menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum yang tertanam pada masyarakat maka menyebabkan tingginya masyarakat mematuhi ketetapan hukum yang berlaku, begitupun pula jika semakin rendah derajat hukum maka menyebabkan rendahnya kepatuhan hukum.[102] Di mana MUI bukanlah institusi milik negara, yang berarti tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat dipaksakan untuk seluruh rakyat agar ditaati. Namun, fatwa MUI ini mengikat dan ditaati oleh muslim yang menganggap memiliki hubungan kepada MUI.

[102] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "*Sosiologi Hukum* ", hlm. 145.

2. Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Tabel 4.17

Keadibilitas dan Netralitas MUI dalam mengeluarkan fatwa Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
1.	MUI merupakan lembaga yang paling kompeten untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan keagamaan	1	0	10	25	12
2.	MUI merupakan lembaga yang kredibel untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan keagamaan	1	1	7	30	9
3.	MUI adalah lembaga yang mewakili seluruh komponen umat islam Indonesia	1	2	14	22	9
4.	Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI telah mewakili seluruh organisasi dan komponen umat islam Indonesia	1	6	17	16	8
5.	MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya selalu independen dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah	2	4	16	18	8
Total		6	13	64	111	46

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.17, pertanyaaan nomor 1, 25 mahasiswa menjawab setuju di mana jawaban setuju mendominasi jawaban pada pertanyaan nomor 1. Dari jawaban tersebut maka dapat dipahami bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto mempercayai MUI sebagai lembaga yang diakui kompetensinya dalam mengeluarkan fatwa.

Selanjutnya pertanyaan nomor 2, 30 mahasiswa menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi pertanyaan nomor 2. Dari jawaban tersebut dapat dipahami bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto mempercayai MUI sebagai lembaga yang diakui kredibilitasnya dalam mengeluarkan fatwa.

Dari persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada pertanyaan nomor 1 dan 2 mengenai kreadibilitas dan netralitas MUI tampaknya sejalan dengan alasan MUI didirikan yakni sebagai lembaga yang memberikan arahan serta bimbingan kepada umat islam Indonesia agar terwujudnya Masyarakat beragama yang mendapatkan Ridha Allah SWT.[103]

Selanjutnya pertanyaan nomor 3, 22 mahasiswa menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi dan terdapat sebagian kecil yakni 2 mahasiswa mejawab tidak setuju. Dari jawaban tersebut, dapat dipahami bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengakui MUI sebagai lembaga yang mewakili seluruh komponen umat islam, hal ini selaras dengan hal ini selaras dengan sejarah berdirinya MUI, di mana berdirinya MUI merupakan sebuah kesepakatan para ulama, zuama, dan cendekiawan dari perwakilan masing-masing provinsi. Dan 10 ulama dari organisasi Masyarakat, yakni : NU, Muhammadiyah, Math'laul Anwar, Syarikat Islam, PTDI, DMI, Perti, Al- Washliyah, dan Al Ittihadiyyah, serta 13 tokoh/cendekiawan dan selanjutnya ada 4 ulama dari Dinas Rohani Islam.[104]

---

[103] Ahmad, Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa, hlm. 67.

[104] Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI" , https://mirror.mui.or.id., diakses 11 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya pertanyaan nomor 4, 17 mahasiswa menjawab netral, di mana netral menjadi jawaban dominan dari pertanyaan nomor 4. Sebagian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menilai netral mengeni fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI ini sudah mewakili komponen umat Islam Indonesia. Namun jawaban terbesar kedua ialah jawaban setuju dengan 16 responden dan jawaban sangat setuju dengan 8 responden, yang berarti Sebagian besar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto setuju bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI sudah mewakili komponen umat Islam Indonesia, di mana hal ini sesuai dengan sejarah berdirinya MUI yakni dengan mengumpulkan 10 ormas, 13 tokoh serta 4 ulama dinas Rohani Islam.

Selanjutnya pertanyaan nomor 5, 18 mahasiswa menjawab setuju, di mana setuju menjadi jawaban yang mendominasi pada pertanyaan nomor 5. Dari jawaban tersebut dapat dipahami bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto setuju bahwa MUI dalam mengelurkan fatwanya selalu independen dan terbebas dari intervensi manapun termasuk pemerintah dengan dibuktikan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan, seperti fatwa yang dijadikan sumber undang-undang, (fatwa bank syariah, perda-perda syariah, pornografi, dan larangan aliran ahmadiyah). Kedua, fatwa yang memiliki dampak terhadap opini umum, (fatwa memilih pemimpin non muslim, dan fatwa haramnya golput saat pemilu).[105]

[105] Ahmad, Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa, hlm. 70.

Tabel 4.18
Kekuatan Hukum Fatwa MUI Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
6.	Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat mengikat seluruh umat islam Indonesia	2	3	15	22	6
7.	Umat islam Indonesia wajib mengikuti fatwa-fatwa MUI	2	5	24	14	3
8.	Umat islam yang tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI berarti telah melanggar ajaran agama islam	12	14	14	6	2
9.	Umat islam yang tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI akan mendapatkan dosa	13	19	7	6	3
Total		29	41	60	48	14

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.18, pertanyaan nomor 6, 22 mahasiswa menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi pertanyaan nomor 6. Maka dipahami persepsi sebagian besar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto ialah menganggap bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat mengikat seluruh umat islam, sedangkan persepsi sebagian kecil menganggap bahwa fatwa yang dikeluaran MUI tidak bersifat mengikat, karena MUI bukanlah institusi milik negara. Yang berarti tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat dipaksakan untuk seluruh rakyat agar ditaati. Namun, fatwa MUI ini mengikat dan ditaati oleh muslim yang menganggap memiliki hubungan kepada MUI.

Selanjutnya pertanyaan nomor 7, 24 mahasiswa menjawab netral, di mana jawaban netral mendominasi pertanyaan nomor 7 dan jawaban terbanyak kedua adalah setuju. Dan dapat dipahami bahwa sebagian besar persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto tidak menentukan pilihan mengenai umat muslim Indonesia diwajibkan mengikuti fatwa MUI dan sebagian memiliki persepsi setuju jika umat muslim Indonesia diwajibkan mengikuti fatwa MUI.

Selanjutnya pertanyaan nomor 8, 14 mahasiswa menjawab tidak setuju dan 14 mahasiswa menjawab netral. Pertanyaan nomor 9, 19 mahasiswa menjawab tidak setuju, di mana jawaban netral dan tidak setuju mendominasi pertanyaan nomor 8 dan nomer 9 tidak setuju menjadi jawaban yang mendominasi.

Pertanyaan nomor 8 ini bersambung dengan pertanyaan nomor 9, di mana nampaknya persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terkait umat islam yang tidak mengikuti fatwa MUI berarti melanggar ajaran agama dan mendapatkan dosa, hal ini dikarenakan persepsi mereka yang mendudukan fatwa sebagai pendapat yang nilai kebenarannya relative, tidak mutlak sebagaimana Al-Qur’an dan hadis shohih.

Tabel 4.19
Sosialisasi Fatwa-fatwa MUI kepada Mayarakat Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
10.	MUI sudah melakukan sosialisasi fatwa-fatwanya kepada masyarakat dengan baik	3	8	19	14	4
11.	Sebagian besar masyarakat muslim sudah mengetahui dan memahami produk fatwa-fatwa MUI	3	10	17	14	4
12.	Masyarakat muslim sudah mengikuti fatwa-fatwa MUI	3	8	20	14	3
Total		9	26	56	42	11

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.19, pada pertanyaan nomor 19 mahasiswa menjawab netral, Pertanyaan nomor 11, 17 mahasiswa menjawab netral. Dari pertanyaan nomor 10 dan 11 ialah bersambung, di mana di mana jika sosialisasi fatwa MUI dilakukan dengan bagus, kemungkinan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam mengetahui dan paham mengenai fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI.

Di lihat dari jawaban nomor 10 dan 11 di mana lebih dominan jawaban netral, maka dari jawaban tersebut menunjukan bahwa MUI belum melakukan sosialisasi dengan baik, sedangkan sosialisasi sendiri ialah usaha untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga dapat dikenal serta dipahami oleh masyarakat.[106] Seringkali masyarakat tidak mengikuti suatu fatwa bukan

[106] Kamus Besar Bahasa Indonesia

dikarenakan tidak setuju tetapi dikarenakan tidak tahu akan suatu fatwa tersebut, sedangkan kepengurusan MUI sampai pada wilayah kecamatan, di mana seharusnya dapat mensosialisasikannya dengan optimal.

Selanjutnya pertanyaan nomor 12, 20 mahasiswa menjawab netral, di mana netral menjadi jawaban dominan pada pertanyaan nomor 12. Melihat jawaban pada nomor 10 dan 11 maka mengikuti atau belum fatwa-fatwa MUI itu sebagaimana tingkat sosialisasi fatwa-fatwa MUI sehingga masyarakat tahu akan fatwa tersebut.

Tabel 4.20
Relevansi Fatwa-fatwa MUI Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
13.	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan ajaran islam yang sebenarnya	0	0	23	22	3
14.	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat	0	3	20	23	2
15.	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan tekhnologi	1	2	16	23	6
Total		1	5	59	68	11

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.20, pada pertanyaan nomor 13, 23 mahasiswa menjawab netral, berdasarkan jawaban tersebut dapat di lihat bahwa jawaban dominan ialah netral dan jawaban terbesar kedua ialah setuju. Fatwa sebagai hasil dari ijtihad ialah bersifat relatif, relatif yang dimaksudkan adalah fatwa bisa berubah sejalan dengan perubahan, perbedaan zaman serta tempat. Sebagaimana kaidah ushul fikih berikut :

لَا يُنْكِرُ تَغَيِّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيِّرُ الْأَزْمَانِ و الْأَحْوَالِ

"Perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan kondisi.[107]

Berdasarkan kaidah tersebut, imam syafi'i memiliki dua ijtihad yakni saat masih di Irak (qaul qadim) dan ketika ia di Mesir (qaul jadid), kedua ijtihad tersebut berbeda disebabkan oleh budaya dan kondisi sosial yang berbeda. Oleh sebab itu, sebuah fatwa akan ideal jika selain berpegang pada sumber hukum islam tetapi juga harus selalu memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.[108]

Selanjutnya pertanyaan nomor 14, 23 mahasiswa menjawab setuju, pertanyaan nomor 15, 23 mahasiswa menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi pertanyaan nomor 14 dan 15. Secara umum dapat diartikan bahwa persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto setuju jika fatwa yang dikeluarkan MUI sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman serta tekhnologi.

Di mana dari pernyataan tersebut dapat diartikan mahasiswa telah memberikan apresiasi terhadap relevansi MUI. Adapun untuk jawaban netral yang menjadi jawaban terbanyak kedua ialah berkaitan dengan sosialisasi fatwa-fatwa MUI yang kurang baik di mana sudah dibahas pada pertanyaan nomor 10.

---

[107] Muhammad Kumaidi dan Evi Febriani. "Implementasi Kaidah La Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah di Masa Pandemi", *Asas: (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 01, 2020) hlm. 67.

[108] Riza Hadikusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap dan Pandangan, hlm. 77.

Tabel 4.21

Persepsi Isi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
16.	Anda mengetahui dengan baik fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial	3	11	15	14	5
17.	Media sosial dapat digunakan sebagai sarana bermuamalah	0	0	4	29	15
18.	Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok	0	0	7	27	14
19.	Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama	0	1	4	28	15
20.	Konten atau informasi dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah	0	0	3	25	20
21.	Pembuatan konten atau informasi yang tidak benar kepada ranah publik hukumnya haram	0	3	7	23	15
22.	Pembuatan konten atau informasi yang disampaikan ke ranah publik menyajikan informasi yang bermanfaat	1	1	15	19	12
23.	Konten atau informasi yang baik belum tentu benar	0	3	6	29	10
24.	Konten atau informasi yang benar belum tentu bermanfaat	0	5	7	28	8
25.	Konten atau informasi bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah public	0	5	6	29	8

26.	Tidak semua konten atau informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah public	0	3	7	25	13
Total		4	32	81	276	135

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.21, pertanyaan nomor 16, 15 mahasiswa menjawab netral, di mana jawaban netral mendominasi pertanyaan nomor 16, dari jawaban netral mengenai pertanyaan apakah mengetahui fatwa no 24 tahun 2017 dengan baik, di mana hal ini berkaitan dengan sosialisasi fatwa MUI yang belum secara maksimal dilakukan sehingga belum seluruhnya masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa mengetahui dengan baik mengenai fatwa tersebut.

Selanjutnya pertanyaan nomor 17, 18, 19 jawaban setuju mendominasi pertanyaan tersebut, pertanyaan nomor 17-19 ialah pertanyaan bersambung di mana media sosial dapat digunakan sebagai sarana bermuamalah dan muamalah adalah proses individu atau kelompok berinteraksi. Dari jawaban tersebut, maka dapat diartikan nampaknya mahasiswa sudah mengetahui bahwa muamalah dapat dilakukan melalui media sosial. Hal ini tentunya mendorong asumsi bahwa ketika muamalah dapat dilakukan di media sosial berarti terdapat hukum juga yang mengatur muamalah dalam media sosial, baik hukum positif maupun hukum agama.

Selanjutnya pertanyaan nomor 20, 29 mahasiswa menjawab setuju, dari jawaban tersebut tampaknya mahasiswa sudah mengetahui dan cukup bijak bahwa informasi/konten yang didapatkan di media sosial mempunyai

kemungkinan salah/benar, pertanyaan tersebut juga tertera pada pedoman umum fatwa MUI no. 24 tahun 2017.

Pertanyaan nomor 21, 23 mahasiswa menjawab setuju, di mana jawaban setuju mendominasi pada pertanyaan nomor 21. Pada pertanyaan pembuatan konten/informasi yang tidak benar kepada ranah publik hukumnya haram, pertanyaan tersebut ialah menjadi isi ketentuan hukum dalam fatwa MUI no. 24 tahun 2017, di mana diharamkannya pembuatan konten atau informasi yang tidak benar kepada ranah publik itu karena sama saja seperti melakukan fitnah.

Pertanyaan nomor 22, 19 mahasiswa menjawab setuju, dari jawaban tersebut setuju menjadi jawaban yang dominan, di mana nampaknya persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah cukup bijak agar dalam memproduksi sebuah informasi/konten yang disampaikan ke ranah publik menyajikan informasi yang bermanfaat.

Pertanyaan nomor 23, 29 mahasiswa menjawab setuju, pertanyaan nomor 24, 28 mahasiswa menjawab setuju. Pertanyaan nomor 23 dan 24 ialah bersambung di mana persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dominan menjawab setuju pada pertanyaan bahwa informasi/konten yang terlihat baik belum tentu kebenarannya dan yang sudah pasti kebenarannya belum tentu terdapat kemanfaatannya, karena konten atau informasi yang benar tersebut harus tetap dilakukan proses tabayyun dan dipastikan kemanfaatannya sebelum disebarkan.[109]

[109] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Nomor, hlm. 14.

Pertanyaan nomor 25, 29 mahasiswa menjawab setuju, jawaban yang paling dominan ialah setuju, walaupun terdapat jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju, dalam panduan penyebaran konten fatwa MUI no 24 tahun 2017, selain konten sudah benar dari sisi isi, sumber, dan manfaat, kontennya juga harus tepat sesuai tempat dan waktu, karena perbedaan sebuah konteks dapat memungkinkan terjadinya perbedaan pengertian.[110]

Pertanyaan nomor 26, 25 mahasiswa menjawab setuju, nampaknya persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto cukup bijak mengenai konten/informasi yang benar isinya, sumbernya, waktu, dan tempat harus memperhatikan pantas tidaknya menyebarkan konten tersebut. Sebagai contoh menyebarkan konten ciuman suami istri, di mana konten tersebut bersifat pribadi dan tidak pantas jika disebarkan ke ranah umum.[111]

Tabel 4.22
Aspek Persepsi Dukungan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
27.	Fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial merupakan pedoman yang penting bagi masyarakat	1	0	12	25	10
28.	Anda berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial	1	1	22	20	4
Total		2	1	34	45	14

[110] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Nomor, hlm. 15.
[111] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Nomor, hlm. 15.

Sumber: Kuesioner yang di dapat

Tabel 4.22, Pertanyaan nomor 27, 25 mahasiswa menjawab setuju, dari jawaban tersebut, setuju menjadi jawaban dominan di mana dapat dipahami bahwa persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengakui jika fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial merupakan pedoman yang penting bagi masyarakat.

Selanjutnya pertanyaan nomor 28, 22 mahasiswa menjawab netral, dari jawaban tersebut, netral menjadi jawaban dominan, di mana jawaban dari pertanyaan apakah anda berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial berbanding terbalik dengan jawaban dominan setuju pada pertanyaan sebelumnya yakni pentingnya fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial bagi masyarakat.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori persepsi menurut Robbins sebagaimana dikutip dalam albashori dikarenakan karena 3 faktor yakni:[112]

a. Faktor dalam diri sendiri, seperti sikap, motif dan minat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap MUI dan fatwa MUI no 24 tahun 2017.
b. Faktor dalam luar individu seperti latar belakang, di mana tiap-tiap individu memiliki latar belakang yang berbeda seperti latar belakang pendidikan dan keagamaan yang berbeda antar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

[112] Albashori, dkk, *"Perilaku Organisasi,* hlm.60.

c. Faktor-faktor dalam situasi seperti keadaan lingkungan kampus, di mana Universitas Muhammadiyah Purwokerto di bawah naungan organisasi Muhammadiyah dan Kemendikbudristek sehingga kurikulumnya menyatukan studi agama dengan pendekatan sosiologis, rasional, dan ilmiah modern sehingga menekankan pada keterlibatan agama dalam menjawab tantangan sosial-kontemporer.[113] Selanjutnya manhaj keislaman di Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggunakan manhaj tarjih, yaitu metode pemilihan dalil yang paling kuat berdasarkan pertimbangan nalar, konteks zaman, dan kemaslahatan umat. Muhammadiyah juga tidak terikat pada satu mazhab tertentu melainkan memilih pendapat yang dianggap paling shahih, moderat, dan sesuai dengan kebutuhan umat.[114]

Sedangkan jika di lihat dari segi hukum, di mana hukum dapat menetapkan/memberikan batasan tingkah laku individu serta dapat mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat sebagaimana dari fungsi hukum itu sendiri yakni sebagai *social control* dan *social engineering* maka hukum sebagai pembentuk persepsi ini juga berdasarkan pada kesadaran serta kepatuhan hukum dari tiap individu.

[113] Efi Miftah, dkk, "Revolusi Pendidikan, hlm. 196.

[114] Aan Hardiyanto, "Tiga Alasan Kenapa Muhammadiyah Tidak Bermazhab", https://Muhammadiyah.or.id., diakses 20 April 2024 pukul 07.42 WIB

Adapun faktor dari seseorang patuh terhadap hukum dibagi menjadi 4, yakni:[115]

a. *Compliance*, merupakan bentuk menaati hukum karena berdasarkan pada keinginan atas suatu imbalan serta bentuk upaya mencegah sebuah sanksi apabila melanggar peraturan tersebut.
b. *Identification*, merupakan bentuk menaati hukum bukan dari nilai intrinsiknya, tetapi agar tetap terjaganya keanggotaan dalam suatu kelompok atau karena ingin menjalin hubungan baik dengan si pemegang wewenang yang mengimplementasikan kaidah hukum tersebut.
c. *Internalization*, merupakan bentuk menaati hukum dari nilai intrinsiknya, di mana nilai intrinsik sebuah hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadinya atau karena ia telah merubah nilai-nilai yang sebelumnya telah dianut.
d. Kepentingan masyarakat terjamin oleh badan hukum yang ada.

Dari 4 faktor kepatuhan hukum tersebut, dan berdasarkan pada jawaban dominan netral pada pertanyaan nomor 28 mengenai partisipasi aktif terhadap fatwa MUI no 24 tahun 2017, sementara pada pertanyaan sebelumnya mayoritas responden setuju bahwa fatwa MUI no 24 tahun 2017 penting bagi masyarakat, menunjukkan adanya jarak antara kesadaran terhadap nilai hukum dan tindakan nyata dalam bentuk partisipasi.

[115] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "Sosiologi Hukum", hlm. 141-143.

Di mana dalam hal kepatuhan hukum, fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *internalization* dikarenakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menerima bahwa nilai yang terkandung dalam fatwa MUI no 24 tahun 2017 sesuai dengan nilai keagamaan dan sosial yang mereka anut, hal ini berdasarkan pada jawaban dominan setuju pada item pertanyaan nomor 16-26 mengenai persepsi isi fatwa MUI no 24 tahun 2017. Namun, *internalization* di sini belum sampai pada tahap ekspresi aktif melalui partisipasi sosial. Maka bentuk dari *internalization* ini bersifat pasif dan personal, dan bukan merupakan bentuk *identification* (menaati hukum bukan dari nilai intrinsiknya tetapi agar tetap terjaganya keanggotaan dalam suatu kelompok atau karena ingin menjalin hubungan baik dengan si pemegang wewenang), dan bukan pula bentuk *compliance* (bentuk menaati hukum karena ingin imbalan atau menghindari sebuah sanksi).

Sebagaimana menurut Soerdjono Soekanto dikutip dalam Muhammad, tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan hukum itu sangat didasarkan pada kesadaran hukum seseorang. Dan menurut Berl Kutchinsky sebagaimana dikutip dalam Muhammad, menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum yang tertanam pada masyarakat maka menyebabkan tingginya masyarakat mematuhi ketetapan hukum yang berlaku, begitupun pula jika semakin rendah derajat hukum maka menyebabkan rendahnya kepatuhan hukum.[116] Di mana MUI bukanlah institusi milik negara, yang berarti tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat dipaksakan untuk seluruh rakyat agar

[116] Muhammad Ridwan, Cut Nurita, "*Sosiologi Hukum* ", hlm. 145.

ditaati. Namun, fatwa MUI ini mengikat dan ditaati oleh muslim yang menganggap memiliki hubungan kepada MUI.

3. Analisis Hasil Uji Statistik Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, untuk menjawab hasil uji statistik persepsi antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no 24 tahun 2017, maka bisa di lihat pada tabel 4.9 dan 4.10 dengan analisis sebagai berikut:

a) Persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pada tabel 4.9, N yakni keseluruhan responden ialah 52 mahasiswa, di dapat nilai mean/rata-rata persepsi 101,15. Nilai mean yang cukup tinggi menunjukan bahwa tingkat persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 cenderung positif. Di mana dapat diartikan bahwa mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto secara kolektif memahami serta menerima nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa MUI no 24 tahun 2017, meskipun secara kelembagaan MUI tidak mengikat secara hukum formal. Hal ini dapat juga di lihat pada jawaban dominan setuju pada pertanyaan nomor 27 dan nomor 16-26 pada pertanyaan mengenai persepsi isi fatwa MUI no 24 tahun 2017. Dari hasil tersebut, jika dikaitkan pada kepatuhan hukum, persepsi ini masuk pada bentuk *internalization*, di mana mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto memahami serta menerima bahwa nilai yang terkandung dalam fatwa MUI

no 24 tahun 2017 sesuai dengan nilai keagamaan dan sosial yang mereka anut.

Selanjutnya pada tabel 4.9 pada kolom standar deviasi (*std. deviasi*) di dapat nilai 9,398. Di mana nilai tersebut menunjukan bahwa tingkat persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 memiliki tingkat variasi relatif rendah, yaitu dengan nilai rata-rata 9,398 jika dibandingkan dengan nilai rata-rata yakni 101,15. Dengan kata lain, persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 cukup seragam/konsisten dan tidak banyak memiliki perbedaan antar individu, hal ini mencerminkan bentuk *internalization* yang kuat antar individu mahasiswa, walaupun bentuk *internalization* masih bersifat pasif, hal ini merujuk pada pertanyaan nomor 28 dengan jawaban netral pada pertanyaan terkait partisipasi aktif dalam mendukung fatwa MUI no 24 tahun 2017, yang mana hal tersebut mengidentifikasikan bahwa bentuk *internalization* yang terjadi masih bersifat pasif.

Selanjutnya tabel 4.9 pada kolom standar error mean (*std. error mean*) di dapat nilai 1,303. Standar error ini menggambarkan tingkat keakuratan rata-rata yang dihitung, jadi dengan nilai yang di dapat yakni 1,303 maka menunjukan bahwa rata-rata persepsi dari sampel mahasiswa yang dilakukan cukup akurat mewakili populasi mahasiwa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b) Persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Tabel 4.9, N yakni keseluruhan responden ialah 48 mahasiswa, dan di dapat nilai mean/rata-rata persepsi 101,33. Nilai mean yang cukup tinggi menunjukan tingkat persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 cenderung positif. Di mana dapat diartikan bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto secara kolektif memahami serta menerima nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa MUI no 24 tahun 2017, meskipun secara kelembagaan MUI tidak mengikat secara hukum formal. Hal ini dapat juga di lihat pada jawaban dominan setuju pada pertanyaan nomor 27 dan nomor 16-26 pada pertanyaan mengenai persepsi isi fatwa MUI no 24 tahun 2017. Dari hasil tersebut, jika dikaitkan pada kepatuhan hukum, persepsi ini masuk pada bentuk *internalization*, di mana mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto memahami serta menerima bahwa nilai yang terkandung dalam fatwa MUI no 24 tahun 2017 sesuai dengan nilai keagamaan dan sosial yang mereka anut.

Selanjutnya pada tabel 4.9 pada kolom standar deviasi (*std. deviasi*) di dapat nilai 13,639. Di mana nilai standar deviasi tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, dari nilai standar deviasi yang besar maka menunjukan bahwa persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto lebih bervariasi, yang mencerminkan adanya perbedaan pendapat yang lebih besar antar responden. Dari nilai standar deviasi yang tinggi sehingga terdapat

perbedaan pendapat antar individu, maka hal ini memiliki arti bahwa tingkat *internalization* belum merata di antara para mahasiswa, dan bisa jadi sebagian mahasiswa justru berada pada bentuk *identification atau compliance*, di mana hal ini bergantung pada sejauh mana mahasiswa memahami, menyetujui, serta merasa terhubung secara sosial dengan MUI.

Selanjutnya pada tabel 4.9 pada kolom standar error mean (s*td. error mean*) di dapat nilai 1,969. Standar error ini menggambarkan tingkat keakuratan rata-rata yang dihitung, jadi dengan nilai yang di dapat yakni 1,969 maka menunjukan bahwa rata-rata persepsi dari sampel mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dilakukan memiliki tingkat akurasi yang sedikit lebih rendah dari persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam mewakili populasi.

c) Perbedaan persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menggunakan analisis uji Independent samples t-test di mana Tabel 4.10 menunjukan nilai sig. (2-tailed) yang di dapatkan adalah 0,939. Di mana jika signifikasi ≥ 0,05 tidak terdapat sebuah perbedaan, sebaliknya apabila signifikasi ≤ 0,05, maka terdapat sebuah perbedaan.[117]

Berdasarkan hasil yang di peroleh yakni 0,939 ≥ 0,05 maka tidak terdapat sebuah perbedaan, berarti dalam penelitian ini H_0 diterima dan H_1 ditolak. Di mana bunyi dari H_0 adalah tidak terdapat perbedaan persepsi

[117] Lesyah Rodliyah "*Pengantar Dasar*, hlm. 114.

antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017.

Namun jika di lihat pada persebaran data atau standar deviasi yang di peroleh, di mana nilai standar deviasi persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri ialah 9,398 dan standar deviasi persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto ialah 13,639, menunjukan bahwa tingkat persebaran data persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto lebih besar atau bervariasi jika dibandingkan dengan persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang cenderung seragam.

Di mana dapat diartikan bahwa persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang cukup seragam/konsisten mencerminkan bentuk *internalization* yang kuat antar individu mahasiswa, walaupun bentuk *internalization* masih bersifat pasif. Sedangkan persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang bervariasi/terdapat perbedaan antar individu mahasiswa mencerminkan tingkat *internalization* belum merata di antara para mahasiswa, dan bisa jadi sebagian mahasiswa justru berada pada bentuk *identification atau compliance*, di mana perbedaan tersebut bergantung pada faktor persepsi itu sendiri, di mana faktor persepsi menurut Robbins sebagaimana dikutip dalam albashori dikarenakan karena 3 faktor yakni:[118]

[118] Albashori, dkk, *"Perilaku Organisasi,* hlm.60.

1) Faktor dalam diri sendiri, seperti sikap, motif dan minat antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap MUI dan fatwa MUI no 24 tahun 2017.
2) Faktor dalam luar individu seperti latar belakang, di mana tiap-tiap individu memiliki latar belakang yang berbeda seperti latar belakang pendidikan dan keagamaan yang berbeda antar mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3) Faktor-faktor dalam situasi seperti keadaan lingkungan kampus, di mana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto berada di bawah naungan Kementrian Agama, sehingga kurikulumnya menyatukan ilmu-ilmu keislaman klasik (turats) dengan ilmu modern sehingga menekankan studi normatif-teologis seperti ushul fikih, tafsir, dan hadis. Selanjutnya manhaj keislaman di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto menggunakan manhaj keislaman tradisonal (taqlid-mazhabi), yaitu pendekatan yang mengikuti otoritas ulama dan system hukum islam dari salah satu mazhab (mazhab Syafi'i).

Sedangkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di bawah naungan organisasi Muhammadiyah dan Kemendikbudristek sehingga kurikulumnya menyatukan studi agama dengan pendekatan sosiologis, rasional, dan ilmiah modern sehingga menekankan pada keterlibatan agama dalam menjawab tantangan sosial-kontemporer. Selanjutnya

manhaj keislaman di Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggunakan manhaj tarjih, yaitu metode pemilihan dalil yang paling kuat berdasarkan pertimbangan nalar, konteks zaman, dan kemaslahatan umat. Muhammadiyah juga tidak terikat pada satu mazhab tertentu melainkan memilih pendapat yang dianggap paling shahih, moderat, dan sesuai dengan kebutuhan umat.

Dari faktor tersebut, sehingga menjadi cara pandang tersendiri antar mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap MUI dan fatwanya baik dalam memahami, menerima serta merasa terhubung secara sosial dengan MUI.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 menunjukan adanya jarak antara kesadaran nilai hukum dan tindakan nyata dalam bentuk partisipasi, di mana pada pernyataan apakah mahasiswa fatwa MUI no. 24 tahun 2017 merupakan pedoman penting bagi masyarakat didapatkan jawaban dominan setuju, sedangkan dalam pertanyaan apakah anda berpasrtisipasi aktif dalam mendukung fatwa MUI no. 24 tahun 2017 didapatkan jawaban dominan netral, dari fenomena tersebut dalam kepatuhan hukum dikategorikan sebagai *internalization* pasif, hal ini dibuktikan juga pada uji statistik di mana nilai mean/rata-rata UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto didapat 101,15 yang artinya tingkat persepsi mahasiswa cenderung positif terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 atau dengan kata lain mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri secara kolektif memahami serta menerima nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa sesuai dengan nilai keagamaan dan sosial yang mereka anut.
2. Persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 ialah sama dengan persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, di mana menunjukan adanya jarak antara kesadaran nilai hukum dan tindakan nyata dalam bentuk partisipasi, di mana pada pernyataan apakah mahasiswa fatwa MUI no. 24 tahun 2017 merupakan pedoman penting bagi masyarakat didapatkan jawaban dominan setuju, sedangkan dalam pertanyaan apakah anda berpasrtisipasi aktif dalam

mendukung fatwa MUI no. 24 tahun 2017 didapatkan jawaban dominan netral, dari fenomena tersebut dalam kepatuhan hukum dikategorikan sebagai *internalization* pasif, hal ini dibuktikan juga pada uji statistik di mana nilai mean/rata-rata Universitas Muhammadiyah Purwokerto didapat 101,15 yang artinya tingkat persepsi mahasiswa cenderung positif terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017 atau dengan kata lain mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto secara kolektif memahami serta menerima nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa sesuai dengan nilai keagamaan dan sosial yang mereka anut.

3. Persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap fatwa MUI no. 24 tahun 2017, didasarkan pada uji independen sample t-test dengan hasil 0,939 ≥ 0,05 yang berarti dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan, di mana dalam penelitian ini H_0 diterima dan H_1 ditolak. Namun, jika di lihat pada persebaran data atau standar deviasi yang di peroleh, di mana nilai standar deviasi persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri ialah 9,398 dan standar deviasi persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto ialah 13,639, menunjukan bahwa tingkat persebaran data persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto lebih besar atau bervariasi jika dibandingkan dengan persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang cenderung seragam. Di mana dapat diartikan bahwa persepsi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang cukup seragam/konsisten mencerminkan bentuk *internalization* yang kuat antar

individu mahasiswa, walaupun bentuk *internalization* masih bersifat pasif. Sedangkan persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang bervariasi/terdapat perbedaan antar individu mahasiswa mencerminkan tingkat *internalization* belum merata di antara para mahasiswa, dan bisa jadi sebagian mahasiswa justru berada pada bentuk *identification atau compliance*, di mana perbedaan tersebut bergantung pada faktor persepsi itu sendiri, faktor persepsi menurut Robbins ada 3 yakni: Pertama, Faktor dalam diri sendiri (sikap, motif dan minat antara mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap MUI dan fatwa MUI no 24 tahun 2017). Kedua, Faktor dalam luar individu (latar belakang pendidikan dan keagamaan yang berbeda antar mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto). Ketiga, Faktor dalam situasi (keadaan lingkungan kampus, di mana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto menggunakan kurikulum yang menyatukan ilmu-ilmu keislaman klasik (turats) dengan ilmu modern sehingga menekankan studi normatif-teologis, dan manhaj keislaman di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto menggunakan manhaj keislaman tradisonal taqlid-mazhabi). Sedangkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggunakan kurikulum yang menyatukan studi agama dengan pendekatan sosiologis, rasional, dan ilmiah modern, dan manhaj keislaman di Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggunakan manhaj tarjih). Dari faktor tersebut, sehingga menjadi cara pandang tersendiri antar mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap MUI dan fatwanya baik dalam memahami, menerima serta merasa terhubung secara sosial dengan MUI.

B. Saran

1. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

   Saran yang dapat diberikan peneliti kepada pihak MUI antara lain ialah untuk gencar dalam melakukan sosialisasi fatwa-fatwa kepada masyarakat luas, agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami adanya fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI sebagaimana salah satu alasan berdirinya MUI ialah memberikan arahan dan bimbingan kepada umat Islam Indonesia agar terwujud masyarakat beragama yang mendapatkan ridha Allah SWT. Hal lain yang disarankan peneliti ialah dalam fatwa MUI no 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial dijelaskan terkait bagaimana pedoman ketika seseorang membagikan konten yang bersifat pribadi namun disebarkan secara privat untuk dirinya sendiri sedangkan dalam media sosial itu rentang dilakukannya aksi hacker.

2. Bagi peneliti lain

   Penelitian ini dapat menjadi dasar sebagai referensi selanjutnya, peneliti dapat menggunakan indikator, variabel, metode lain seperti kualitatif sehingga dapat memberikan wawasan baru dan berbeda kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Albashori, dkk, *Perilaku Organisasi Tinjauan Teori dan Praktis*, Surakarta: Citra Sains Surakarta,2021.

Bungin, M. Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Nurhayati, Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020.

Penafsir Terjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10.

Ridwan, Muhammad, Cut Nurita, *Sosiologi Hukum*, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Rodliyah, Lesyah, *Pengantar Dasar Statistika Dilengkapi Analisis dengan Bantuan Software SPSS*, Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng Jombang, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.

Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Tim Penyusun, *Panduan Akademik UIN SAZU Purwokerto Tahun Akademik 2024/2025*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed.1, cet.1.Jakarta: Amzah, 2010.

KARYA ILMIAH

Fatimah, Aprilia Subiyakto."Analisis Fatwa MUI no.24 Tahun 2017 Dan Akad Al-Ijārah Terhadap Pembuatan Design Grafis Di Akun Instagram" *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Janah, Zulfatul. “Jual Beli Followers Di Marketpalce Shopee (Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial)” *Skripsi*. Ponorogo: UIN Ponorogo: 2023.

Kozin, Wakhid. “Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama”. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2004.

Nurjanah, Siti. “Praktik Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram (Perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial)”,*Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri, 2022.

Wahyuni,Yusri. “Kebebasan Berekspresi Mealalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan HAM”, *Skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

JURNAL

Badrut Tamam, Ahmad. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Al-Hikmah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 04, No.01, 2021.

Benus, Kornelius dan Muhamad Azar. “metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, 2020

Budiman, Adelia dan Iwan, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Dirugikan Akibat Adanya Ulasan Negatif Fiktif Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 24 Tahun 2017 (Studi Kasus Pada Aplikasi Google Maps)”. *Jurnal Unes Law Review*. Vol.6,No.2,Desember 2023.

Hadikusuma, Riza dan Yoyok Sabar Waluyo, “Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),”. *Jurnal Politeknik Negeri Jakarta*.

Kumaidi, Muhammad dan Evi Febriani. “Implementasi Kaidah La Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah di Masa Pandemi”, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 01, 2020.

Meilinda, Nuly, dkk, “Literasi Digital pada Remaja Digital (Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas)”. *Jurnal Abdimas Mandiri* .Vol 4, no. 1 Juli, 2020.

Miftah, Efi, dkk, "Revolusi Pendidikan Indonesia: Harmoni Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Kecakapan Abad 2-1", *Jurnal IIECT: Jurnal Educatio (Pendidikan Indonesia)*, Vol. 10, no. 1, 2024

Nina, Lelawati, "Persepsi konsumen Terhadap Green Marketing Starbucks Mall Boemi Kedaton Lampung", *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.11, No.3, 2022.

Resky, Muhammad dan Zulhas'ari Mustafa, "Hate Speech Di Media Sosial Dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017". *Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* . Vol.1, No.1 Januari 2020.

Risdianto, "Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyeleggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 4, no. 1, 2021.

Satriani,Indra "Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam", *Jurnal Al Qodri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagaman.* Vol.18,No.1 April 2020.

Syahputra, Andi dan Heri Rahmatsyah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)", *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 11, no. 1, 2020.

Taib, Muh Hounsow dan Nurlaili Syahida, "Review Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Fatwa Tentang Hak Dan Kedudukan Perempuan)", *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, no. 2, 2024.

Valentino Azendia. "Faktor-Faktor Sosial yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta terhadap Peraturan Lalu Lintas". *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1 No. 3, 2024.

INTERNET

Aan Hardiyanto, "Tiga Alasan Kenapa Muhammadiyah Tidak Bermazhab", *https://Muhammadiyah.or.id*., Diakses 20 April 2024 pukul 07.42 WIB.

Djamanto. "Ansor Banser Banyumas Laporkan Sumbadi Diduga Penyebar Ujaran Kebencian", *https://jateng.kabardaerah.com*. Diakses 25 Maret 2024.

Hadi, Fajar. "Pelaku Revenge Porn Pandeglang Dituntut 6 Tahun Bui dan Denda Rp 1M", *https://kumparan.com*. Diakses 15 Juni 2024.

Hasil Survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Tahun 2024, *https://apjii.or.id*. Diakses 16 Maret 2024.

Jaga Ruang Digital, *https://www.kominfo.go.id*. Diakses 23 Maret 2024.

Kusuma, Wijaya, dan Khairina, "Hoaks Pelecehan Seksual Mahasiswa UNY", *https://yogyakarta.kompas.com*. Diakses 16 Maret 2024.

Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", *https://mirror.mui.or.id*. Diakses 11 Mei 2024.

Muhammad Abdul Rohman, "Pengertian R Tabel Beserta Penggunaannya Untuk Uji Validitas, https://sekolahstata.com. Diakses 24 September 2024.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi UIN Saifuddin Zuhri, *https://pddikti.kemdikbud.go.id*. Diakses 24 Mei 2024.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, *https://pddikti.kemdikbud.go.id*. Diakses 15 Juni 2024.

Tim SM Banyumas 2, "Ketua Libas Sumbadi Sampaikan Klarifikasi dan Permohonan Maaf", *https://banyumas.suaramerdeka.com*. Diakses 25 Maret 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2106/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024 10 Oktober 2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Rektor UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
C.q. Kepala Biro AUPK
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1.	Nama	: **Qurrota Ayun**
2.	NIM	: 214110304006
3.	Jurusan/Program Studi	: Ilmu Ilmu Syariah/PM
4.	Semester	: VII (Tujuh)
5.	Tahun Akademik	: 2024/2025
6.	Alamat	: Jl. Letjend Pol. Soemarto Gg. Masigit, Karangganjing, Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Utara **Whatshapp : +62 823-1452-3764**
7.	Judul Proposal Skripsi	: Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Komparatif pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Obyek	: Mahasiswa S1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Akademik 2023/2024
2.	Tempat/ Lokasi	: Kampus UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3.	Waktu Observasi	: Oktober-November 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2106/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024 10 Oktober 2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Biro Administrasi Akademik
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Qurrota Ayun**
2. NIM : 214110304006
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/PM
4. Semester : VII (Tujuh)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Jl. Letjend Pol. Soemarto Gg. Masigit, Karangganjing, Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Utara
   Whatshapp : +62 823-1452-3764
7. Judul Proposal Skripsi : Perbedaan Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Komparatif pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun Akademik 2023/2024
2. Tempat/ Lokasi : Kampus 1 dan 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3. Waktu Observasi : Oktober-November 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

Nomor : B-3294/Un.19/K.Um&A/PP.00.4/10/202 Purwokerto, 17 Oktober 2024
Lamp. : -
Hal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah
UIN SAIZU Purwokerto
Di –
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami haturkan kepada Kajur Ilmu-Ilmu Syariah dan jajarannya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Amiin.

Berkenaan dengan surat dari Kajur Ilmu-Ilmu Syariah tentang Permohonan Izin Riset Individual Nomor: 2106/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Qorrota Ayun (214110304006) maka kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin untuk melakukan Observasi pada bulan 1 Oktober - November 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Biro AUPK,

Adnan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : NwUzB1

Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Biro Administrasi Akademik

Kampus 1
Jl. K.H. Ahmad Dahlan
PO. Box 202 Purwokerto 53182
Telp. 0281- 636751, 630463
Fax. 0281- 637239

Kampus 2
Jl. Letjen Soepardjo Roestam
PO. Box 229 Purwokerto 53181
Telp. 0281- 6844252, 6844253
Fax. 0281- 6844253

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: A12.II/ 604 -S.Pt./BAA/UMP/X/2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan ini memberikan izin kepada:

N a m a	: Qurrota Ayun
Nomor Mahasiswa	: 214110304006
Program Studi	: Ilmu Ilmu Syariah/PM
Universitas	: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

untuk melaksanakan penelitian skripsi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul **"Perbedaan Persepsi Mahasiswa terhadap Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Komparatif pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto"**.

Demikian surat pengantar izin penelitian ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 11 Rabi'ul Akhir 1446 H
14 Oktober 2024 M

Kepala Biro Administrasi Akademik,

Ns. Sri Suparti, S.Kep., M.Kep.
NIK. 2160531

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Komparatif pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin :
3. Asal Instansi :
4. Fakultas :
5. Program Studi/Jurusan :
6. Angkatan :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Kuesioner ini semata-mata hanya untuk keperluan penelitian dan akademis.
2. Bacalah dengan teliti disetiap pertanyaan dan alternatif pilihan jawaban.
3. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan Anda.
4. Alternatif jawaban terbagi menjadi beberapa pilihan sebagai berikut.

No	Kriteria	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Netral	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

A. Keadibilitas dan Netralitas MUI dalam mengeluarkan fatwa[1]

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
1.	MUI merupakan lembaga yang paling kompeten untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan keagamaan					
2.	MUI merupakan lembaga yang kredibel untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan keagamaan					
3.	MUI adalah lembaga yang mewakili seluruh komponen umat islam Indonesia					
4.	Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI telah mewakili seluruh organisasi dan komponen umat islam Indonesia					
5.	MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya selalu independen dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah					

B. Kekuatan Hukum Fatwa MUI[2]

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
6.	Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat mengikat seluruh umat islam Indonesia					
7.	Umat islam Indonesia wajib mengikuti fatwa-fatwa MUI					
8.	Umat islam yang tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI berarti telah melanggar ajaran agama					

[1] Riza Hadikusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),". *Jurnal Politeknik Negeri Jakarta*. hlm,72.

[2] Riza Hadikusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap dan Pandangan, hlm. 73.

	islam					
9.	Umat islam yang tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI akan mendapatkan dosa					

C. Hak Mengikuti dan Formalisasi Fatwa-fatwa MUI[3]

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
10.	Adalah hak masyarakat untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa-fatwa MUI					
11.	Fatwa-fatwa MUI seharusnya diformalisasikan menjadi peraturan (hukum positif)					

D. Sosialisasi Fatwa-fatwa MUI kepada Mayarakat[4]

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
12.	MUI sudah melakukan sosialisasi fatwa-fatwanya kepada masyarakat dengan baik					
13.	Sebagian besar masyarakat muslim sudah mengetahui dan memahami produk fatwa-fatwa MUI					
14.	Masyarakat muslim sudah mengikuti fatwa-fatwa MUI					

E. Relevansi Fatwa-fatwa MUI[5]

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
15.	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan ajaran					

[3] Riza Hadikusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap dan Pandangan, hlm. 74.
[4] Riza Hadikusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap dan Pandangan, hlm. 75.
[5] Riza Hadikusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap dan Pandangan, hlm. 76.

	islam yang sebenarnya					
16.	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat					
17.	Fatwa-fatwa MUI sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan tekhnologi					

F. Persepsi Isi Fatwa MUI No.24 Tahun 2017

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
18.	Anda mengetahui dengan baik fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial					
19.	Media sosial dapat digunakan sebagai sarana bermuamalah					
20.	Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok					
21.	Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama					
22.	Konten atau informasi dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah					
23.	Pembuatan konten atau informasi yang tidak benar kepada ranah publik hukumnya haram					
24.	Pembuatan konten atau informasi yang disampaikan ke ranah publik menyajikan informasi yang bermanfaat					
25.	Konten atau informasi yang baik belum tentu benar					
26.	Konten atau informasi yang benar belum tentu bermanfaat					
27.	Konten atau informasi bermanfaat belum					

	tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik					
28.	Tidak semua konten atau informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik					

G. Aspek Persepsi Dukungan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017

No	Pernyataan	Skala Likert				
		1	2	3	4	5
29.	Fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial merupakan pedoman yang penting bagi masyarakat					
30.	Anda berpartisipasi aktif dalam rangka mendukung fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial					

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 3

Tabulasi Data Uji Validitas Kuesioner

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1
1	5	4	3	4	4	5	4	2	3	3	3	4	2	3	4
2	4	4	5	4	3	4	4	2	2	3	3	4	4	4	4
3	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	4	3	3	3	1	3	3	4	4	3	3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3
7	4	4	4	4	4	4	4	2	2	5	3	4	4	4	4
8	5	5	4	3	3	4	4	3	2	5	3	3	3	3	4
9	4	4	4	3	3	5	5	4	3	4	5	2	3	4	5
10	5	4	3	3	3	4	4	4	3	2	4	2	2	3	3
11	5	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3
12	5	5	5	5	5	5	5	4	2	5	4	4	3	3	5
13	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	4	5	4	4	5	3	5	4	4	3	4	5	4	4	5
15	5	4	3	3	2	2	3	2	1	3	3	3	4	3	4
16	5	5	5	4	3	4	5	4	3	4	4	3	4	4	5
17	4	5	5	5	5	4	4	3	3	3	5	4	4	4	3
18	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
19	4	4	4	3	3	4	3	2	2	4	3	3	2	3	3
20	4	3	3	4	3	4	3	2	1	3	3	3	4	4	3
21	4	4	5	3	4	3	3	3	2	4	2	4	3	3	3
22	4	4	4	4	3	3	3	2	1	4	3	4	4	3	4
23	4	4	4	3	4	4	4	2	2	4	4	3	3	3	4
24	4	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4	4	3	4	3
25	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3
26	5	4	4	3	3	3	5	4	3	3	5	2	2	2	2
27	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
28	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
29	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
30	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4

No	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X6.6	X6.7	X6.8	X6.9	X6.10	X6.11	X7.1	X7.2
1	4	4	3	5	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4
2	4	4	3	5	5	5	5	2	3	4	4	5	5	3	3
3	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5

4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
8	3	3	4	5	4	5	5	4	5	5	2	1	1	4	3
9	4	4	5	5	4	5	5	5	3	3	5	1	3	5	3
10	3	3	2	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3
11	3	3	3	5	5	5	5	4	3	4	4	3	3	5	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	5	4	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5
15	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3
16	4	3	4	4	4	2	3	2	3	4	4	2	2	4	5
17	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	3	3	2	4	4
18	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
19	3	3	4	4	4	4	5	3	3	4	4	4	3	4	4
20	3	4	3	3	3	3	5	3	3	4	4	3	3	3	3
21	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4
22	3	3	3	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	3
23	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3
24	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	1	5	5
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	5	5	4	4	4	5	4	3	4	3	5	5
27	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	4	4
28	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
29	3	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	4	5	3	4
30	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5

Lampiran 4

Tabulasi Data Persepsi Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2
1	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	3	4	4
2	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4
3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	3	4	3	2	2	4	4	3	3	3
5	3	3	4	3	3	4	3	2	3	2	2	3	3	3
6	5	4	4	4	3	4	3	3	2	4	3	4	4	3
7	5	4	3	5	2	4	4	1	1	2	1	3	3	2
8	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
9	4	4	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3	4	4
10	4	4	4	3	4	4	4	3	2	2	2	2	3	2
11	4	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	4
12	5	5	4	3	5	4	4	4	3	3	2	3	4	3
13	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

15	5	5	4	5	5	5	5	3	3	4	4	4	3	3
16	4	4	3	3	3	2	2	1	1	3	2	3	4	4
17	4	5	4	5	4	5	3	2	1	3	3	4	4	4
18	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4	2	3	3	4
19	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	3
20	5	4	4	3	4	2	2	2	2	3	2	2	3	4
21	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3
22	4	4	4	4	4	3	3	1	1	3	3	4	3	4
23	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
24	3	3	4	4	5	5	3	2	1	4	4	3	3	4
25	4	4	5	4	4	4	4	4	2	3	4	4	5	4
26	5	5	5	4	4	5	4	3	2	3	4	3	3	4
27	5	5	2	2	2	3	1	1	1	2	2	3	4	3
28	5	5	5	5	5	5	5	3	2	2	4	4	4	2
29	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4
30	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
31	4	4	4	5	5	4	4	3	1	4	3	3	4	4
32	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4
33	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	3	5	2
34	5	5	4	4	3	5	4	3	3	4	4	3	4	4
35	5	5	4	3	4	5	3	5	3	4	5	5	5	4
36	4	3	4	3	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4
37	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
38	3	3	5	4	5	3	3	1	1	3	3	3	3	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	5	4	2	2	3	5	5	4	4	5	3	3	5	5
41	3	4	3	3	3	2	2	2	1	3	4	3	3	2
42	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4
43	5	4	4	5	3	4	4	5	3	3	4	3	5	4
44	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
45	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
46	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
47	4	4	4	4	4	5	3	2	2	4	4	4	4	3
48	4	3	4	5	2	5	3	3	2	4	2	3	5	5
49	5	5	4	3	3	4	3	4	2	3	3	3	4	3
50	5	5	5	5	3	5	3	1	1	2	2	3	3	3
51	4	4	4	3	3	4	2	3	2	3	4	3	3	3
52	5	5	5	4	5	4	2	2	2	5	5	5	5	5

No	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5.7	X5.8	X5.9	X5.10	X5.11	X6.1	X6.2
1	4	4	5	4	3	3	5	2	2	2	3	4	5	3
2	4	4	4	4	4	5	4	4	2	2	2	5	4	4
3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	5	4	5	3	3	3	5	4	3	5
5	4	2	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4
6	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4
7	3	4	4	4	4	2	4	4	2	2	1	4	3	4
8	4	4	3	4	4	5	4	3	3	3	3	4	4	4
9	4	2	5	5	5	5	4	5	2	4	5	3	4	5

10	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4
12	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4
16	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4
17	4	3	5	5	5	2	3	4	4	3	5	5	5	5
18	4	2	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4
19	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5
20	4	2	3	4	4	3	4	4	3	4	2	4	3	4
21	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4
23	3	3	4	3	4	3	5	4	4	4	4	4	3	4
24	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	2	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	3	4	4	4	4	5	3	3	2	3	4	3	4
27	3	3	4	4	5	3	4	5	5	5	5	4	3	5
28	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
29	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
30	3	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	3	4
31	3	4	4	4	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4
32	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
33	3	3	5	5	5	4	5	4	5	5	2	5	3	5
34	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4
35	5	3	4	4	3	5	5	3	3	3	3	3	5	3
36	4	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	3	4	3
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
38	3	3	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	5
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
40	5	1	4	5	5	5	5	4	1	1	1	5	3	5
41	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	4	4	3	3
42	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
43	4	4	3	4	4	3	5	3	4	4	3	5	4	4
44	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	3	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	4	3	3
47	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
48	5	3	4	4	5	3	5	1	1	4	1	3	4	5
49	3	3	4	3	5	4	4	5	3	4	4	4	3	5
50	4	2	5	4	3	3	5	5	5	5	2	3	3	3
51	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Lampiran 5

Tabulasi Data Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2
1	5	3	4	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3
2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3
3	4	4	4	2	3	3	3	2	2	4	2	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	3	3	4	4	3	2	3	4	2	3	4
6	4	4	2	2	4	4	3	1	1	3	2	1	4	2
7	5	5	5	5	5	1	1	1	1	3	2	3	3	3
8	4	4	4	3	3	3	3	1	1	3	3	3	4	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
10	4	3	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	3
11	4	4	4	2	2	3	3	3	2	4	5	2	3	3
12	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	2	2	3	4
14	4	4	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3
17	4	4	3	3	4	4	4	3	2	3	4	3	3	3
18	4	4	4	4	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3
19	4	4	5	4	4	4	3	1	1	2	1	3	3	4
20	4	4	3	4	3	4	3	2	2	3	3	3	4	3
21	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3
22	4	4	3	3	2	4	3	2	2	2	3	4	3	4
23	5	4	3	3	5	5	4	3	5	3	4	4	5	4
24	5	5	5	4	4	5	2	1	1	5	3	3	4	4
25	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	2	3	4	4
26	4	3	3	3	3	3	3	2	1	3	4	4	4	3
27	4	4	3	3	4	4	3	1	1	4	3	4	3	3
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
29	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	4	4	4	4
30	5	5	5	5	5	5	4	3	2	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
32	3	4	3	3	4	3	2	2	2	3	4	4	4	4
33	5	5	5	5	3	4	4	2	2	4	5	5	4	4
34	3	2	4	3	3	3	3	1	2	4	3	3	3	3
35	5	5	5	5	4	3	3	1	1	1	2	3	4	4
36	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4
37	4	4	3	3	4	4	3	4	3	2	2	3	4	4
38	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	4	4	3	2	1	3	3	1	1	2	2	3	3	2
41	3	3	4	5	5	3	5	4	4	2	3	2	3	2
42	5	5	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4
43	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	2	2	3	3
44	3	4	4	4	5	4	3	2	1	3	3	3	3	4

45	4	4	4	4	4	2	2	1	2	4	2	3	4	4
46	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
47	4	4	3	3	3	4	2	2	1	3	3	3	3	3
48	3	4	3	2	4	4	2	1	1	2	4	4	4	4

No	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5.7	X5.8	X5.9	X5.10	X5.11	X6.1	X6.2
1	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
3	4	2	4	4	4	5	4	2	2	4	4	2	4	2
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	5	5	5	5	3	3	5	2	4	5	5	3
6	2	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4
7	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	3
8	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	3
9	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3
10	3	1	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3
11	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
12	3	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
13	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
14	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	2	5	5	5	5	5	3	4	2	4	4	4	3
17	3	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	5	3	3
18	3	3	4	3	3	4	2	3	4	2	2	2	3	3
19	4	1	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
20	3	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	3	3	3
21	4	4	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	4
22	4	2	4	4	5	4	4	3	4	2	4	4	4	3
23	4	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	5	5
24	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3
25	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3
27	4	2	4	4	4	5	5	4	3	3	4	4	3	3
28	2	3	3	3	3	3	4	3	5	5	5	5	1	1
29	4	2	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
32	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	2	4	4	5
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3
36	4	1	5	4	4	4	2	4	3	4	4	4	3	3
37	5	3	4	5	5	5	4	5	5	5	4	3	5	4
38	4	3	5	5	5	4	3	5	4	4	4	2	4	4
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	3	2	4	3	3	5	4	5	4	2	2	3	4	3
41	1	3	4	4	2	4	5	1	2	4	4	4	5	4
42	4	2	4	4	4	5	5	3	4	4	2	4	4	4
43	3	2	4	3	4	4	4	3	5	4	4	5	4	3

44	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
45	4	2	4	4	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
47	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
48	4	4	5	4	5	5	4	3	4	4	2	5	4	4

Lampiran 6

Hasil Uji Validitas

A. Kreadibilitas dan Netralitas MUI

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	Total x1
x1.1	Pearson Correlation	1	.564**	.350	.387*	.351	.628**
	Sig. (2-tailed)		.001	.058	.035	.057	.000
	N	30	30	30	30	30	30
x1.2	Pearson Correlation	.564**	1	.537**	.446*	.448*	.718**
	Sig. (2-tailed)	.001		.002	.013	.013	.000
	N	30	30	30	30	30	30
x1.3	Pearson Correlation	.350	.537**	1	.613**	.616**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.058	.002		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
x1.4	Pearson Correlation	.387*	.446*	.613**	1	.752**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.035	.013	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
x1.5	Pearson Correlation	.351	.448*	.616**	.752**	1	.860**
	Sig. (2-tailed)	.057	.013	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Total x1	Pearson Correlation	.628**	.718**	.808**	.856**	.860**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Kekuatan Hukum Fatwa MUI

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	Total x2
x2.1	Pearson Correlation	1	.599**	.352	.426*	.690**
	Sig. (2-tailed)		.000	.056	.019	.000
	N	30	30	30	30	30
x2.2	Pearson Correlation	.599**	1	.634**	.643**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
x2.3	Pearson Correlation	.352	.634**	1	.767**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.056	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30
x2.4	Pearson Correlation	.426*	.643**	.767**	1	.884**
	Sig. (2-tailed)	.019	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30
Total x2	Pearson Correlation	.690**	.854**	.859**	.884**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Hak Mengikuti dan Formalisasi Fatwa MUI

Correlations

		x3.1	x3.2	Total x3
x3.1	Pearson Correlation	1	.144	.725**
	Sig. (2-tailed)		.447	.000
	N	30	30	30
x3.2	Pearson Correlation	.144	1	.786**
	Sig. (2-tailed)	.447		.000
	N	30	30	30
Total x3	Pearson Correlation	.725**	.786**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. Sosialisasi Fatwa-fatwa MUI

Correlations

		x4.1	x4.2	x4.3	Total x4
x4.1	Pearson Correlation	1	.672**	.560**	.861**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000
	N	30	30	30	30
x4.2	Pearson Correlation	.672**	1	.727**	.919**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30
x4.3	Pearson Correlation	.560**	.727**	1	.847**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000
	N	30	30	30	30
Total x4	Pearson Correlation	.861**	.919**	.847**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

E. Relevansi Fatwa-fatwa MUI

Correlations

		x5.1	x5.2	x5.3	Total x5
x5.1	Pearson Correlation	1	.653**	.407*	.814**
	Sig. (2-tailed)		.000	.026	.000
	N	30	30	30	30
x5.2	Pearson Correlation	.653**	1	.826**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30
x5.3	Pearson Correlation	.407*	.826**	1	.839**
	Sig. (2-tailed)	.026	.000		.000
	N	30	30	30	30
Total x5	Pearson Correlation	.814**	.948**	.839**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

F. Persepsi Isi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2024

Correlations

		x6.1	x6.2	x6.3	x6.4	x6.5	x6.6	x6.7	x6.8	x6.9	x6.10	x6.11	Total x6
x6.1	Pearson Correlation	1	.344	.194	.218	.410*	.384*	.078	.264	.315	-.091	-.105	.387*
	Sig. (2-tailed)		.063	.303	.247	.025	.036	.683	.158	.090	.634	.580	.035
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.2	Pearson Correlation	.344	1	.745**	.682**	.595**	.327	.445*	.524**	.251	.139	.093	.694**
	Sig. (2-tailed)	.063		.000	.000	.001	.078	.014	.003	.181	.464	.623	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.3	Pearson Correlation	.194	.745**	1	.684**	.447*	.279	.548**	.482**	.486**	.434*	.265	.780**
	Sig. (2-tailed)	.303	.000		.000	.013	.136	.002	.007	.006	.017	.156	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.4	Pearson Correlation	.218	.682**	.684**	1	.618**	.450*	.458*	.379*	.255	.195	.100	.693**
	Sig. (2-tailed)	.247	.000	.000		.000	.013	.011	.039	.174	.303	.597	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.5	Pearson Correlation	.410*	.595**	.447*	.618**	1	.327	.282	.524**	.317	.139	.051	.633**
	Sig. (2-tailed)	.025	.001	.013	.000		.078	.131	.003	.088	.464	.789	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.6	Pearson Correlation	.384*	.327	.279	.450*	.327	1	.549**	.288	.281	.120	.173	.599**

	Sig. (2-tailed)	.036	.078	.136	.013	.078		.002	.123	.132	.528	.359	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.7	Pearson Correlation	.078	.445**	.548**	.458*	.282	.549**	1	.632**	.205	.353	.186	.681**
	Sig. (2-tailed)	.683	.014	.002	.011	.131	.002		.000	.277	.056	.324	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.8	Pearson Correlation	.264	.524**	.482**	.379*	.524**	.288	.632**	1	.280	.409*	.220	.697**
	Sig. (2-tailed)	.158	.003	.007	.039	.003	.123	.000		.134	.025	.243	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.9	Pearson Correlation	.315	.251	.486**	.255	.317	.281	.205	.280	1	.408*	.493**	.627**
	Sig. (2-tailed)	.090	.181	.006	.174	.088	.132	.277	.134		.025	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.10	Pearson Correlation	-.091	.139	.434*	.195	.139	.120	.353	.409*	.408*	1	.699**	.611**
	Sig. (2-tailed)	.634	.464	.017	.303	.464	.528	.056	.025	.025		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x6.11	Pearson Correlation	-.105	.093	.265	.100	.051	.173	.186	.220	.493**	.699**	1	.536**
	Sig. (2-tailed)	.580	.623	.156	.597	.789	.359	.324	.243	.006	.000		.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total x6	Pearson Correlation	.387*	.694**	.780**	.693**	.633**	.599**	.681**	.697**	.627**	.611**	.536**	1
	Sig. (2-tailed)	.035	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	

N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

G. Aspek Dukungan Fatwa MUI No 24 Tahun 2017

Correlations

		x7.1	x7.2	Total x7
x7.1	Pearson Correlation	1	.661**	.911**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	30	30	30
x7.2	Pearson Correlation	.661**	1	.912**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	30	30	30
Total x7	Pearson Correlation	.911**	.912**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 7

Hasil Uji Reabilitas

A. Kreadibilitas dan Netralitas MUI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	5

B. Kekuatan Hukum Fatwa MUI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	4

C. Hak Mengikuti dan Formalisasi Fatwa MUI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.251	2

D. Sosialisasi Fatwa-fatwa MUI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.843	3

E. Relevansi Fatwa-fatwa MUI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.829	3

F. Persepsi Isi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2024

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	11

G. Aspek Dukungan Fatwa MUI No 24 Tahun 2017

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.796	2

Lampiran 8

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Persepsi Fatwa MUI
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		101.24
	Std. Deviation		11.568
Most Extreme Differences	Absolute		.080
	Positive		.080
	Negative		-.056
Test Statistic			.080
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.112
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.113
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.104
		Upper Bound	.121

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Lampiran 9

Hasil Uji Homogenitas

Tests of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Persepsi Fatwa MUI	Based on Mean	2.835	1	98	.095
	Based on Median	2.249	1	98	.137
	Based on Median and with adjusted df	2.249	1	76.163	.138
	Based on trimmed mean	2.725	1	98	.102

Lampiran 10

Statistic Deskriptif Keseluruhan Data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
persepsi mahasiswa terhadap fatwa MUI	100	64	140	101.24	11.568
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 11

Statistic Deskriptif Persepsi pada Dua Universitas

Group Statistics

	Mahasiswa	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Persepsi Fatwa MUI	UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto	52	101.15	9.398	1.303
	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	48	101.33	13.639	1.969

Lampiran 12

Hasil Uji Independennt Sample T-Test

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Persepsi Fatwa MUI	Equal variances assumed	2.835	.095	-.077	98	.939	-.179	2.327	-4.798	4.439
	Equal variances not assumed			-.076	82.606	.940	-.179	2.361	-4.876	4.517

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 13

Dokumentasi Penelitian

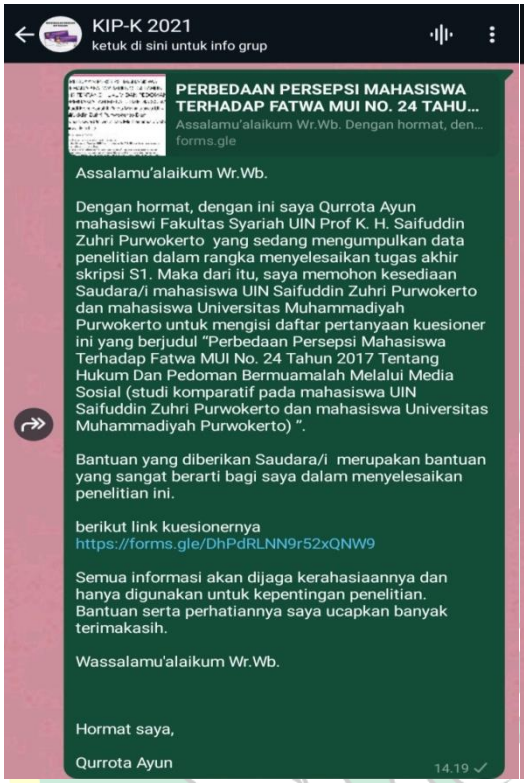

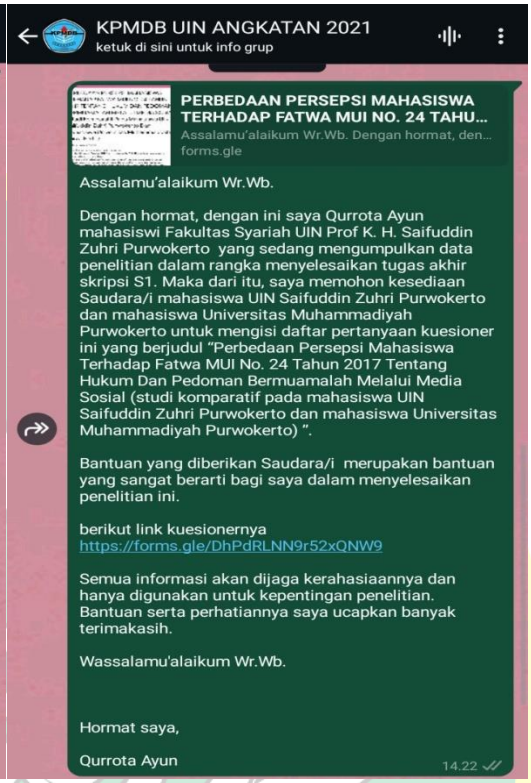

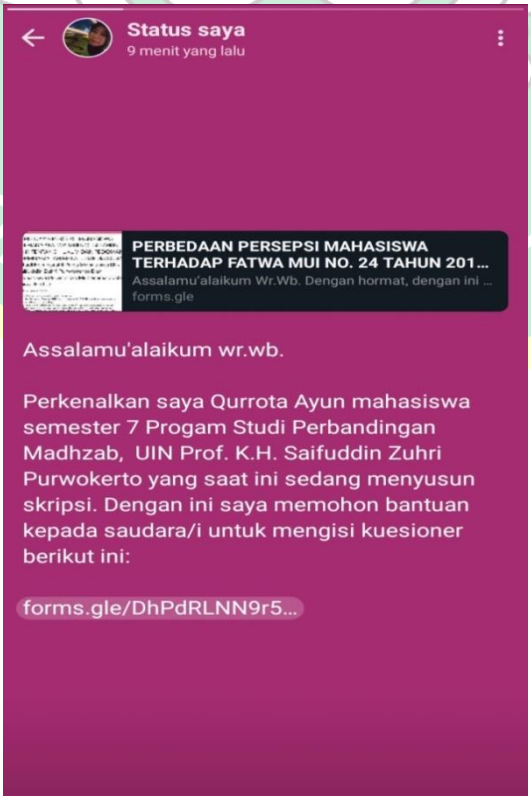

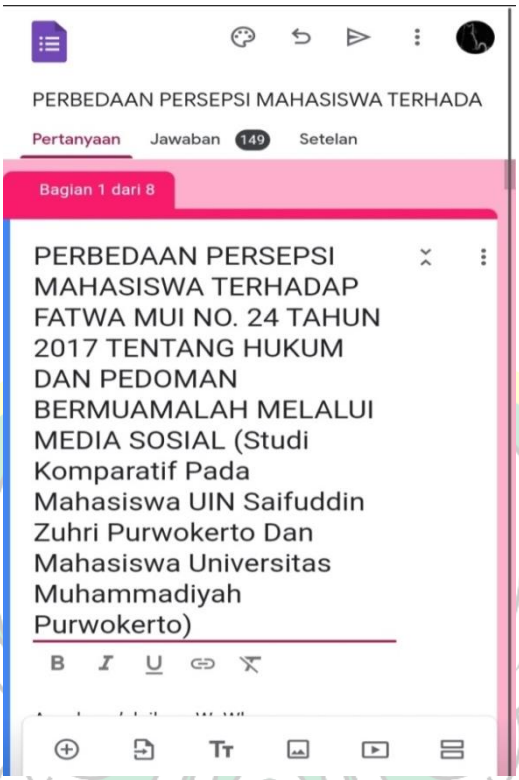
PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADA
Pertanyaan
Jawaban 149
Setelan
Bagian 1 dari 8
PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Komparatif Pada Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

Lampiran 14

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama	: Qurrota Ayun
Tempat, tanggal lahir	: Brebes, 03 Januari 2003
Jenis kelamin	: Perempuan
Alamat	: Desa Wanatirta RT 15/03, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes
Nomor handphone	: 0823-1452-3764
Email	: ayunq3701@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2009-2015	: MI Nurul Amin Kedawung
2015-2018	: MTs Nurul Huda NU Pesanggrahan
2018-2021	: MA Al-Hikmah 02 Benda
2021-2025	: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

PENGALAMAN ORGANISASI

2019-2020	: Pengurus OASIS MA Al-Hikmah 02 Benda
2023-2024	: Pengurus HMPS Perbandingan Madhzab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Hormat saya,

Qurrota Ayun